



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor : 09 / PID-TIPIKOR / 2014 / PT-BNA

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

### Terdakwa I :

Nama lengkap : **Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ.**

Tempat lahir : Aceh Utara.

Umur / tanggal lahir : 55 tahun / 01 Juli 1957.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Putri Merendam Dewi No. 25 Lamnyong  
Desa Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Kota  
Banda Aceh.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Dosen Universitas  
Syiah Kuala/Dekan FKIP Universitas Syiah  
Kuala periode tahun 2005 s/d tahun 2009, dan  
periode tahun 2009 s/d tahun 2013.

### Terdakwa II :

Nama lengkap : **MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE.**

Tempat lahir : Peudada.

Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 31 Desember 1970.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Ir. Mohd. Thaher Lr. Abdul Hamid No. 1  
Banda Aceh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Dosen FKIP  
Universitas Syiah Kuala.

**Terdakwa I** telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penuntut Umum tanggal 24 September 2013 No.Print-1861 / N.1.10 / Ft.1 / 09 / 2013, sejak tanggal 24 September 2013 s/d tanggal 13 Oktober 2013;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 09 Oktober 2013, No. 43/Pen.Pid.Sus/2013/P.Tipikor-BNA, sejak tanggal 09 Oktober 2013 s/d tanggal 07 November 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 06 November 2013 No. 43/Pen.Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, sejak tanggal 08 November 2013 s/d tanggal 06 Januari 2013;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 27 Desember 2013 No. 50/Pen.Pid.Tipikor/2013/PT.BNA. sejak tanggal 07 Januari 2014 s/d tanggal 05 Februari 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 27 Januari 2014 No. 04/ Pen.Pid.Tipikor/2014/PT-BNA sejak tanggal 06 Februari 2014 s/d tanggal 07 Maret 2014;
6. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 03 Maret 2014 s/d tanggal 01 April 2014;
7. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 02 April 2014 s/d tanggal 31 Mei 2014;

**Terdakwa II** telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penuntut Umum tanggal 24 September 2013 No.Print-1862/N.1.10/Ft.1/09/ 2013, sejak tanggal 24 September 2013 s/d tanggal 13 Oktober 2013;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, tanggal 09 Oktober 2013, No. 43/Pen.Pid.Sus/2013/P.Tipikor-BNA, sejak tanggal 09 Oktober 2013 s/d tanggal 07 November 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 06 November 2013 No. 43/Pen.Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, sejak tanggal 08 November 2013 s/d tanggal 06 Januari 2013;

*Hal 2 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 27 Desember 2013 No. 50/Pen.Pid.Tipikor/2013/PT.BNA. sejak tanggal 07 Januari 2014 s/d tanggal 05 Februari 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 27 Januari 2014 No. 04/ Pen.Pid.Tipikor/2014/PT-BNA sejak tanggal 06 Februari 2014 s/d tanggal 07 Maret 2014;
6. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 03 Maret 2014 s/d tanggal 01 April 2014;
7. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 02 April 2014 s/d tanggal 31 Mei 2014;

## **PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;**

Para Terdakwa dalam hal perkara ini memberi kuasa kepada : DARWIS, SH, ISKANDAR, SH, dan NYA'MUSLINA N, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum "DARWIS, SH, & ASSOCIATED" yang beralamat di Jalan T. Hamzah Bendara (Kuta Alam) No. 51 Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2013, Register Nomor : W1-U2/55/HK.01/X/2013 ;

Telah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri/ Tipikor Banda Aceh tanggal 27 Februari 2014, No. 43/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini sebagai mana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan tanggal 08 Oktober 2013 Reg. Perk : PDS-02/SKL/10/2013 sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

## **PRIMAIR :**

Bahwa mereka Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ selaku Dekan FKIP Universitas Syiah Kuala periode tahun 2005 s/d tahun 2009, dan periode tahun 2009 s/d tahun 2013 telah ditunjuk sebagai Koordinator Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) tahun 2009 berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 046 Tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Penunjukan Pengelola Program Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu

**Hal 3 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pendidikan Universitas Syiah Kuala, dan tahun 2010 kembali ditunjuk sebagai Koordinator Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 703 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Revisi Keputusan Rektor Nomor : 251 Tahun 2010 Tentang Pengelola Program Pendidikan Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Provinsi Aceh Pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Tahun 2010, dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE selaku Dosen FKIP Universitas Syiah Kuala telah ditunjuk sebagai Kepala Urusan Keuangan Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) tahun 2009 berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 046 Tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Penunjukan Pengelola Program Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala, dan tahun 2010 kembali ditunjuk sebagai Sekretaris/Kepala Urusan Keuangan Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 703 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Revisi Keputusan Rektor Nomor : 251 Tahun 2010 Tentang Pengelola Program Pendidikan Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Provinsi Aceh Pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Tahun 2010, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) di Darussalam Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh atau Pengadilan Tipikor Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakw II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE dengan cara-cara sebagai berikut :

**Hal 4 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula dari adanya Surat Perjanjian antara Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Universitas Syiah Kuala untuk Pendidikan Guru Daerah Terpencil tertanggal 10 Desember 2008 dimana Universitas Syiah Kuala mendapatkan dana Bantuan Beasiswa untuk Program Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil). Kemudian pada Tahun Anggaran 2009 di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Aceh Nomor : 1.20.05.00.00.4 tanggal 05 Maret 2009 terdapat dana untuk Program Pembinaan Beasiswa Khusus (S1, S2 & S3) Dalam Dan Luar Negeri dengan uraian kegiatan Bantuan Beasiswa S1, S2 & S3 (Lanjutan Sesuai MoU dan Pemula) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh (APBA) sebesar Rp. 109.000.000.000,- (seratus sembilan milyar rupiah). Dan Universitas Syiah Kuala mendapatkan anggaran Beasiswa untuk Program Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) sebagaimana yang terdapat pada Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/725/2009 tanggal 20 Nopember 2009 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Beasiswa Program Khusus S-1, S-2, S-3 Dalam Dan Luar Negeri Untuk Mahasiswa Calon Guru Daerah Terpencil (Lanjutan) Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya sebesar Rp. 5.222.350.000,- (lima milyar dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 301 orang Mahasiswa dimana masing-masing menerima sejumlah Rp. 17.350.000,- (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian penggunaan biaya sebagai berikut :

- a. Biaya hidup Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) x 12 bulan sehingga berjumlah sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- b. Biaya kuliah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) / tahun.
- c. Biaya buku Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) / tahun.
- d. Asuransi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / tahun.
- e. Biaya Manajemen oleh Unsyiah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / orang.

Bahwa dana Bantuan Beasiswa untuk Program Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) kepada Universitas Syiah Kuala Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 5.222.350.000,- (lima milyar dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah disalurkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Aceh kepada Universitas Syiah Kuala melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro

**Hal 5 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keistimewaan Dan Kesejahteraan Rakyat Aceh yang dikirim/ditransfer ke Rekening Dana Umum / Bantuan Unsyiah dengan No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam pada tanggal 31 Desember 2009 sebagaimana Tanda Bukti Pengiriman Uang PT. Bank BPD Aceh tertanggal 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Drs. ABDULLAH, dengan ongkos kirim sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang dipotong langsung dari jumlah keseluruhan dana Beasiswa Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2009 tersebut di atas.

Bahwa untuk kelancaran pengelolaan Program Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2009 tersebut, Prof. DR. DARNI M. DAUD, MA selaku Rektor Universitas Syiah Kuala telah menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala tentang penunjukan Pengelola Program Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 046 Tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Penunjukan Pengelola Program Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala yaitu Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ selaku Koordinator serta Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE sebagai Kepala Urusan Keuangan dalam Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) tahun 2009.

Bahwa selanjutnya Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ selaku Koordinator Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) tahun 2009 telah menarik/mencairkan dana Bantuan Beasiswa Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) tersebut dari Rekening Dana Umum / Bantuan Unsyiah dengan No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam berdasarkan Cek yang diserahkan/diberikan oleh Prof. DR. DARNI M. DAUD, MA selaku Rektor Universitas Syiah Kuala yang juga merupakan Penanggung jawab Program Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) tahun 2009 sebesar Rp. 4.924.940.000,- ( empat milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Cek Bank BNI No. CO 846101 sebesar Rp. 1.588.250.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

**Hal 6 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan Cek Bank BNI No. CO 846115 sebesar Rp. 526.750.000,- (lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Berdasarkan Cek Bank BNI No. CO 846116 sebesar Rp. 1.941.450.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Berdasarkan Cek Bank BNI No. CO 248925 sebesar Rp. 662.200.000,- (enam ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
5. Berdasarkan Cek Bank BNI No. CR 936952 sebesar Rp. 206.290.000,- (dua ratus enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Di samping dana yang ditarik/dicairkan oleh Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ sebagaimana tersebut di atas, terdapat juga dana untuk Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2009 yang ditarik/dicairkan oleh Prof. DR. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng selaku Pembantu Rektor I Universitas Syiah Kuala yang juga merupakan Wakil Penanggungjawab Program Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) tahun 2009 berdasarkan Cek yang diserahkan/diberikan oleh Prof. DR. DARNI M. DAUD, MA sebesar Rp. 877.240.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Cek Bank BNI No. CK 482099 sebesar Rp. 577.240.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
2. Berdasarkan Cek Bank BNI No. CO 846107 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Sehingga jumlah keseluruhan dana untuk Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2009 baik yang ditarik/dicairkan oleh Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ maupun yang ditarik/dicairkan oleh Prof. DR. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng tersebut adalah sebesar Rp. 5.802.180.000,- (lima milyar delapan ratus dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah), padahal dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah ( Pemda ) Aceh untuk Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil ( Cagurdacil ) Tahun Anggaran 2009 hanya sebesar Rp. 5.222.350.000,- (lima milyar dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga terdapat kelebihan dana yang ditarik/dicairkan untuk Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru

**Hal 7 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 579.830.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa dari dana Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2009 yang telah ditarik/dicairkan oleh Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dari Rekening Dana Umum / Bantuan Unsyiah dengan No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam sebesar Rp. 4.924.940.000,- (empat milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE selaku Kepala Urusan Keuangan Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) tahun 2009 telah mempergunakan sebesar Rp. 4.445.069.000,- ( empat milyar empat ratus empat puluh lima juta enam puluh sembilan ribu rupiah ) untuk pembayaran-pembayaran sebagaimana bukti pertanggungjawaban dana, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 02 Maret 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 299 orang Mahasiswa untuk bulan Januari 2010 sebesar Rp. 239.200.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
2. Pada tanggal 23 Maret 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 299 orang Mahasiswa untuk bulan Februari 2010 sebesar Rp. 239.200.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
3. Pada tanggal 26 April 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 299 orang Mahasiswa untuk bulan Maret 2010 sebesar Rp. 239.200.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
4. Pada tanggal 21 Mei 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 299 orang Mahasiswa untuk bulan April 2010 sebesar Rp. 239.200.000,- ( dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
5. Pada tanggal 22 Juni 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 299 orang Mahasiswa untuk bulan Mei 2010 sebesar Rp. 239.200.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

**Hal 8 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada tanggal 26 Juli 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 299 orang Mahasiswa untuk bulan Juni 2010 sebesar Rp. 239.200.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
7. Pada tanggal 23 Agustus 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 299 orang Mahasiswa untuk bulan Juli 2010 sebesar Rp. 239.200.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
8. Pada tanggal 23 September 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 298 orang Mahasiswa untuk bulan Agustus 2010 sebesar Rp. 238.400.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
9. Pada tanggal 25 Oktober 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 296 orang Mahasiswa untuk bulan September 2010 sebesar Rp. 236.800.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
10. Pada tanggal 23 Nopember 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 296 orang Mahasiswa untuk bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 236.800.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
11. Pada tanggal 03 Desember 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 296 orang Mahasiswa untuk bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 192.400.000,- (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
12. Pada tanggal 24 Januari 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 296 orang Mahasiswa untuk bulan Desember 2010 sebesar Rp. 236.800.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
13. Pada tanggal 25 Juni 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Honor Pengelola selama 6 bulan (Jan-Juni 2010) sebesar Rp. 116.100.000,- (seratus enam belas juta seratus ribu rupiah).
14. Pada tanggal 30 Juni 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Akomodasi Mahasiswa bulan Januari-Juni 2010 sebesar Rp. 358.800.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
15. Pada tanggal 19 Agustus 2010 telah dilakukan pembayaran ATK untuk bulan Januari-Juni 2010 sebesar Rp. 2.156.000,- (dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).

**Hal 9 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16. Pada tanggal 19 Agustus 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Honor Operator Pengisian Nilai, Cetak DPNA dan KHS sebesar Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
17. Pada tanggal 19 Agustus 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Honor Panitia Ujian Semester Genap 2009/2010 sebesar Rp. 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah).
18. Pada tanggal 19 Agustus 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Honor Asisten Lab Semester Genap 2009/2010 sebesar Rp. 4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah).
19. Pada tanggal 19 Agustus 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Honor Mengajar Semester Genap 2009/2010 sebesar Rp. 106.280.000,- (seratus enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
20. Pada tanggal 25 Oktober 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Honor Pengelola bulan Juli s/d Oktober 2010 sebesar Rp. 77.400.000,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
21. Pada tanggal 25 Oktober 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Minum Pengelola sebesar Rp. 1.176.000,- (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
22. Pada tanggal 03 Desember 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Minum Pengelola bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
23. Pada tanggal 30 Desember 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Honor Pengelola Program bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 19.350.000,- (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
24. Pada tanggal 31 Desember 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Akomodasi bulan Juli s/d Desember 2010 sebesar Rp. 358.800.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
25. Pada tanggal 05 Januari 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya Honor Pengelola Program bulan Desember 2010 sebesar Rp. 19.350.000,- (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

**Hal 10 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Pada tanggal 05 Januari 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya Minum Pengelola sebesar Rp. 462.000,- (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).
27. Pada tanggal 06 Januari 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya ATK sebesar Rp. 1.039.000,- (satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah).
28. Pada tanggal 28 Maret 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya Honor Mengajar Semester Ganjil 2010/2011 sebesar Rp. 109.895.000,- (seratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
29. Pada tanggal 28 Maret 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya Honor Asisten Lab Semester Ganjil 2010/2011 sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
30. Pada tanggal 28 Maret 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya Honor Operator Pengisian DPNA, KHS dan KRS Semester Ganjil sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
31. Pada tanggal 28 Maret 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya Honor Panitia Ujian Semester Ganjil 2010/2011 sebesar Rp. 11.340.000,- (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
32. Pada tanggal 25 Maret 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Buku tahap I tahun 2010 untuk 299 orang Mahasiswa sebesar Rp. 134.550.000,- (seratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
33. Pada tanggal 23 September 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Buku tahap II tahun 2010 untuk 298 orang Mahasiswa sebesar Rp. 134.100.000,- (seratus tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah).
34. Pembayaran insentif Pengelola Program Pendidikan Guru Daerah terpencil (Cagurdacil) Provinsi Aceh pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Tahun 2010 sesuai dengan SK Dekan FKIP Unsyiah 10 Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010 untuk bulan September, Oktober, Nopember dan Desember 2010 tertanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp. 46.600.000,- (empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
35. Pembayaran insentif Pengelola Program Pendidikan Guru Daerah terpencil (Cagurdacil) Provinsi Aceh pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Tahun 2010 sesuai dengan SK Dekan FKIP Unsyiah 10

**Hal 11 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010 untuk bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus 2010 tertanggal 3 September 2010 sebesar Rp. 46.600.000,- (empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

36. Pembayaran insentif Pengelola Program Pendidikan Guru Daerah terpencil (Cagurdacil) Provinsi Aceh pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Tahun 2010 sesuai dengan SK Dekan FKIP Unsyiah 10 Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010 untuk bulan Januari, Februari, Maret dan April 2010 tertanggal 8 Mei 2010 sebesar Rp. 46.600.000,- (empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

sehingga masih terdapat dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2009 yang tidak disalurkan oleh Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE sebesar Rp. 479.871.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dan terhadap dana yang tidak disalurkan tersebut yang seharusnya disetorkan kembali ke Kas Daerah atau setidaknya tidaknya ke Rekening Dana Umum / Bantuan Unsyiah dengan No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam, melainkan telah digunakan oleh Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE untuk kepentingan diri Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/725/2009 tanggal 20 Nopember 2009, dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2009 tersebut harus diserahkan kepada para Penerima Bantuan Beasiswa dan dipergunakan untuk pembayaran Biaya Hidup, Biaya Kuliah, Biaya Buku, Biaya Asuransi, dan Biaya Manajemen oleh Universitas Syiah Kuala serta harus dipertanggungjawabkan.

Bahwa selanjutnya dengan menggunakan beberapa bukti pertanggungjawaban dana yang sama sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE dengan sepengetahuan dari Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ telah menarik/mencairkan dana yang bersumber dari

**Hal 12 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIPA Satker Universitas Syiah Kuala Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 untuk membiayai pembayaran-pembayaran Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2009, padahal bukti-bukti pertanggungjawaban dana yang dilampirkan untuk menarik/mencairkan dana yang bersumber dari DIPA Satker Universitas Syiah Kuala Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 tersebut juga digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2009 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2009, sehingga terjadi double penarikan (tumpang tindih anggaran) untuk membiayai beberapa pembayaran-pembayaran Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2009 tersebut yakni dengan jumlah sebesar Rp. 474.994.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

A. Dengan Menggunakan DIPA Satker Universitas Syiah Kuala Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0117/023-04.2/I/2010 tanggal 31 Desember 2009 terhadap pembayaran-pembayaran sejumlah Rp. 340.559.000,- (tiga ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Honor Pengelola program Pendidikan Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Prov. Aceh pada FKIP bulan Januari s/d Juni 2010 sebesar Rp. 116.100.000,- (seratus enam belas juta seratus ribu rupiah).
2. Honor mengajar pada program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) semester Genap 2009/2010 pada FKIP sebesar Rp. 106.280.000,- (seratus enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
3. Honor Pengelola Guru Daerah Terpencil NAD pada FKIP bulan Juli s/d Oktober 2010 sebesar Rp. 77.400.000,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
4. Honor Pengelola Guru Daerah Terpencil NAD pada FKIP bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 19.350.000,- (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Harga minum & makanan ringan untuk pengelola program Cagurdacil pada FKIP bulan Juli-Oktober 2010 sebesar Rp. 1.176.000,- (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

**Hal 13 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Harga minum & makanan ringan untuk pengelola program Cagurdacil pada FKIP bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
  7. Harga minum & makanan ringan untuk pengelola program Cagurdacil pada FKIP bulan Desember 2010 sebesar Rp. 462.000,- (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).
  8. Honor Pengelola Guru Daerah Terpencil NAD pada FKIP bulan Desember 2010 sebesar Rp. 19.350.000,- (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- B. Dengan Menggunakan DIPA Satker Universitas Syiah Kuala Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0638/023-04.2.01/01/2011 Tanggal 20 Desember 2010 terhadap pembayaran-pembayaran sejumlah Rp. 134.435.000,- (seratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
1. Honor Asisten dan Laboran kegiatan Praktikum Cagurdacil Smt. Ganjil 2010/2011 sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
  2. Honor mengajar pada Program Cagurdacil Smt. Ganjil 2010/2011 sebesar Rp. 109.895.000,- (seratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
  3. Honor Operator Pengisian Nilai, Cetak DPNA, KHS Smt. Ganjil 2010/2011 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
  4. Honor Panitia Ujian Smt. Ganjil 2010/2011 Program Cagurdacil sebesar Rp. 11.340.000,- (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Dan dana hasil double penarikan (tumpang tindih anggaran) untuk membiayai beberapa pembayaran-pembayaran Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 474.994.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) tersebut telah digunakan oleh Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE untuk kepentingan diri Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE sendiri.

Bahwa selanjutnya pada Tahun Anggaran 2010 kembali dianggarkan dana untuk Program Pembinaan Beasiswa Khusus (S1, S2 & S3) dengan uraian kegiatan Bantuan

**Hal 14 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya untuk Beasiswa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh (APBA) sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (DPA-PPKA) Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Aceh Nomor : 1.20.05.00.00.4 tanggal 13 April 2010 dan dari dana tersebut Universitas Syiah Kuala kembali mendapatkan anggaran Beasiswa untuk Program Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) sebagaimana yang terdapat pada Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/514/2010 tanggal 26 Agustus 2010 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Beasiswa Program Khusus S-1, S-2, S-3 Dalam Dan Luar Negeri Untuk Mahasiswa Calon Guru Daerah Terpencil (Lanjutan) Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya sebesar Rp. 5.222.350.000,- (lima milyar dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 301 orang Mahasiswa dimana masing-masing menerima sejumlah Rp. 17.350.000,- (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian penggunaan biaya sebagai berikut :

- a. Biaya hidup Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) x 12 bulan sehingga berjumlah sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- b. Biaya kuliah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) / tahun.
- c. Biaya buku Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) / tahun.
- d. Asuransi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / tahun.
- e. Biaya Manajemen oleh Unsyiah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / orang.

Bahwa dana Bantuan Beasiswa tersebut telah disalurkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Aceh kepada Universitas Syiah Kuala melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Keistimewaan Dan Kesejahteraan Rakyat Aceh yang dikirim/ditransfer ke Rekening Dana Umum / Bantuan Unsyiah dengan No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam pada tanggal 23 September 2010 sebagaimana Permohonan Kiriman Uang / Nota Pembukuan PT. Bank BPD Aceh tertanggal 23 September 2010 yang ditandatangani oleh Drs. ABDULLAH, dengan ongkos kirim sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang dipotong langsung dari jumlah keseluruhan dana Beasiswa Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2010 tersebut di atas.

**Hal 15 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperlancar pengelolaan Program Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2010 tersebut, Prof. DR. DARNI M. DAUD, MA selaku Rektor Universitas Syiah Kuala telah menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala tentang penunjukan Pengelola Program Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 703 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Revisi Keputusan Rektor Nomor : 251 Tahun 2010 Tentang Pengelola Program Pendidikan Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Provinsi Aceh Pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Tahun 2010.

Bahwa dari jumlah dana Bantuan Beasiswa Program Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2010 yang diterima oleh Universitas Syiah Kuala tersebut, Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ selaku Koordinator Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) tahun 2010 telah menarik/mencairkan dana Bantuan Beasiswa Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) tersebut dari Rekening Dana Umum/ Bantuan Unsyiah dengan No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam berdasarkan Cek yang diserahkan/diberikan oleh Prof. DR. DARNI M. DAUD, MA selaku Rektor Universitas Syiah Kuala yang juga merupakan Penanggungjawab Program Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) tahun 2010 sebesar **Rp. 4.612.825.000,- (empat milyar enam ratus dua belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

- o Berdasarkan Cek Bank BNI No. CR 936951 sebesar Rp. 1.918.875.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- o Berdasarkan Cek Bank BNI No. CR 936960 sebesar Rp. 2.219.875.000,- (dua milyar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- o Berdasarkan Cek Bank BNI No. CR 936967 sebesar Rp. 474.075.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

Di samping dana yang ditarik/dicairkan oleh Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ sebagaimana tersebut di atas, terdapat juga dana untuk Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun

**Hal 16 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2010 yang ditarik/dicairkan oleh Prof. DR. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng selaku Pembantu Rektor I Universitas Syiah Kuala yang juga merupakan Wakil Penanggungjawab Program Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) tahun 2010 berdasarkan Cek yang diserahkan/diberikan oleh Prof. DR. DARNI M. DAUD, MA sebesar **Rp. 998.505.000,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima ribu rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Cek BNI No. CO 248930 sebesar Rp. 1.018.400.000,- (satu milyar delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian penggunaan :
  - a. Untuk pembayaran SPP dan Asuransi Mahasiswa JPD tahun 2010 sebesar Rp. 433.770.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah). (untuk penggunaan JPD tahun 2010)
  - b. Untuk pembayaran SPP dan Asuransi Mahasiswa Cagurdacil sebesar Rp. 584.630.000,- (lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah). (untuk Penggunaan Cagurdacil tahun 2010)
2. Berdasarkan Cek BNI No. CR 936968 sebesar Rp. 842.384.000,- (delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dengan rincian penggunaan :
  - a. Untuk pembayaran SPP dan Honorarium Tim Pengelola JPD tahun 2010 sebesar Rp. 428.509.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan ribu rupiah). (untuk penggunaan JPD tahun 2010)
  - b. Untuk pembayaran SPP dan Kelembagaan Cagurdacil sebesar Rp. 413.875.000,- (empat ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). (untuk penggunaan Cagurdacil tahun 2010).

Sehingga jumlah keseluruhan dana untuk Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2010 baik yang ditarik/dicairkan oleh Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ maupun yang ditarik/dicairkan oleh Prof. DR. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng tersebut adalah sebesar Rp. 5.611.330.000,- (lima milyar enam ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), padahal dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh untuk Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2010 hanya sebesar Rp. 5.222.350.000,- (lima milyar dua

**Hal 17 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga terdapat kelebihan dana yang ditarik/dicairkan untuk Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 388.980.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa dari dana Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2010 yang telah ditarik/dicairkan oleh Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dari Rekening Dana Umum / Bantuan Unsyiah dengan No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam sebesar Rp. 4.612.825.000,- (empat milyar enam ratus dua belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut, Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE selaku Sekretaris/Kepala Urusan Keuangan Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) tahun 2010 telah mempergunakan sebesar Rp. 4.365.689.000,- (empat milyar tiga ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran-pembayaran sebagaimana bukti pertanggungjawaban dana, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 23 Februari 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 292 orang Mahasiswa untuk bulan Januari sebesar Rp. 233.600.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
2. Pada tanggal 22 Maret 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 293 orang Mahasiswa untuk bulan Februari sebesar Rp. 234.400.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
3. Pada tanggal 21 April 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 293 orang Mahasiswa untuk bulan Maret sebesar Rp. 234.400.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
4. Pada tanggal 23 Mei 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 293 orang Mahasiswa untuk bulan April sebesar Rp. 234.400.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
5. Pada tanggal 23 Juni 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 293 orang Mahasiswa untuk bulan Mei sebesar Rp. 234.400.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

**Hal 18 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Pada tanggal 25 Juli 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 293 orang Mahasiswa untuk bulan Juni sebesar Rp. 234.400.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
7. Pada tanggal 23 Agustus 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 292 orang Mahasiswa untuk bulan Juli 2011 sebesar Rp. 233.600.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
8. Pada tanggal 23 September 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 290 orang Mahasiswa untuk bulan Agustus 2011 sebesar Rp. 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah).
9. Pada tanggal 24 Oktober 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 289 orang Mahasiswa untuk bulan September 2011 sebesar Rp. 231.200.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
10. Pada tanggal 24 Nopember 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 289 orang Mahasiswa untuk bulan Oktober 2011 sebesar Rp. 231.200.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
11. Pada tanggal 22 Desember 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 286 orang Mahasiswa untuk bulan Nopember 2011 sebesar Rp. 229.600.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
12. Pada tanggal 20 Januari 2012 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 286 orang Mahasiswa untuk bulan Desember 2011 sebesar Rp. 229.600.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
13. Pada tanggal 03 Mei 2011 telah dilakukan pembayaran Honor Pengelola untuk bulan Januari s/d April 2011 sebesar Rp. 77.800.000,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
14. Pada tanggal 30 Juni 2011 telah dilakukan pembayaran Akomodasi Mahasiswa bulan Januari s/d Juni 2011 sebesar Rp. 357.600.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
15. Pada tanggal 04 Juli 2011 telah dilakukan pembayaran Honor Pengelola untuk bulan Mei s/d Juni 2011 sebesar Rp. 38.900.000,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

**Hal 19 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16. Pada tanggal 01 Agustus 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya Minum Pengelola sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
17. Pada tanggal 09 Agustus 2011 telah dilakukan pembayaran Honor Mengajar Semester Genap 2010/2011 sebesar Rp. 100.495.000,- (seratus juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
18. Pada tanggal 09 Agustus 2011 telah dilakukan pembayaran Honor Panitia Ujian Semester Genap 2010/2011 sebesar Rp. 10.080.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah).
19. Pada tanggal 09 Agustus 2011 telah dilakukan pembayaran Honor Asisten Lab Semester Genap 2010/2011 sebesar Rp. 3.960.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
20. Pada tanggal 09 Agustus 2011 telah dilakukan pembayaran Honor Operator Pengisian DPNA, KHS dan KRS Semester Genap 2010/2011 sebesar Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
21. Pada tanggal 03 Oktober 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya ATK sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
22. Pada tanggal 01 Nopember 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya Minum Pengelola sebesar Rp. 903.000,- (sembilan ratus tiga ribu rupiah).
23. Pada tanggal 10 Nopember 2011 telah dilakukan pembayaran Honor Pengelola untuk bulan Juli s/d September 2011 sebesar Rp. 58.350.000,- (lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
24. Pada tanggal 31 Desember 2011 telah dilakukan pembayaran Akomodasi Mahasiswa bulan Juli s/d Desember 2011 sebesar Rp. 357.600.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
25. Pada tanggal 02 Januari 2012 telah dilakukan pembayaran Biaya Minum Pengelola sebesar Rp. 924.000,- (sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
26. Pada tanggal 02 Januari 2012 telah dilakukan pembayaran Biaya ATK sebesar Rp. 3.231.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
27. Pada tanggal 02 Januari 2012 telah dilakukan pembayaran Biaya Fotocopy sebesar Rp. 845.000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

**Hal 20 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Pada tanggal 05 Januari 2012 telah dilakukan pembayaran Honor Pengelola bulan Oktober s/d Desember 2011 sebesar Rp. 58.350.000,- (lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
29. Pada tanggal 27 Februari 2012 telah dilakukan pembayaran Honor Mengajar Semester Ganjil 2011/2012 sebesar Rp. 112.770.000,- (seratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
30. Pada tanggal 27 Februari 2012 telah dilakukan pembayaran Honor Asisten Lab. Semester Ganjil 2011/2012 sebesar Rp. 4.920.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
31. Pada tanggal 27 Februari 2012 telah dilakukan pembayaran Honor Operator Pengisian DPNA, KHS, dan KRS Semester Ganjil 2011/2012 sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah).
32. Pada tanggal 27 Februari 2012 telah dilakukan pembayaran Honor Panitia Ujian Semester Ganjil 2011/2012 sebesar Rp. 9.520.000,- (sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
33. Pada tanggal 22 Maret 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya Buku tahap I untuk 293 orang Mahasiswa sebesar Rp. 109.875.000,- (seratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
34. Pada tanggal 24 Oktober 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya Buku tahap II untuk 289 orang Mahasiswa sebesar Rp. 108.375.000,- (seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
35. Pembayaran insentif Pengelola Program Pendidikan Guru Daerah terpencil (Cagurdacil) Provinsi Aceh pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Tahun 2011 sesuai dengan SK Dekan FKIP Unsyiah Nomor 44 Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 untuk bulan Januari, Februari, Maret dan April 2011 tertanggal 12 Mei 2011 sebesar Rp. 46.600.000,- (empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
36. Pembayaran insentif Pengelola Program Pendidikan Guru Daerah terpencil (Cagurdacil) Provinsi Aceh pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Tahun 2011 sesuai dengan SK Dekan FKIP Unsyiah Nomor 44 Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 untuk bulan Mei, Juni, Juli dan

**Hal 21 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agustus 2011 tertanggal 5 September 2011 sebesar Rp. 46.600.000,- (empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

37. Pembayaran insentif Pengelola Program Pendidikan Guru Daerah terpencil (Cagurdacil) Provinsi Aceh pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Tahun 2011 sesuai dengan SK Dekan FKIP Unsyiah Nomor 44 Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 untuk bulan September, Oktober, Nopember dan Desember 2011 tertanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp. 46.600.000,- (empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

Sehingga masih terdapat dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2010 yang tidak disalurkan oleh Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE sebesar Rp. 247.136.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Bahwa dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2010 yang tidak disalurkan sebesar Rp. 247.136.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) tersebut tidak disetorkan kembali ke Kas Daerah atau setidaknya ke Rekening Dana Umum / Bantuan Unsyiah dengan No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam, akan tetapi telah digunakan untuk kepentingan diri Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE sendiri serta tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE, padahal Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE mengetahui seharusnya sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/514/2010 tanggal 26 Agustus 2010, dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2010 tersebut harus diserahkan kepada para Penerima Bantuan Beasiswa dan dipergunakan untuk pembayaran Biaya Hidup, Biaya Kuliah, Biaya Buku, Biaya Asuransi, dan Biaya Manajemen oleh Universitas Syiah Kuala serta harus dipertanggung jawabkan.

**Hal 22 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa di samping itu juga dengan menggunakan beberapa bukti pertanggungjawaban dana yang sama sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE dengan sepengetahuan dari Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ telah menarik/mencairkan dana yang bersumber dari DIPA Satker Universitas Syiah Kuala Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0638/023-04.2.01/01/2011 Tanggal 20 Desember 2010 untuk membiayai pembayaran-pembayaran Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2010, padahal bukti-bukti pertanggungjawaban dana yang dilampirkan untuk menarik/mencairkan dana yang bersumber dari DIPA Satker Universitas Syiah Kuala Tahun Anggaran 2011 tersebut juga digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2010 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2010, sehingga terjadi double penarikan ( tumpang tindih anggaran ) untuk membiayai beberapa pembayaran-pembayaran Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2010 tersebut yakni dengan jumlah sebesar Rp. 238.985.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Honor Pengelola Program Cagurdacil Prov. Aceh pada FKIP bulan Januari s/d April 2011 sebesar Rp. 77.800.000,-
2. Honor Pengelola Program Cagurdacil Prov. Aceh pada FKIP bulan Mei dan Juni 2011 sebesar Rp. 38.900.000,-
3. Honor Operator Pengisian Nilai, Cetak DPNA, KHS Smt. Genap 2010/2011 sebesar Rp. 7.750.000,-
4. Honor Asisten dan Laboran dalam rangka perkuliahan Cagurdacil Smt. Genap 2010/2011 pada FKIP sebesar Rp. 3.960.000,-
5. Honor Panitia Ujian dalam rangka perkuliahan Cagurdacil Smt. Genap 2010/2011 pada FKIP sebesar Rp. 10.080.000,-
6. Honor Mengajar dalam rangka perkuliahan Cagurdacil Smt. Genap 2010/2011 pada FKIP sebesar Rp. 100.495.000,-

**Hal 23 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dan dana hasil double penarikan (tumpang tindih anggaran) untuk membiayai beberapa pembayaran-pembayaran Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 238.985.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut telah digunakan untuk kepentingan diri Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE sendiri.

Bahwa selanjutnya terhadap dana untuk Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2009 yang ditarik/dicairkan oleh Prof. DR. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng sebesar Rp. 877.240.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 998.505.000,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima ribu rupiah) tersebut telah dipergunakan oleh Prof. DR. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng untuk pembayaran – pembayaran sebagaimana bukti pertanggungjawaban dana, dengan perincian sebagai berikut :

1. Untuk pembayaran SPP Mahasiswa Cagurdacil semester genap TA 2009/2010 sejumlah Rp. 288.620.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 05 Februari 2010.
2. Untuk pembayaran SPP Mahasiswa Cagurdacil semester ganjil (slip via keuangan) sejumlah Rp. 287.690.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 08 Agustus 2010.
3. Untuk pembayaran Asuransi Cagurdacil (283 mahasiswa x Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)) sejumlah Rp. 283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) tanggal 22 April 2010.
4. Pembayaran Jas Almamater Mahasiswa Cagurdacil tahun 2009 untuk 283 Mahasiwa x Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 28.300.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 29 Maret 2010.
5. Biaya KTM Mahasiwa Cagurdacil untuk 283 Mahasiswa sejumlah Rp. 7.075.000,- (tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 01 Juni 2010.

**Hal 24 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tambahan pembayaran Sisa Asuransi Mahasiswa Cagurdacil sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 12 Juli 2010.
7. Pembayaran Dana Kelembagaan Mahasiswa Cagurdacil 2008/2009 sejumlah Rp. 26.319.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) tanggal 24 Agustus 2010.
8. Pembayaran Dana Kelembagaan Mahasiswa Cagurdacil 2009/2010 sejumlah Rp. 21.225.000,- (dua puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 24 Agustus 2010.
9. Pembayaran Asuransi Mahasiswa Cagurdacil sebanyak 298 Mahasiswa sejumlah Rp. 298.000.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) tanggal 29 Maret 2011.
10. Pembayaran SPP Mahasiswa Cagurdacil (slip via keuangan) sejumlah Rp. 163.900.000,- (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 08 Agustus 2011.
11. Pembayaran Dana Kelembagaan Mahasiswa Cagurdacil 2010/2011 sejumlah Rp. 22.575.000,- (dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 26 Agustus 2011.

Sehingga masih terdapat dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 yang tidak disalurkan oleh Prof. DR. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng sebesar Rp. 441.041.000,- (empat ratus empat puluh satu juta empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa kemudian dari dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 yang tidak disalurkan oleh Prof. DR. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng sebesar Rp. 441.041.000,- (empat ratus empat puluh satu juta empat puluh satu ribu rupiah) tersebut, sebesar Rp. 60.041.000,- (enam puluh juta empat puluh satu ribu rupiah) telah disetorkan kembali oleh Prof. DR. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng ke Rekening Dana Umum / Bantuan Unsyiah dengan No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam sebagaimana bukti Formulir Pemindahbukuan tertanggal 23 Oktober 2012, sedangkan sisanya sebesar Rp. 381.000.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah) telah ditarik/diambil oleh Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ selaku Koordinator

**Hal 25 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) tahun 2009 dan tahun 2010 pada tanggal 26 Agustus 2011, serta tidak disetorkan kembali ke Kas Daerah atau setidaknya-tidaknya ke Rekening Dana Umum / Bantuan Unsyiah dengan No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam, akan tetapi telah digunakan untuk kepentingan diri Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE sendiri.

Bahwa dari beberapa Perbuatan Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE tersebut diatas telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yakni :

1. Ketentuan Pasal 133 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007, “Penerima subsidi, hibah, bantuan social, dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah”.
2. Ketentuan Pasal 184 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007, “Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
3. Ketentuan Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007, “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
4. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2007

**Hal 26 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, “Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya”.

5. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, “Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah”.
6. Poin ke tiga penetapan yang terdapat dalam Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/725/2009 tanggal 20 Nopember 2009, “Penerima bantuan wajib memberikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan kepada Gubernur Aceh Cq Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat diteruskan kepada Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan paling lambat 1 (satu) bulan setelah bantuan diterima”.
7. Poin ke tiga penetapan yang terdapat dalam Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/514/2010 tanggal 26 Agustus 2010, “Penerima bantuan wajib memberikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan kepada Gubernur Aceh Cq Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat diteruskan kepada Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan paling lambat 1 (satu) bulan setelah bantuan diterima”.

Bahwa dari beberapa perbuatan Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE tersebut, telah memperkaya diri Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE sendiri serta mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara atau setidaknya Pemerintah Aceh sebesar **Rp. 1.821.986.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)** dari jumlah keseluruhan Kerugian Keuangan Negara hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan

*Hal 27 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Umum/Bantuan pada Universitas Syiah Kuala Tahun 2009-2010 sebesar Rp 3.621.333.500,00 (tiga milyar enam ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Umum/Bantuan Pada Universitas Syiah Kuala Tahun 2009-2010 Nomor : SR-0125/PW.01/5/2013 tanggal 22 Maret 2013 atau setidaknya tidaknya berkisar sejumlah tersebut.

**Perbuatan Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.**

## SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ selaku Dekan FKIP Universitas Syiah Kuala periode tahun 2005 s/d tahun 2009, dan periode tahun 2009 s/d tahun 2013 telah ditunjuk sebagai Koordinator Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) tahun 2009 berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 046 Tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Penunjukan Pengelola Program Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala, dan tahun 2010 kembali ditunjuk sebagai Koordinator Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 703 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Revisi Keputusan Rektor Nomor : 251 Tahun 2010 Tentang Pengelola Program Pendidikan Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil)

**Hal 28 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Aceh Pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Tahun 2010, dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE selaku Dosen FKIP Universitas Syiah Kuala telah ditunjuk sebagai Kepala Urusan Keuangan Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) tahun 2009 berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 046 Tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Penunjukan Pengelola Program Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala, dan tahun 2010 kembali ditunjuk sebagai Sekretaris/Kepala Urusan Keuangan Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 703 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Revisi Keputusan Rektor Nomor : 251

Tahun 2010 Tentang Pengelola Program Pendidikan Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Provinsi Aceh Pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Tahun 2010, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) di Darussalam Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh atau Pengadilan Tipikor Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, , dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari adanya Surat Perjanjian antara Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Universitas Syiah Kuala untuk Pendidikan Guru Daerah Terpencil tertanggal 10 Desember 2008 dimana Universitas Syiah Kuala

**Hal 29 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan dana Bantuan Beasiswa untuk Program Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil). Kemudian pada Tahun Anggaran 2009 di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Aceh Nomor : 1.20.05.00.00.4 tanggal 05 Maret 2009 terdapat dana untuk Program Pembinaan Beasiswa Khusus (S1, S2 & S3) Dalam Dan Luar Negeri dengan uraian kegiatan Bantuan Beasiswa S1, S2 & S3 (Lanjutan Sesuai MoU dan Pemula) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh (APBA) sebesar Rp. 109.000.000.000,- (seratus sembilan milyar rupiah).

Dalam realisasinya Universitas Syiah Kuala mendapatkan anggaran Beasiswa untuk Program Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) sebagaimana yang terdapat pada Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/725/2009 tanggal 20 Nopember 2009 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Beasiswa Program Khusus S-1, S-2, S-3 Dalam Dan Luar Negeri Untuk Mahasiswa Calon Guru Daerah Terpencil (Lanjutan) Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya sebesar Rp. 5.222.350.000,- (lima milyar dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 301 orang Mahasiswa dimana masing-masing menerima sejumlah Rp. 17.350.000,- (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian penggunaan biaya sebagai berikut :

- a. Biaya hidup Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) x 12 bulan sehingga berjumlah sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- b. Biaya kuliah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) / tahun.
- c. Biaya buku Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) / tahun.
- d. Asuransi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / tahun.
- e. Biaya Manajemen oleh Unsyiah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / orang.

Bahwa untuk memperlancar pengelolaan Program Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2009 tersebut, Prof. DR. DARNI M. DAUD, MA selaku Rektor Universitas Syiah Kuala telah menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 046 Tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Penunjukan Pengelola Program Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala, dengan menunjuk Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF

**Hal 30 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ selaku Koordinator yang bertugas dan bertanggung jawab untuk :

- Mempfasilitasi dan memastikan agar kegiatan akademik dan Administrasi berjalan dengan baik.
- Menjadi prantara / pengantar tugas antara pimpinan dengan staf , pengelola dan memantau mengendalikan agar aktifitas akademi, administrasi dan kemahasiswaan berjalan dengan baik ;

Dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE selaku Kepala Urusan Keuangan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk :

- Membukukan dan membayar dana bantuan yang di terima pada program pendidikan calon guru daerah terpencil (Gurdacil) provinsi Aceh pada FKIP UNSYIAH 2009-2010;
- Bertanggung jawab untuk membuat pertanggung jawaban keuangan.

Bahwa dana Bantuan Beasiswa untuk Program Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) kepada Universitas Syiah Kuala Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 5.222.350.000,- (lima milyar dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah disalurkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Aceh kepada Universitas Syiah Kuala melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Keistimewaan Dan Kesejahteraan Rakyat Aceh yang dikirim/ditransfer ke Rekening Dana Umum / Bantuan Unsyiah dengan No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam pada tanggal 31 Desember 2009 sebagaimana Tanda Bukti Pengiriman Uang PT. Bank BPD Aceh tertanggal 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Drs. ABDULLAH, dengan ongkos kirim sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang dipotong langsung dari jumlah keseluruhan dana Beasiswa Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2009 tersebut di atas.

Bahwa dari jumlah dana Bantuan Beasiswa Program Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2009 yang diterima oleh Universitas Syiah Kuala tersebut, Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ selaku Koordinator Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) tahun 2009 telah menarik/mencairkan dana Bantuan Beasiswa Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) tersebut dari Rekening Dana Umum / Bantuan Unsyiah

**Hal 31 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam berdasarkan Cek yang diserahkan/diberikan oleh Prof. DR. DARNI M. DAUD, MA selaku Rektor Universitas Syiah Kuala yang juga merupakan Penanggungjawab Program Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) tahun 2009 sebesar Rp. 4.924.940.000,- (empat milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Berdasarkan Cek Bank BNI No. CO 846101 sebesar Rp. 1.588.250.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Berdasarkan Cek Bank BNI No. CO 846115 sebesar Rp. 526.750.000,- (lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Berdasarkan Cek Bank BNI No. CO 846116 sebesar Rp. 1.941.450.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Berdasarkan Cek Bank BNI No. CO 248925 sebesar Rp. 662.200.000,- (enam ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan Cek Bank BNI No. CR 936952 sebesar Rp. 206.290.000,- (dua ratus enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa selain dana yang ditarik/dicairkan oleh Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ sebagaimana tersebut di atas, terdapat juga dana untuk Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2009 yang ditarik/dicairkan oleh Prof. DR. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng selaku Wakil Penanggungjawab Program Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) tahun 2009 berdasarkan Cek yang diserahkan/diberikan oleh Prof. DR. DARNI M. DAUD, MA sebesar Rp. 877.240.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Cek Bank BNI No. CK 482099 sebesar Rp. 577.240.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
2. Berdasarkan Cek Bank BNI No. CO 846107 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Sehingga jumlah keseluruhan dana untuk Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2009 baik yang ditarik/dicairkan oleh Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ maupun yang

**Hal 32 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditarik/dicairkan oleh Prof. DR. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng tersebut adalah sebesar Rp. 5.802.180.000,- (lima milyar delapan ratus dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa jumlah penarikan tersebut melebihi dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh untuk Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2009 hanya sebesar Rp. 5.222.350.000,- (lima milyar dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga terdapat kelebihan dana yang ditarik/dicairkan untuk Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 579.830.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa dari dana Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2009 yang telah ditarik/dicairkan oleh Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dari Rekening Dana Umum / Bantuan Unsyiah dengan No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam sebesar Rp. 4.924.940.000,- (empat milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE selaku Kepala Urusan Keuangan Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) tahun 2009 telah mempergunakan sebesar Rp. 4.445.069.000,- (empat milyar empat ratus empat puluh lima juta enam puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran-pembayaran sebagaimana bukti pertanggungjawaban dana, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 02 Maret 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 299 orang Mahasiswa untuk bulan Januari 2010 sebesar Rp. 239.200.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
2. Pada tanggal 23 Maret 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 299 orang Mahasiswa untuk bulan Februari 2010 sebesar Rp. 239.200.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

**Hal 33 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 26 April 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 299 orang Mahasiswa untuk bulan Maret 2010 sebesar Rp. 239.200.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
4. Pada tanggal 21 Mei 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 299 orang Mahasiswa untuk bulan April 2010 sebesar Rp. 239.200.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
5. Pada tanggal 22 Juni 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 299 orang Mahasiswa untuk bulan Mei 2010 sebesar Rp. 239.200.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
6. Pada tanggal 26 Juli 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 299 orang Mahasiswa untuk bulan Juni 2010 sebesar Rp. 239.200.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
7. Pada tanggal 23 Agustus 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 299 orang Mahasiswa untuk bulan Juli 2010 sebesar Rp. 239.200.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
8. Pada tanggal 23 September 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 298 orang Mahasiswa untuk bulan Agustus 2010 sebesar Rp. 238.400.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
9. Pada tanggal 25 Oktober 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 296 orang Mahasiswa untuk bulan September 2010 sebesar Rp. 236.800.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
10. Pada tanggal 23 Nopember 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 296 orang Mahasiswa untuk bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 236.800.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
11. Pada tanggal 03 Desember 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 296 orang Mahasiswa untuk bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 192.400.000,- (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
12. Pada tanggal 24 Januari 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 296 orang Mahasiswa untuk bulan Desember 2010 sebesar Rp. 236.800.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

**Hal 34 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. Pada tanggal 25 Juni 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Honor Pengelola selama 6 bulan (Jan-Juni 2010) sebesar Rp. 116.100.000,- (seratus enam belas juta seratus ribu rupiah).
14. Pada tanggal 30 Juni 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Akomodasi Mahasiswa bulan Januari-Juni 2010 sebesar Rp. 358.800.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
15. Pada tanggal 19 Agustus 2010 telah dilakukan pembayaran ATK untuk bulan Januari-Juni 2010 sebesar Rp. 2.156.000,- (dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).
16. Pada tanggal 19 Agustus 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Honor Operator Pengisian Nilai, Cetak DPNA dan KHS sebesar Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
17. Pada tanggal 19 Agustus 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Honor Panitia Ujian Semester Genap 2009/2010 sebesar Rp. 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah).
18. Pada tanggal 19 Agustus 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Honor Asisten Lab Semester Genap 2009/2010 sebesar Rp. 4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah).
19. Pada tanggal 19 Agustus 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Honor Mengajar Semester Genap 2009/2010 sebesar Rp. 106.280.000,- (seratus enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
20. Pada tanggal 25 Oktober 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Honor Pengelola bulan Juli s/d Oktober 2010 sebesar Rp. 77.400.000,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
21. Pada tanggal 25 Oktober 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Minum Pengelola sebesar Rp. 1.176.000,- (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
22. Pada tanggal 03 Desember 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Minum Pengelola bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

**Hal 35 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

23. Pada tanggal 30 Desember 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Honor Pengelola Program bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 19.350.000,- (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
24. Pada tanggal 31 Desember 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Akomodasi bulan Juli s/d Desember 2010 sebesar Rp. 358.800.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
25. Pada tanggal 05 Januari 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya Honor Pengelola Program bulan Desember 2010 sebesar Rp. 19.350.000,- (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
26. Pada tanggal 05 Januari 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya Minum Pengelola sebesar Rp. 462.000,- (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).
27. Pada tanggal 06 Januari 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya ATK sebesar Rp. 1.039.000,- (satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah).
28. Pada tanggal 28 Maret 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya Honor Mengajar Semester Ganjil 2010/2011 sebesar Rp. 109.895.000,- (seratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
29. Pada tanggal 28 Maret 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya Honor Asisten Lab Semester Ganjil 2010/2011 sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
30. Pada tanggal 28 Maret 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya Honor Operator Pengisian DPNA, KHS dan KRS Semester Ganjil sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
31. Pada tanggal 28 Maret 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya Honor Panitia Ujian Semester Ganjil 2010/2011 sebesar Rp. 11.340.000,- (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
32. Pada tanggal 25 Maret 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Buku tahap I tahun 2010 untuk 299 orang Mahasiswa sebesar Rp. 134.550.000,- (seratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
33. Pada tanggal 23 September 2010 telah dilakukan pembayaran Biaya Buku tahap II tahun 2010 untuk 298 orang Mahasiswa sebesar Rp. 134.100.000,- (seratus tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah).

**Hal 36 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Pembayaran insentif Pengelola Program Pendidikan Guru Daerah terpencil (Cagurdacil) Provinsi Aceh pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Tahun 2010 sesuai dengan SK Dekan FKIP Unsyiah 10 Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010 untuk bulan September, Oktober, Nopember dan Desember 2010 tertanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp. 46.600.000,- (empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

35. Pembayaran insentif Pengelola Program Pendidikan Guru Daerah terpencil (Cagurdacil) Provinsi Aceh pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Tahun 2010 sesuai dengan SK Dekan FKIP Unsyiah 10 Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010 untuk bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus 2010 tertanggal 3 September 2010 sebesar Rp. 46.600.000,- (empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

36. Pembayaran insentif Pengelola Program Pendidikan Guru Daerah terpencil (Cagurdacil) Provinsi Aceh pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Tahun 2010 sesuai dengan SK Dekan FKIP Unsyiah 10 Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010 untuk bulan Januari, Februari, Maret dan April 2010 tertanggal 8 Mei 2010 sebesar Rp. 46.600.000,- (empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa dari rincian jumlah tersebut di atas masih terdapat dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2009 yang tidak disalurkan/dibayarkan oleh Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE yaitu sebesar Rp. 479.871.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Bahwa dalam kapasitasnya sebagai Koordinator dan selaku Kepala Urusan Keuangan dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2009, Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE mempunyai kewenangan dan kesempatan dalam mengelola dan menggunakan dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2009, terdakwa I dan Terdakwa II tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan benar,

**Hal 37 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana seluruh dana yang seharusnya disalurkan kepada mahasiswa sesuai dengan peruntukannya, namun dalam pelaksanaannya oleh para terdakwa dana itu tidak seluruhnya disalurkan dimana terdapat sisa dana sejumlah Rp. 479.871.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan diri Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE sendiri serta tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi, atau setidaknya sisa dana tersebut tidak digunakan untuk kepentingan Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) tahun 2009 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/725/2009 tanggal 20 Nopember 2009.

Bahwa selanjutnya pada tahun 2010, dengan menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya, Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE bermufakat dengan Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ untuk menarik/mencairkan dana yang bersumber dari DIPA Satker Universitas Syiah Kuala Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 yang peruntukannya adalah untuk membiayai pembayaran-pembayaran Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil), dengan cara membuat atau menggunakan bukti-bukti pertanggungjawaban yang sebelumnya telah digunakan pada pencairan dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2009 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2009, sehingga terjadi double penarikan (tumpang tindih anggaran) untuk membiayai beberapa pembayaran-pembayaran Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2009 tersebut yakni dengan jumlah sebesar Rp. 474.994.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

A. Dengan Menggunakan DIPA Satker Univeristas Syiah Kuala Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0117/023-04.2/I/2010 tanggal 31 Desember 2009 terhadap pembayaran-pembayaran sejumlah Rp. 340.559.000,- (tiga ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

**Hal 38 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Honor Pengelola program Pendidikan Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Prov. Aceh pada FKIP bulan Januari s/d Juni 2010 sebesar Rp. 116.100.000,- (seratus enam belas juta seratus ribu rupiah).
  2. Honor mengajar pada program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) semester Genap 2009/2010 pada FKIP sebesar Rp. 106.280.000,- (seratus enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
  3. Honor Pengelola Guru Daerah Terpencil NAD pada FKIP bulan Juli s/d Oktober 2010 sebesar Rp. 77.400.000,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
  4. Honor Pengelola Guru Daerah Terpencil NAD pada FKIP bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 19.350.000,- (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
  5. Harga minum & makanan ringan untuk pengelola program Cagurdacil pada FKIP bulan Juli-Oktober 2010 sebesar Rp. 1.176.000,- (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
  6. Harga minum & makanan ringan untuk pengelola program Cagurdacil pada FKIP bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
  7. Harga minum & makanan ringan untuk pengelola program Cagurdacil pada FKIP bulan Desember 2010 sebesar Rp. 462.000,- (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).
  8. Honor Pengelola Guru Daerah Terpencil NAD pada FKIP bulan Desember 2010 sebesar Rp. 19.350.000,- (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- B. Dengan Menggunakan DIPA Satker Univeristas Syiah Kuala Tahun Anggaran 2011
- Nomor : 0638/023-04.2.01/01/2011 Tanggal 20 Desember 2010 terhadap pembayaran-pembayaran sejumlah Rp. 134.435.000,- (seratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
1. Honor Asisten dan Laboran kegiatan Praktikum Cagurdacil Smt. Ganjil 2010/2011 sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
  2. Honor mengajar pada Program Cagurdacil Smt. Ganjil 2010/2011 sebesar Rp. 109.895.000,- (seratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

**Hal 39 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Honor Operator Pengisian Nilai, Cetak DPNA, KHS Smt. Ganjil 2010/2011 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

4. Honor Panitia Ujian Smt. Ganjil 2010/2011 Program Cagurdacil sebesar Rp. 11.340.000,- (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa dana dari hasil double penarikan (tumpang tindih anggaran) untuk membiayai beberapa pembayaran-pembayaran Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 474.994.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) tersebut telah digunakan oleh Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE untuk kepentingan diri Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE sendiri.

Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2010 di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (DPA-PPKA) Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Aceh Nomor : 1.20.05.00.00.4 tanggal 13 April 2010 kembali dianggarkan dana untuk Program Pembinaan Beasiswa Khusus (S1, S2 & S3) dengan uraian kegiatan Bantuan Biaya untuk Beasiswa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh (APBA) sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

Bahwa dari dana untuk Program Pembinaan Beasiswa Khusus (S1, S2 & S3) dengan uraian kegiatan Bantuan Biaya untuk Beasiswa Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) tersebut, Universitas Syiah Kuala kembali mendapatkan anggaran Beasiswa untuk Program Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) sebagaimana yang terdapat pada Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/514/2010 tanggal 26 Agustus 2010 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Beasiswa Program Khusus S-1, S-2, S-3 Dalam Dan Luar Negeri Untuk Mahasiswa Calon Guru Daerah Terpencil (Lanjutan) Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya sebesar Rp. 5.222.350.000,- (lima milyar dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 301 orang Mahasiswa dimana masing-masing

**Hal 40 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerima sejumlah Rp. 17.350.000,- (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian penggunaan biaya sebagai berikut :

- a. Biaya hidup Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) x 12 bulan sehingga berjumlah sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- b. Biaya kuliah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) / tahun.
- c. Biaya buku Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) / tahun.
- d. Asuransi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / tahun.
- e. Biaya Manajemen oleh Unsyiah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / orang.

Bahwa dana Bantuan Beasiswa untuk Program Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) kepada Universitas Syiah Kuala Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 5.222.350.000,- (lima milyar dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah disalurkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Aceh kepada Universitas Syiah Kuala melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Keistimewaan Dan Kesejahteraan Rakyat Aceh yang dikirim/ditransfer ke Rekening Dana Umum / Bantuan Unsyiah dengan No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam pada tanggal 23 September 2010 sebagaimana Permohonan Kiriman Uang / Nota Pembukuan PT. Bank BPD Aceh tertanggal 23 September 2010 yang ditandatangani oleh Drs. ABDULLAH, dengan ongkos kirim sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang dipotong langsung dari jumlah keseluruhan dana Beasiswa Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2010 tersebut di atas.

Bahwa untuk kelancaran pengelolaan Program Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2010 tersebut, Prof. DR. DARNI M. DAUD, MA selaku Rektor Universitas Syiah Kuala telah menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala tentang penunjukan Pengelola Program Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 703 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Revisi Keputusan Rektor Nomor : 251 Tahun 2010 Tentang Pengelola Program Pendidikan Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Provinsi Aceh Pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Tahun 2010.

Bahwa dari jumlah dana Bantuan Beasiswa Program Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2010 yang diterima oleh Universitas

**Hal 41 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syiah Kuala tersebut, Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ selaku Koordinator Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) tahun 2010 telah menarik/mencairkan dana Bantuan Beasiswa Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) tersebut dari Rekening Dana Umum / Bantuan Unsyiah dengan No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam berdasarkan Cek yang diserahkan/diberikan oleh Prof. DR. DARNI M. DAUD, MA selaku Rektor Universitas Syiah Kuala yang juga merupakan Penanggungjawab Program Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) tahun 2010 sebesar Rp. 4.612.825.000,- (empat milyar enam ratus dua belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- o Berdasarkan Cek Bank BNI No. CR 936951 sebesar Rp. 1.918.875.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- o Berdasarkan Cek Bank BNI No. CR 936960 sebesar Rp. 2.219.875.000,- (dua milyar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- o Berdasarkan Cek Bank BNI No. CR 936967 sebesar Rp. 474.075.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

Di samping dana yang ditarik/dicairkan oleh Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ sebagaimana tersebut di atas, terdapat juga dana untuk Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2010 yang ditarik/dicairkan oleh Prof. DR. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng selaku Pembantu Rektor I Universitas Syiah Kuala yang juga merupakan Wakil Penanggungjawab Program Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) tahun 2010 berdasarkan Cek yang diserahkan/diberikan oleh Prof. DR. DARNI M. DAUD, MA sebesar **Rp. 998.505.000,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima ribu rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Cek BNI No. CO 248930 sebesar Rp. 1.018.400.000,- (satu milyar delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian penggunaan :
  - a. Untuk pembayaran SPP dan Asuransi Mahasiswa JPD tahun 2010 sebesar Rp. 433.770.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah). (untuk penggunaan JPD tahun 2010)

**Hal 42 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk pembayaran SPP dan Asuransi Mahasiswa Cagurdacil sebesar Rp. 584.630.000,- (lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah). (untuk Penggunaan Cagurdacil tahun 2010)
2. Berdasarkan Cek BNI No. CR 936968 sebesar Rp. 842.384.000,- (delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dengan rincian penggunaan :
  - a. Untuk pembayaran SPP dan Honorarium Tim Pengelola JPD tahun 2010 sebesar Rp. 428.509.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan ribu rupiah). (untuk penggunaan JPD tahun 2010)
  - b. Untuk pembayaran SPP dan Kelembagaan Cagurdacil sebesar Rp. 413.875.000,- (empat ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). (untuk penggunaan Cagurdacil tahun 2010)

Bahwa jumlah keseluruhan dana untuk Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2010 baik yang ditarik/dicairkan oleh Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ maupun yang ditarik/dicairkan oleh Prof. DR. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng tersebut adalah sebesar Rp. 5.611.330.000,- (lima milyar enam ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), padahal dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh untuk Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2010 hanya sebesar Rp. 5.222.350.000,- (lima milyar dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga terdapat kelebihan dana yang ditarik/dicairkan untuk Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 388.980.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa dari dana Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2010 yang telah ditarik/dicairkan oleh Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ yang bersumber dari Rekening Dana Umum/Bantuan Unsyiah dengan No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam adalah sebesar Rp. 4.612.825.000,- (empat milyar enam ratus dua belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dimana oleh Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin

**Hal 43 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MUHAMMAD GADE telah digunakan sejumlah Rp. 4.365.689.000,- (empat milyar tiga ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran-pembayaran sebagaimana bukti pertanggungjawaban dana, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 23 Februari 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 292 orang Mahasiswa untuk bulan Januari sebesar Rp. 233.600.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
2. Pada tanggal 22 Maret 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 293 orang Mahasiswa untuk bulan Februari sebesar Rp. 234.400.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
3. Pada tanggal 21 April 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 293 orang Mahasiswa untuk bulan Maret sebesar Rp. 234.400.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
4. Pada tanggal 23 Mei 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 293 orang Mahasiswa untuk bulan April sebesar Rp. 234.400.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
5. Pada tanggal 23 Juni 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 293 orang Mahasiswa untuk bulan Mei sebesar Rp. 234.400.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
6. Pada tanggal 25 Juli 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 293 orang Mahasiswa untuk bulan Juni sebesar Rp. 234.400.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
7. Pada tanggal 23 Agustus 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 292 orang Mahasiswa untuk bulan Juli 2011 sebesar Rp. 233.600.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
8. Pada tanggal 23 September 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 290 orang Mahasiswa untuk bulan Agustus 2011 sebesar Rp. 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah).
9. Pada tanggal 24 Oktober 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 289 orang Mahasiswa untuk bulan September 2011 sebesar Rp. 231.200.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta dua aratus ribu rupiah).

**Hal 44 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pada tanggal 24 Nopember 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 289 orang Mahasiswa untuk bulan Oktober 2011 sebesar Rp. 231.200.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta dua aratus ribu rupiah).
11. Pada tanggal 22 Desember 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 286 orang Mahasiswa untuk bulan Nopember 2011 sebesar Rp. 229.600.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
12. Pada tanggal 20 Januari 2012 telah dilakukan pembayaran Biaya Hidup 286 orang Mahasiswa untuk bulan Desember 2011 sebesar Rp. 229.600.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
13. Pada tanggal 03 Mei 2011 telah dilakukan pembayaran Honor Pengelola untuk bulan Januari s/d April 2011 sebesar Rp. 77.800.000,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
14. Pada tanggal 30 Juni 2011 telah dilakukan pembayaran Akomodasi Mahasiswa bulan Januari s/d Juni 2011 sebesar Rp. 357.600.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
15. Pada tanggal 04 Juli 2011 telah dilakukan pembayaran Honor Pengelola untuk bulan Mei s/d Juni 2011 sebesar Rp. 38.900.000,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
16. Pada tanggal 01 Agustus 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya Minum Pengelola sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
17. Pada tanggal 09 Agustus 2011 telah dilakukan pembayaran Honor Mengajar Semester Genap 2010/2011 sebesar Rp. 100.495.000,- (seratus juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
18. Pada tanggal 09 Agustus 2011 telah dilakukan pembayaran Honor Panitia Ujian Semester Genap 2010/2011 sebesar Rp. 10.080.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah).
19. Pada tanggal 09 Agustus 2011 telah dilakukan pembayaran Honor Asisten Lab Semester Genap 2010/2011 sebesar Rp. 3.960.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

**Hal 45 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Pada tanggal 09 Agustus 2011 telah dilakukan pembayaran Honor Operator Pengisian DPNA, KHS dan KRS Semester Genap 2010/2011 sebesar Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
21. Pada tanggal 03 Oktober 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya ATK sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
22. Pada tanggal 01 Nopember 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya Minum Pengelola sebesar Rp. 903.000,- (sembilan ratus tiga ribu rupiah).
23. Pada tanggal 10 Nopember 2011 telah dilakukan pembayaran Honor Pengelola untuk bulan Juli s/d September 2011 sebesar Rp. 58.350.000,- (lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
24. Pada tanggal 31 Desember 2011 telah dilakukan pembayaran Akomodasi Mahasiswa bulan Juli s/d Desember 2011 sebesar Rp. 357.600.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
25. Pada tanggal 02 Januari 2012 telah dilakukan pembayaran Biaya Minum Pengelola sebesar Rp. 924.000,- (sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
26. Pada tanggal 02 Januari 2012 telah dilakukan pembayaran Biaya ATK sebesar Rp. 3.231.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
27. Pada tanggal 02 Januari 2012 telah dilakukan pembayaran Biaya Fotocopy sebesar Rp. 845.000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
28. Pada tanggal 05 Januari 2012 telah dilakukan pembayaran Honor Pengelola bulan Oktober s/d Desember 2011 sebesar Rp. 58.350.000,- (lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
29. Pada tanggal 27 Februari 2012 telah dilakukan pembayaran Honor Mengajar Semester Ganjil 2011/2012 sebesar Rp. 112.770.000,- (seratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
30. Pada tanggal 27 Februari 2012 telah dilakukan pembayaran Honor Asisten Lab. Semester Ganjil 2011/2012 sebesar Rp. 4.920.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
31. Pada tanggal 27 Februari 2012 telah dilakukan pembayaran Honor Operator Pengisian DPNA, KHS, dan KRS Semester Ganjil 2011/2012 sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah).

**Hal 46 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Pada tanggal 27 Februari 2012 telah dilakukan pembayaran Honor Panitia Ujian Semester Ganjil 2011/2012 sebesar Rp. 9.520.000,- (sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
33. Pada tanggal 22 Maret 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya Buku tahap I untuk 293 orang Mahasiswa sebesar Rp. 109.875.000,- (seratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
34. Pada tanggal 24 Oktober 2011 telah dilakukan pembayaran Biaya Buku tahap II untuk 289 orang Mahasiswa sebesar Rp. 108.375.000,- (seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
35. Pembayaran insentif Pengelola Program Pendidikan Guru Daerah terpencil (Cagurdacil) Provinsi Aceh pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Tahun 2011 sesuai dengan SK Dekan FKIP Unsyiah Nomor 44 Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 untuk bulan Januari, Februari, Maret dan April 2011 tertanggal 12 Mei 2011 sebesar Rp. 46.600.000,- (empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
36. Pembayaran insentif Pengelola Program Pendidikan Guru Daerah terpencil (Cagurdacil) Provinsi Aceh pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Tahun 2011 sesuai dengan SK Dekan FKIP Unsyiah Nomor 44 Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 untuk bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus 2011 tertanggal 5 September 2011 sebesar Rp. 46.600.000,- (empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
37. Pembayaran insentif Pengelola Program Pendidikan Guru Daerah terpencil (Cagurdacil) Provinsi Aceh pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Tahun 2011 sesuai dengan SK Dekan FKIP Unsyiah Nomor 44 Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 untuk bulan September, Oktober, Nopember dan Desember 2011 tertanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp. 46.600.000,- (empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa sesuai rincian diatas masih terdapat dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2010 yang tidak disalurkan oleh Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II

**Hal 47 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE yaitu sejumlah Rp. 247.136.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Bahwa dalam kapasitasnya sebagai Koordinator dan selaku Kepala Urusan Keuangan dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2010, Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE mempunyai kewenangan dan kesempatan dalam mengelola dan menggunakan dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2010, terdakwa I dan Terdakwa II tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan benar, dimana seluruh dana yang seharusnya disalurkan kepada mahasiswa sesuai dengan peruntukannya, namun dalam pelaksanaannya oleh para terdakwa dana itu tidak seluruhnya disalurkan dimana terdapat sisa dana yaitu sejumlah Rp. 247.136.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan para terdakwa atau setidaknya sisa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan pengelolaan Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2010.

Bahwa selanjutnya pada tahun 2011, dengan menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya, Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE bermufakat dengan Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ untuk menarik/mencairkan dana yang bersumber dari DIPA Satker Universitas Syiah Kuala Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0638/023-04.2.01/01/2011 tanggal 20 Desember 2010 untuk membiaya pembayaran-pembayaran program bantuan beasiswa pendidikan calon guru daerah terpencil Tahun Anggaran 2010, dengan cara membuat atau menggunakan bukti-bukti pertanggungjawaban yang sebelumnya telah digunakan pada pencairan dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2010 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2010, sehingga terjadi double penarikan (tumpang tindih anggaran) untuk membiayai beberapa pembayaran-pembayaran Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2010 tersebut yakni dengan jumlah sebesar Rp. 238.985.000,- (dua

**Hal 48 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Honor Pengelola Program Cagurdacil Prov. Aceh pada FKIP bulan Januari s/d April 2011 sebesar Rp. 77.800.000,-
2. Honor Pengelola Program Cagurdacil Prov. Aceh pada FKIP bulan Mei dan Juni 2011 sebesar Rp. 38.900.000,-
3. Honor Operator Pengisian Nilai, Cetak DPNA, KHS Smt. Genap 2010/2011 sebesar Rp. 7.750.000,-
4. Honor Asisten dan Laboran dalam rangka perkuliahan Cagurdacil Smt. Genap 2010/2011 pada FKIP sebesar Rp. 3.960.000,-
5. Honor Panitia Ujian dalam rangka perkuliahan Cagurdacil Smt. Genap 2010/2011 pada FKIP sebesar Rp. 10.080.000,-
6. Honor Mengajar dalam rangka perkuliahan Cagurdacil Smt. Genap 2010/2011 pada FKIP sebesar Rp. 100.495.000,-

Bahwa dari hasil double penarikan (tumpang tindih anggaran) untuk membiayai beberapa pembayaran-pembayaran Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 238.985.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut telah digunakan untuk kepentingan diri Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE sendiri.

Bahwa selanjutnya terhadap dana untuk Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2009 yang ditarik/dicairkan oleh Prof. DR. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng sebesar Rp. 877.240.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 998.505.000,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima ribu rupiah) tersebut telah dipergunakan oleh Prof. DR. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng untuk pembayaran-pembayaran sebagaimana bukti pertanggungjawaban dana, dengan perincian sebagai berikut :

**Hal 49 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk pembayaran SPP Mahasiswa Cagurdacil semester genap TA 2009/2010 sejumlah Rp. 288.620.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 05 Februari 2010.
2. Untuk pembayaran SPP Mahasiswa Cagurdacil semester ganjil (slip via keuangan) sejumlah Rp. 287.690.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 08 Agustus 2010.
3. Untuk pembayaran Asuransi Cagurdacil (283 mahasiswa x Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)) sejumlah Rp. 283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) tanggal 22 April 2010.
4. Pembayaran Jas Almamater Mahasiswa Cagurdacil tahun 2009 untuk 283 Mahasiswa x Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 28.300.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 29 Maret 2010.
5. Biaya KTM Mahasiswa Cagurdacil untuk 283 Mahasiswa sejumlah Rp. 7.075.000,- (tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 01 Juni 2010.
6. Tambahan pembayaran Sisa Asuransi Mahasiswa Cagurdacil sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 12 Juli 2010.
7. Pembayaran Dana Kelembagaan Mahasiswa Cagurdacil 2008/2009 sejumlah Rp. 26.319.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) tanggal 24 Agustus 2010.
8. Pembayaran Dana Kelembagaan Mahasiswa Cagurdacil 2009/2010 sejumlah Rp. 21.225.000,- (dua puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 24 Agustus 2010.
9. Pembayaran Asuransi Mahasiswa Cagurdacil sebanyak 298 Mahasiswa sejumlah Rp. 298.000.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) tanggal 29 Maret 2011.
10. Pembayaran SPP Mahasiswa Cagurdacil (slip via keuangan) sejumlah Rp. 163.900.000,- (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 08 Agustus 2011.

**Hal 50 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pembayaran Dana Kelembagaan Mahasiswa Cagurdacil 2010/2011 sejumlah Rp. 22.575.000,- (dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 26 Agustus 2011.

sehingga masih terdapat dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 yang tidak disalurkan oleh Prof. DR. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng sebesar Rp. 441.041.000,- (empat ratus empat puluh satu juta empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa kemudian dari dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 yang tidak disalurkan oleh Prof. DR. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng sebesar Rp. 441.041.000,- (empat ratus empat puluh satu juta empat puluh satu ribu rupiah) tersebut, sebesar Rp. 60.041.000,- (enam puluh juta empat puluh satu ribu rupiah) telah disetorkan kembali oleh Prof. DR. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng ke Rekening Dana Umum / Bantuan Unsyiah dengan No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam sebagaimana bukti Formulir Pemindahbukuan tertanggal 23 Oktober 2012, sedangkan sisanya sebesar Rp. 381.000.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah) telah ditarik/diambil oleh Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ selaku Koordinator Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) tahun 2009 dan tahun 2010 pada tanggal 26 Agustus 2011, serta tidak disetorkan kembali ke Kas Daerah atau setidak-tidaknya ke Rekening Dana Umum / Bantuan Unsyiah dengan No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam, akan tetapi telah digunakan untuk kepentingan diri Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE sendiri.

Bahwa akibat dari beberapa perbuatan Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE tersebut, telah menguntungkan diri Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE sendiri serta mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara atau setidak-tidaknya Pemerintahan Aceh sebesar Rp. 1.821.986.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dari jumlah keseluruhan Kerugian Keuangan Negara hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan

**Hal 51 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Umum/Bantuan pada Universitas Syiah Kuala Tahun 2009-2010 sebesar Rp 3.621.333.500,00 (tiga milyar enam ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Umum/Bantuan Pada Universitas Syiah Kuala Tahun 2009-2010 Nomor : SR-0125/PW.01/5/2013 tanggal 22 Maret 2013 atau setidaknya tidaknya berkisar sejumlah tersebut.

**Perbuatan Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa mereka Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ selaku Dekan FKIP Universitas Syiah Kuala periode tahun 2005 s/d tahun 2009, dan periode tahun 2009 s/d tahun 2013 telah ditunjuk sebagai Koordinator Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) tahun 2009 berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 046 Tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Penunjukan Pengelola Program Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala, dan tahun 2010 kembali ditunjuk sebagai Koordinator Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 703 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Revisi Keputusan Rektor Nomor : 251 Tahun 2010 Tentang Pengelola Program Pendidikan Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Provinsi Aceh Pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala

**Hal 52 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 2010, dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE selaku Dosen FKIP Universitas Syiah Kuala telah ditunjuk sebagai Kepala Urusan Keuangan Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) tahun 2009 berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 046 Tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Penunjukan Pengelola Program Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala, dan tahun 2010 kembali ditunjuk sebagai Sekretaris/Kepala Urusan Keuangan Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 703 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Revisi Keputusan Rektor Nomor : 251 Tahun 2010 Tentang Pengelola Program Pendidikan Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Provinsi Aceh Pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Tahun 2010, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) di Darussalam Banda Aceh atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh atau Pengadilan Tipikor Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang di simpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau di gelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan oleh Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari adanya Surat Perjanjian antara Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Universitas Syiah Kuala untuk Pendidikan Guru Daerah Terpencil tertanggal 10 Desember 2008 dimana Universitas Syiah Kuala mendapatkan dana Bantuan Beasiswa untuk Program Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil). Kemudian pada Tahun Anggaran 2009 di dalam Dokumen

**Hal 53 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Aceh Nomor : 1.20.05.00.00.4 tanggal 05 Maret 2009 terdapat dana untuk Program Pembinaan Beasiswa Khusus (S1, S2 & S3) Dalam Dan Luar Negeri dengan uraian kegiatan Bantuan Beasiswa S1, S2 & S3 (Lanjutan Sesuai MoU dan Pemula) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh (APBA) sebesar Rp. 109.000.000.000,- (seratus sembilan milyar rupiah). Dan Universitas Syiah Kuala mendapatkan anggaran Beasiswa untuk Program Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) sebagaimana yang terdapat pada Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/725/2009 tanggal 20 Nopember 2009 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Beasiswa Program Khusus S-1, S-2, S-3 Dalam Dan Luar Negeri Untuk Mahasiswa Calon Guru Daerah Terpencil (Lanjutan) Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya sebesar Rp. 5.222.350.000,- (lima milyar dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 301 orang Mahasiswa dimana masing-masing menerima sejumlah Rp. 17.350.000,- (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian penggunaan biaya sebagai berikut :

- a. Biaya hidup Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) x 12 bulan sehingga berjumlah sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- b. Biaya kuliah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) / tahun.
- c. Biaya buku Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) / tahun.
- d. Asuransi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / tahun.
- e. Biaya Manajemen oleh Unsyiah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / orang.

Bahwa dana Bantuan Beasiswa untuk Program Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) kepada Universitas Syiah Kuala Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 5.222.350.000,- (lima milyar dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah disalurkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Aceh kepada Universitas Syiah Kuala melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Keistimewaan Dan Kesejahteraan Rakyat Aceh yang dikirim/ditransfer ke Rekening Dana Umum/Bantuan Unsyiah dengan No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam pada tanggal 31 Desember 2009 sebagaimana Tanda Bukti Pengiriman Uang PT. Bank BPD Aceh tertanggal 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Drs. ABDULLAH, dengan ongkos kirim sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu

**Hal 54 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) yang dipotong langsung dari jumlah keseluruhan dana Beasiswa Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2009 tersebut di atas.

Bahwa untuk memperlancar pengelolaan Program Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2009 tersebut, Prof. DR. DARNI M. DAUD, MA selaku Rektor Universitas Syiah Kuala telah menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala tentang penunjukan Pengelola Program Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 046 Tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Penunjukan Pengelola Program Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala. Yaitu Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ selaku Koordinator bertugas dan bertanggung jawab untuk :

- Mempasilitasi dan memastikan agar kegiatan akademik dan Administrasi berjalan dengan baik;
- Menjadi prantara /pengantar tugas antara pimpinan dengan staf , pengelola dan memantau mengendalikan agar aktifitas akademi, administrasi dan kemahasiswaan berjalan dengan baik;

dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE selaku Kepala Urusan Keuangan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk :

- Melakukan pembukuan dan membayar dana bantuan yang di terima pada program pendidikan calon guru daerah terpencil (Gurdacil) provinsi Aceh pada FKIP UNSYIAH 2009-2010;
- Bertanggung jawab untuk membuat pertanggung jawaban keuangan.

Bahwa setelah dana Bantuan Beasiswa Program Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2009 yang diterima oleh Universitas Syiah Kuala tersebut, Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ selaku Koordinator Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) tahun 2009 telah menarik/mencairkan dana Bantuan Beasiswa Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) tersebut dari Rekening Dana Umum/Bantuan Unsyiah dengan No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam berdasarkan Cek yang diserahkan/ diberikan oleh Prof. DR. DARNI M. DAUD, MA selaku Rektor Universitas

**Hal 55 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syiah Kuala yang juga merupakan Penanggungjawab Program Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) tahun 2009 sebesar Rp. 4.924.940.000,- (empat milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Cek Bank BNI No. CO 846101 sebesar Rp. 1.588.250.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Berdasarkan Cek Bank BNI No. CO 846115 sebesar Rp. 526.750.000,- (lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Berdasarkan Cek Bank BNI No. CO 846116 sebesar Rp. 1.941.450.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Berdasarkan Cek Bank BNI No. CO 248925 sebesar Rp. 662.200.000,- (enam ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
5. Berdasarkan Cek Bank BNI No. CR 936952 sebesar Rp. 206.290.000,- (dua ratus enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Di samping dana yang ditarik/dicairkan oleh Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ sebagaimana tersebut di atas, terdapat juga dana untuk Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2009 yang ditarik/dicairkan oleh Prof. DR. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng selaku Pembantu Rektor I Universitas Syiah Kuala yang juga merupakan Wakil Penanggungjawab Program Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) tahun 2009 berdasarkan Cek yang diserahkan / diberikan oleh Prof. DR. DARNI M. DAUD, MA sebesar Rp. 877.240.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Cek Bank BNI No. CK 482099 sebesar Rp. 577.240.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
2. Berdasarkan Cek Bank BNI No. CO 846107 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Sehingga jumlah keseluruhan dana untuk Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2009 baik yang ditarik/dicairkan oleh Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ maupun yang ditarik/dicairkan oleh Prof. DR. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng tersebut adalah sebesar

**Hal 56 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.802.180.000,- (lima milyar delapan ratus dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah), padahal dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh untuk Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2009 hanya sebesar Rp. 5.222.350.000,- (lima milyar dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga terdapat kelebihan dana yang ditarik/dicairkan untuk Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 579.830.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa dari dana Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2009 yang telah ditarik/dicairkan oleh Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dari Rekening Dana Umum / Bantuan Unsyiah dengan No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam sebesar Rp. 4.924.940.000,- (empat milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE selaku Kepala Urusan Keuangan Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) tahun 2009 telah mempergunakan sebesar Rp. 4.445.069.000,- (empat milyar empat ratus empat puluh lima juta enam puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran-pembayaran sebagai mana bukti pertanggungjawaban dana, sehingga masih terdapat dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2009 yang tidak disalurkan oleh Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE sebesar Rp. 479.871.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Bahwa dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2009 yang tidak disalurkan sebesar Rp. 479.871.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) tersebut tidak disetorkan kembali ke Kas Daerah atau setidaknya ke Rekening Dana Umum / Bantuan Unsyiah dengan No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam, akan tetapi telah digunakan oleh Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD

**Hal 57 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GADE untuk kepentingan diri Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE sendiri serta tidak dapat dipertanggungjawabkan, padahal Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE mengetahui seharusnya sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/725/2009 tanggal 20 Nopember 2009, dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2009 tersebut harus diserahkan kepada para Penerima Bantuan Beasiswa dan dipergunakan untuk pembayaran Biaya Hidup, Biaya Kuliah, Biaya Buku, Biaya Asuransi, dan Biaya Manajemen oleh Universitas Syiah Kuala serta harus dipertanggungjawabkan.

Bahwa di samping itu juga dengan menggunakan beberapa bukti pertanggung jawaban dana yang sama sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE dengan sepengetahuan dari Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ telah menarik/mencairkan dana yang bersumber dari DIPA Satker Universitas Syiah Kuala Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 untuk membiayai pembayaran-pembayaran Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2009, padahal bukti-bukti pertanggungjawaban dana yang dilampirkan untuk menarik/mencairkan dana yang bersumber dari DIPA Satker Universitas Syiah Kuala Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 tersebut juga digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2009 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2009, sehingga terjadi double penarikan (tumpang tindih anggaran) untuk membiayai beberapa pembayaran-pembayaran Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2009 tersebut yakni dengan jumlah sebesar Rp. 474.994.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- A. Dengan Menggunakan DIPA Satker Univeristas Syiah Kuala Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0117/023-04.2/I/2010 tanggal 31 Desember 2009 terhadap pembayaran-pembayaran sejumlah Rp. 340.559.000,- (tiga ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

**Hal 58 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Honor Pengelola program Pendidikan Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Prov. Aceh pada FKIP bulan Januari s/d Juni 2010 sebesar Rp. 116.100.000,- (seratus enam belas juta seratus ribu rupiah).
  2. Honor mengajar pada program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) semester Genap 2009/2010 pada FKIP sebesar Rp. 106.280.000,- (seratus enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
  3. Honor Pengelola Guru Daerah Terpencil NAD pada FKIP bulan Juli s/d Oktober 2010 sebesar Rp. 77.400.000,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
  4. Honor Pengelola Guru Daerah Terpencil NAD pada FKIP bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 19.350.000,- (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
  5. Harga minum & makanan ringan untuk pengelola program Cagurdacil pada FKIP bulan Juli-Oktober 2010 sebesar Rp. 1.176.000,- (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
  6. Harga minum & makanan ringan untuk pengelola program Cagurdacil pada FKIP bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
  7. Harga minum & makanan ringan untuk pengelola program Cagurdacil pada FKIP bulan Desember 2010 sebesar Rp. 462.000,- (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).
  8. Honor Pengelola Guru Daerah Terpencil NAD pada FKIP bulan Desember 2010 sebesar Rp. 19.350.000,- (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- B. Dengan Menggunakan DIPA Satker Univeristas Syiah Kuala Tahun Anggaran 2011
- Nomor : 0638/023-04.2.01/01/2011 Tanggal 20 Desember 2010 terhadap pembayaran-pembayaran sejumlah Rp. 134.435.000,- (seratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
1. Honor Asisten dan Laboran kegiatan Praktikum Cagurdacil Smt. Ganjil 2010/2011 sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
  2. Honor mengajar pada Program Cagurdacil Smt. Ganjil 2010/2011 sebesar Rp. 109.895.000,- (seratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

**Hal 59 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Honor Operator Pengisian Nilai, Cetak DPNA, KHS Smt. Ganjil 2010/2011 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

4. Honor Panitia Ujian Smt. Ganjil 2010/2011 Program Cagurdacil sebesar Rp. 11.340.000,- (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Dan dana hasil double penarikan (tumpang tindih anggaran) untuk membiayai beberapa pembayaran-pembayaran Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 474.994.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) tersebut telah digunakan oleh Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE untuk kepentingan diri Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE sendiri.

Bahwa kemudian pada Tahun Anggaran 2010 di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (DPA-PPKA) Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Aceh Nomor : 1.20.05.00.00.4 tanggal 13 April 2010 kembali dianggarkan dana untuk Program Pembinaan Beasiswa Khusus (S1, S2 & S3) dengan uraian kegiatan Bantuan Biaya untuk Beasiswa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh (APBA) sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

Bahwa dari dana untuk Program Pembinaan Beasiswa Khusus (S1, S2 & S3) dengan uraian kegiatan Bantuan Biaya untuk Beasiswa Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) tersebut, Universitas Syiah Kuala kembali mendapatkan anggaran Beasiswa untuk Program Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) sebagaimana yang terdapat pada Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/514/2010 tanggal 26 Agustus 2010 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Beasiswa Program Khusus S-1, S-2, S-3 Dalam Dan Luar Negeri Untuk Mahasiswa Calon Guru Daerah Terpencil (Lanjutan) Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya sebesar Rp. 5.222.350.000,- (lima milyar dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 301 orang Mahasiswa dimana masing-masing menerima sejumlah Rp. 17.350.000,- (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian penggunaan biaya sebagai berikut :

**Hal 60 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Biaya hidup Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) x 12 bulan sehingga berjumlah sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- b. Biaya kuliah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) / tahun.
- c. Biaya buku Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) / tahun.
- d. Asuransi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / tahun.
- e. Biaya Manajemen oleh Unsyiah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / orang.

Bahwa dana Bantuan Beasiswa untuk Program Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) kepada Universitas Syiah Kuala Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 5.222.350.000,- (lima milyar dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah disalurkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Aceh kepada Universitas Syiah Kuala melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Keistimewaan Dan Kesejahteraan Rakyat Aceh yang dikirim/ditransfer ke Rekening Dana Umum/Bantuan Unsyiah dengan No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam pada tanggal 23 September 2010 sebagaimana Permohonan Kiriman Uang / Nota Pembukuan PT. Bank BPD Aceh tertanggal 23 September 2010 yang ditandatangani oleh Drs. ABDULLAH, dengan ongkos kirim sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang dipotong langsung dari jumlah keseluruhan dana Beasiswa Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2010 tersebut di atas.

Bahwa untuk memperlancar pengelolaan Program Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2010 tersebut, Prof. DR. DARNI M. DAUD, MA selaku Rektor Universitas Syiah Kuala telah menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala tentang penunjukan Pengelola Program Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 703 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Revisi Keputusan Rektor Nomor : 251 Tahun 2010 Tentang Pengelola Program Pendidikan Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Provinsi Aceh Pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Tahun 2010.

Bahwa dari jumlah dana Bantuan Beasiswa Program Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2010 yang diterima oleh Universitas Syiah Kuala tersebut, Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ selaku Koordinator Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil

**Hal 61 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Cagurdacil) tahun 2010 telah menarik/mencairkan dana Bantuan Beasiswa Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) tersebut dari Rekening Dana Umum / Bantuan Unsyiah dengan No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam berdasarkan Cek yang diserahkan/diberikan oleh Prof. DR. DARNI M. DAUD, MA selaku Rektor Universitas Syiah Kuala yang juga merupakan Penanggungjawab Program Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) tahun 2010 sebesar Rp. 4.612.825.000,- (empat milyar enam ratus dua belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- o Berdasarkan Cek Bank BNI No. CR 936951 sebesar Rp. 1.918.875.000,- ( satu milyar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- o Berdasarkan Cek Bank BNI No. CR 936960 sebesar Rp. 2.219.875.000,- (dua milyar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- o Berdasarkan Cek Bank BNI No. CR 936967 sebesar Rp. 474.075.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

Di samping dana yang ditarik/dicairkan oleh Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ sebagaimana tersebut di atas, terdapat juga dana untuk Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2010 yang ditarik/dicairkan oleh Prof. DR. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng selaku Pembantu Rektor I Universitas Syiah Kuala yang juga merupakan Wakil Penanggungjawab Program Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) tahun 2010 berdasarkan Cek yang diserahkan/diberikan oleh Prof. DR. DARNI M. DAUD, MA sebesar Rp. 998.505.000,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Cek BNI No. CO 248930 sebesar Rp. 1.018.400.000,- (satu milyar delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian penggunaan :
  - a. Untuk pembayaran SPP dan Asuransi Mahasiswa JPD tahun 2010 sebesar Rp. 433.770.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah). (untuk penggunaan JPD tahun 2010).
  - b. Untuk pembayaran SPP dan Asuransi Mahasiswa Cagurdacil sebesar Rp. 584.630.000,- (lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah). (untuk Penggunaan Cagurdacil tahun 2010)

**Hal 62 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Berdasarkan Cek BNI No. CR 936968 sebesar Rp. 842.384.000,- (delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dengan rincian penggunaan :

- a. Untuk pembayaran SPP dan Honorarium Tim Pengelola JPD tahun 2010 sebesar Rp. 428.509.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan ribu rupiah). (untuk penggunaan JPD tahun 2010).
- b. Untuk pembayaran SPP dan Kelembagaan Cagurdacil sebesar Rp. 413.875.000,- (empat ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). (untuk penggunaan Cagurdacil tahun 2010)

Sehingga jumlah keseluruhan dana untuk Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2010 baik yang ditarik/dicairkan oleh Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ maupun yang ditarik/dicairkan oleh Prof. DR. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng tersebut adalah sebesar Rp. 5.611.330.000,- (lima milyar enam ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), padahal dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh untuk Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2010 hanya sebesar Rp. 5.222.350.000,- (lima milyar dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga terdapat kelebihan dana yang ditarik/dicairkan untuk Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 388.980.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa dari dana Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2010 yang telah ditarik/dicairkan oleh Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dari Rekening Dana Umum / Bantuan Unsyiah dengan No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam sebesar Rp. 4.612.825.000,- (empat milyar enam ratus dua belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut, Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE selaku Sekretaris/Kepala Urusan Keuangan Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) tahun 2010 telah mempergunakan sebesar Rp. 4.365.689.000,- (empat milyar tiga ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan

**Hal 63 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran-pembayaran sebagaimana bukti pertanggungjawaban dana, sehingga masih terdapat dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2010 yang tidak disalurkan oleh Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE sebesar Rp. 247.136.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Bahwa dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2010 yang tidak disalurkan sebesar Rp. 247.136.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) tersebut tidak disetorkan kembali ke Kas Daerah atau setidaknya ke Rekening Dana Umum / Bantuan Unsyiah dengan No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam, akan tetapi telah digunakan untuk kepentingan diri Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE sendiri serta tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE, padahal Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE mengetahui seharusnya sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/514/2010 tanggal 26 Agustus 2010, dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2010 tersebut harus diserahkan kepada para Penerima Bantuan Beasiswa dan dipergunakan untuk pembayaran Biaya Hidup, Biaya Kuliah, Biaya Buku, Biaya Asuransi, dan Biaya Manajemen oleh Universitas Syiah Kuala serta harus dipertanggungjawabkan.

Bahwa disamping itu juga dengan menggunakan beberapa bukti pertanggungjawaban dana yang sama sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE dengan sepengetahuan dari Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ telah menarik/mencairkan dana yang bersumber dari DIPA Satker Universitas Syiah Kuala Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0638/023-04.2.01/01/2011 Tanggal 20 Desember 2010 untuk membiayai pembayaran-pembayaran Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2010, padahal bukti-bukti

**Hal 64 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertanggungjawaban dana yang dilampirkan untuk menarik/mencairkan dana yang bersumber dari DIPA Satker Universitas Syiah Kuala Tahun Anggaran 2011 tersebut juga digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2010 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2010, sehingga terjadi double penarikan (tumpang tindih anggaran) untuk membiayai beberapa pembayaran-pembayaran Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2010 tersebut yakni dengan jumlah sebesar Rp. 238.985.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Honor Pengelola Program Cagurdacil Prov. Aceh pada FKIP bulan Januari s/d April 2011 sebesar Rp. 77.800.000,-
2. Honor Pengelola Program Cagurdacil Prov. Aceh pada FKIP bulan Mei dan Juni 2011 sebesar Rp. 38.900.000,-
3. Honor Operator Pengisian Nilai, Cetak DPNA, KHS Smt. Genap 2010/2011 sebesar Rp. 7.750.000,-
4. Honor Asisten dan Laboran dalam rangka perkuliahan Cagurdacil Smt. Genap 2010/2011 pada FKIP sebesar Rp. 3.960.000,-
5. Honor Panitia Ujian dalam rangka perkuliahan Cagurdacil Smt. Genap 2010/2011 pada FKIP sebesar Rp. 10.080.000,-
6. Honor Mengajar dalam rangka perkuliahan Cagurdacil Smt. Genap 2010/2011 pada FKIP sebesar Rp. 100.495.000,-

Dan dana hasil double penarikan (tumpang tindih anggaran) untuk membiayai beberapa pembayaran-pembayaran Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 238.985.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut telah digunakan untuk kepentingan diri Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE sendiri.

Bahwa selanjutnya terhadap dana untuk Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil ( Cagurdacil ) Tahun Anggaran 2009 yang ditarik /

**Hal 65 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dicairkan oleh Prof. DR. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng sebesar Rp. 877.240.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 998.505.000,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima ribu rupiah) tersebut telah dipergunakan oleh Prof. DR. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng untuk pembayaran-pembayaran sebagaimana bukti pertanggungjawaban dana, dengan perincian sebagai berikut :

1. Untuk pembayaran SPP Mahasiswa Cagurdacil semester genap TA 2009/2010 sejumlah Rp. 288.620.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 05 Februari 2010.
2. Untuk pembayaran SPP Mahasiswa Cagurdacil semester ganjil (slip via keuangan) sejumlah Rp. 287.690.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 08 Agustus 2010.
3. Untuk pembayaran Asuransi Cagurdacil (283 mahasiswa x Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)) sejumlah Rp. 283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) tanggal 22 April 2010.
4. Pembayaran Jas Almamater Mahasiswa Cagurdacil tahun 2009 untuk 283 Mahasiswa x Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 28.300.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 29 Maret 2010.
5. Biaya KTM Mahasiswa Cagurdacil untuk 283 Mahasiswa sejumlah Rp. 7.075.000,- (tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 01 Juni 2010.
6. Tambahan pembayaran Sisa Asuransi Mahasiswa Cagurdacil sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 12 Juli 2010.
7. Pembayaran Dana Kelembagaan Mahasiswa Cagurdacil 2008/2009 sejumlah Rp. 26.319.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) tanggal 24 Agustus 2010.
8. Pembayaran Dana Kelembagaan Mahasiswa Cagurdacil 2009/2010 sejumlah Rp. 21.225.000,- (dua puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 24 Agustus 2010.

**Hal 66 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pembayaran Asuransi Mahasiswa Cagurdacil sebanyak 298 Mahasiswa sejumlah Rp. 298.000.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) tanggal 29 Maret 2011.
10. Pembayaran SPP Mahasiswa Cagurdacil (slip via keuangan) sejumlah Rp. 163.900.000,- (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 08 Agustus 2011.
11. Pembayaran Dana Kelembagaan Mahasiswa Cagurdacil 2010/2011 sejumlah Rp. 22.575.000,- (dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 26 Agustus 2011.

sehingga masih terdapat dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 yang tidak disalurkan oleh Prof. DR. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng sebesar Rp. 441.041.000,- (empat ratus empat puluh satu juta empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa kemudian dari dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 yang tidak disalurkan oleh Prof. DR. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng sebesar Rp. 441.041.000,- (empat ratus empat puluh satu juta empat puluh satu ribu rupiah) tersebut, sebesar Rp. 60.041.000,- (enam puluh juta empat puluh satu ribu rupiah) telah disetorkan kembali oleh Prof. DR. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng ke Rekening Dana Umum / Bantuan Unsyiah dengan No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam sebagaimana bukti Formulir Pemindahbukuan tertanggal 23 Oktober 2012, sedangkan sisanya sebesar Rp. 381.000.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah) telah ditarik/diambil oleh Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ selaku Koordinator Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) tahun 2009 dan tahun 2010 pada tanggal 26 Agustus 2011, serta tidak disetorkan kembali ke Kas Daerah atau setidaknya ke Rekening Dana Umum / Bantuan Unsyiah dengan No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam, akan tetapi telah digunakan untuk kepentingan diri Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE sendiri.

Bahwa dari beberapa perbuatan Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE

**Hal 67 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut tersebut di atas dana Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) tahun 2009 dan tahun 2010 yang telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE seluruhnya adalah sebanyak Rp. 1.821.986.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa I maupun terdakwa II tidak ada mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (Requisitoir) sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ Dan Terdakwa 2. MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI GABUNGAN BEBERAPA PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Subsidiir melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang

**Hal 68 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa 2. MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE berupa pidana Penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana Denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menghukum pula Terdakwa 1. Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 1.821.986.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang dikompensasikan dengan uang yang disita dari para terdakwa pada saat proses penyidikan yaitu sebesar Rp.1.507.705.400.00 (satu milyar limaratus tujuh juta tujuhratus lima ribu empat ratus rupiah), sehingga sisa uang pengganti adalah sebesar Rp. 314.280.600,-, (tigaratus empat belas juta duaratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, apabila terdakwa/terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
  1. Asli 1 (satu) Bundel laporan Program Calon Guru Daerah Terpencil (CAGURDACIL) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Tahun 2009 (Laporan Bulan Januari sampai dengan Desember 2009).

**Hal 69 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Asli 1 (satu) Bundel laporan Program Calon Guru Daerah Terpencil (CAGURDACIL) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Tahun 2010 (Laporan Bulan Januari sampai dengan Desember 2010).
3. Asli 1 (satu) Bundel laporan Program Calon Guru Daerah Terpencil (CAGURDACIL) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Tahun 2011 (Laporan Bulan Januari sampai dengan Desember 2011).
4. Asli 1 (satu) lembar Kwintansi Tanda Terima tanggal 06 Juli 2009 sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Asli 1 (satu) lembar Keputusan Rektor Unsyiah Nomor : 033 Tahun 2010 tanggal 4 Januari 2010 beserta lampirannya.
6. Asli 1 (satu) Daftar Pembayaran Honorarium Pengelola PPGK untuk bulan Juli, Agustus dan September Tahun 2009.
7. Asli 1 (satu) lembar Kwintansi Tanda Terima tanggal 04 September 2009 sejumlah Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
8. Asli 1 (satu) lembar Kwintansi Tanda Terima tanggal 02 Oktober 2009 sejumlah Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
9. Asli 1 (satu) lembar Kwintansi Tanda Terima tanggal 09 Oktober 2009 sejumlah Rp. 4.567.000,- (empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
10. Asli 1 (satu) lembar faktur barang tanggal 09 Oktober 2009 sejumlah Rp. 4.567.000,- (empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
11. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Nama Penerima Biaya Kedatangan Mahasiswa Program Pendidikan Guru Kejuruan (Akta IV untuk Guru SMK) sesuai dengan SK Gubernur Aceh Nomor : 422.5/605/2009 tanggal 22 Oktober 2009.
12. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Nama Penerima Biaya Akomodasi Mahasiswa Program Pendidikan Guru Kejuruan (Akta IV untuk Guru SMK) untuk satu tahun sesuai dengan SK Gubernur Aceh Nomor : 422.5/605/2009 tanggal 22 Oktober 2009.
13. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Nama Penerima Biaya Buku Mahasiswa Program Pendidikan Guru Kejuruan (Akta IV untuk Guru SMK) untuk satu tahun sesuai

**Hal 70 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SK Gubernur Aceh Nomor : 422.5/605/2009 tanggal 22 Oktober 2009.

14. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Nama Penerima Biaya Hidup Mahasiswa Program Pendidikan Guru Kejuruan (Akta IV untuk Guru SMK) sesuai dengan SK Gubernur Aceh Nomor : 422.5/605/2009 tanggal 22 Oktober 2009 untuk Bulan Juli sampai dengan Desember 2009.
15. Asli 1 (satu) lembar Kwintansi Tanda Terima tanggal 15 Desember 2009 sejumlah Rp. 3.490.700,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah).
16. Asli 1 (satu) Faktur Barang tanggal 15 Desember 2009 sejumlah Rp. 3.490.700,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah).
17. Asli 1 (satu) lembar pembayaran dana SPP Mahasiswa PPGK Unsyiah Program S1 Tahun 2009.
18. Asli 1 (satu) lembar daftar Honorarium Pengelola PPGK untuk Bulan Oktober, November, Desember tanggal 31 Desember 2009.
19. Asli 1 (satu) lembar Kwintansi Tanda Terima tanggal 02 Januari 2012 sejumlah Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah).
20. Asli 1 (satu) lembar Kwintansi Tanda Terima tanggal 04 Januari 2010 sejumlah Rp. 4.958.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
21. Asli 1 (satu) lembar faktur barang tanggal 4 Januari 2010 sejumlah Rp. 4.958.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
22. Asli 1 (satu) Keputusan Rektor Unsyiah Nomor : 769 Tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 beserta lampirannya.
23. Asli 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Penyunting dan Lay Out modul bahan ajar AKTA Khusus Kejuruan pada PPGK Unsyiah Tahun 2009 tanggal 02 Februari 2010.
24. Asli 1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 494 Tahun 2010 tanggal 18 Juni 2010 beserta lampirannya.
25. Asli 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Ongkos Transport Peserta Workshop Teknik Evaluasi PPL dan Profesional Skill PPGK Unsyiah tanggal 5 Februari 2010.

**Hal 71 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

26. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 06 Februari 2010 sejumlah Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
27. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 06 Februari 2010 sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
28. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 06 Februari 2010 sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
29. Asli 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium pemateri Kegiatan Workshop tentang Panduan Evaluasi Guru Pamong dalam pelaksanaan PPL, Mahasiswa PPGK Unsyiah, tanggal 08 Februari 2010.
30. Asli 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Pelaksana Kegiatan Workshop tentang Panduan Evaluasi Guru Pamong dalam pelaksanaan PPL, Mahasiswa PPGK Unsyiah, tanggal 08 Februari 2010.
31. Asli 2 (dua) lembar Daftar Nama Penerima Biaya Hidup Mahasiswa Program Pendidikan Guru Kejuruan (Akta IV Untuk Guru SMK), sesuai dengan SK Gubernur No : 422. 5/605/2009 tanggal 22 Oktober 2009, untuk Bulan Januari s/d Maret 2010 (3 Bulan), tanggal 25 Februari 2009.
32. Asli 1 (satu) lembar pembayaran honorarium pengelola PPGK Unsyiah untuk bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2010, tanggal 31 Maret 2010.
33. Asli 1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 770 Tahun 2009 tentang Penunjukan Tenaga Pengajar Akta Khusus Kejuruan Semester Ganjil/Genap Tahun Akademik 2009/2010 pada Program Pendidikan Guru Kejuruan (PPGK) Universitas Syiah Kuala tanggal 28 Desember 2009 beserta lampirannya.
34. Asli 2 (dua) lembar Daftar Honorarium Dosen Mata Kuliah Akta dan Mata Kuliah Vokasional Tahun 2009/ 2010 Unsyiah, tanggal 18 April 2010.
35. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 2 April 2010 sejumlah Rp. 4.704.300,- (empat juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus rupiah).
36. Asli 1 (satu) lembar Paktur Barang tanggal 2 April 2010.
37. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 3 April 2010 sejumlah Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

**Hal 72 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Asli 2 (dua) lembar Surat Tugas Nomor : 1884/H11/KP/2010 tanggal 19 Juni 2010.
39. Asli 2 (dua) lembar SPPD Atas Nama Dra. Sussana, M.Pd.
40. Asli 2 (dua) lembar SPPD Atas Nama Drs. Thamrin Kamruddin, M.Si.
41. Asli 1 (satu) lembar daftar biaya transport pengantar peserta PPL untuk mahasiswa PPGK Unsyiah Tahun 2009-2010 tanggal 5 April 2010.
42. Asli 1 (satu) lembar daftar biaya Akomodasi mengantar peserta PPL untuk mahasiswa PPGK Unsyiah Tahun 2009-2010 tanggal 5 April 2010.
43. Asli 1 (satu) lembar daftar pembayaran honorarium guru pamong untuk kegiatan PPL Mahasiswa PPGK Unsyiah di SMK Negeri Bireun Tahun 2010.
44. Asli 1 (satu) lembar daftar pembayaran honorarium guru pamong untuk kegiatan PPL Mahasiswa PPGK Unsyiah di SMK 1 Sama Dua Tapaktuan Tahun 2010.
45. Asli 1 (satu) lembar daftar pembayaran honorarium guru pamong untuk kegiatan PPL Mahasiswa PPGK Unsyiah di SMK Negeri 1 Aceh Besar Tahun 2010.
46. Asli 1 (satu) lembar daftar pembayaran honorarium guru pamong untuk kegiatan PPL Mahasiswa PPGK Unsyiah di SUPM Ladong Aceh Besar Tahun 2010.
47. Asli 1 (satu) lembar daftar pembayaran honorarium guru pamong untuk kegiatan PPL Mahasiswa PPGK Unsyiah di SMK Negeri 1 Banda Aceh Tahun 2010.
48. Asli 1 (satu) lembar daftar pembayaran honorarium guru pamong untuk kegiatan PPL Mahasiswa PPGK Unsyiah di SMK Negeri 2 Banda Aceh Tahun 2010.
49. Asli 1 (satu) lembar daftar pembayaran honorarium guru pamong untuk kegiatan PPL Mahasiswa PPGK Unsyiah di SMK Negeri 4 Banda Aceh Tahun 2010.
50. Asli 1 (satu) lembar daftar pembayaran honorarium guru pamong untuk kegiatan PPL Mahasiswa PPGK Unsyiah di SMK Negeri 1 BLangpidie Tahun 2010.
51. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 15 Mei 2010 sejumlah Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
52. Asli 1 (satu) Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 15 Mei 2010 sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran honorarium dosen/ tutor dan pembelian bahan untuk kegiatan praktek profesional skil Bidang keahlian mesin dan las di Lab SMK Negeri 2 Banda Aceh beserta lampirannya.

**Hal 73 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Asli 1 (satu) Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 15 Mei 2010 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran honorarium dosen/ tutor dan pembelian bahan untuk kegiatan praktek profesional skil Bidang Praktikum Kimia di Laboratorium FKIP Unsyiah beserta lampirannya.
54. Asli 1 (satu) Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 15 Mei 2010 sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk pembayaran honorarium dosen/ tutor dan pembelian bahan untuk kegiatan praktek profesional skil bidang keahlian prikanan beserta lampirannya.
55. Asli 1 (satu) Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 15 Mei 2010 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran honorarium dosen/ tutor dan pembelian bahan untuk kegiatan praktek profesional skil bidang Aplikasi Komputer dan Jaringan di Laboratorium Komputer D-III Manajemen Informatika FMIPA Unsyiah beserta lampirannya.
56. Asli 1 (satu) Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 25 Mei 2010 sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran honorarium dosen/ tutor dan pembelian bahan untuk kegiatan praktek profesional skil geologi dan pertambangan di Institut Teknologi Medan beserta lampirannya.
57. Asli 2 (dua) lembar daftar nama penerima biaya hidup mahasiswa PPGK sesuai SK Nomor : 422.5/605/2009 tanggal 22 Oktober 2009 untuk bulan April, Mei dan Juni 2010.
58. Asli 1 (satu) Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 04 Juni 2010 sejumlah Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk biaya pembuatan sertifikat.
59. Asli 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Pengelola Program Pendidikan Guru Kejuruan (PPGK) untuk Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni Tahun 2010.
60. Asli 1 (satu) Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 30 Juni 2010 sejumlah Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 66 bungkus nasi.

**Hal 74 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

61. Asli 1 (satu) Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 30 Juni 2010 sejumlah Rp. 4. 200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya penerbitan Ijazah AKTA IV dan Transkrip nilai, fotocopy.
62. Asli 1 (satu) Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 30 Juni 2010 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran biaya komunikasi telepon / internet pada PPGK tahun 2009/ 2010.
63. Asli 1 (satu) Daftar Pembayaran Honorarium Pengelola PPGK Unsyiah Bulan April, Mei, Juni 2010.
64. Asli 1 (satu) lembar tanda penerimaan untuk rekening 01.02.120003-4 atas nama Gubernur Aceh Sejumlah Rp. 69.800.000,- (enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 5 Maret 2012.
65. Asli 1 (satu) lembar formulir pemindah bukuan Atas Nama Thamrin Kamaruddin (PPGK) ke Rekening Penerima Atas nama Rektor Unsyiah Sejumlah Rp. 30.279.000,- (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 12 Maret 2012.
66. Asli 3 (tiga) lembar Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Beasiswa Program Akta IV / Sertifikasi Guru SMK dan Program Pendidikan Guru Kejuruan (PPGK) Unsyiah Tahun Anggaran 2009, tanggal 30 November 2010.
67. Asli 1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 119 Tahun 2008 tanggal 21 Februari 2008 beserta lampirannya.
68. Asli 1 (satu) lembar Permohonan Kiriman Uang / Nota Pembukuan PT. Bank BPD Aceh tertanggal 23 September 2010 sebesar Rp. 5.222.350.000,- dengan pengirim Biro Keistimewaan dan Kesra, dan penerima Dana Umum / Bantuan Unsyiah No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam untuk keperluan Pembayaran Bantuan Beasiswa Untuk Guru Daerah Terpencil (Gurdacil) Sesuai Dengan Kep. Gub. Aceh No. 422.5/514/2010 tanggal 26-8-2010 yang ditandatangani oleh sdr. Drs. ABDULLAH.
69. Asli 1 (satu) lembar Permohonan Kiriman Uang / Nota Pembukuan PT. Bank BPD Aceh tertanggal 23 September 2010 sebesar Rp. 2.017.600.000,- dengan pengirim Biro Keistimewaan dan Kesra, dan penerima Dana Umum / Bantuan Unsyiah No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam untuk

**Hal 75 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keperluan Pembayaran Bantuan Beasiswa Program Khusus S-1 Siswa Terbaik SMA / MA / SMK Diterima Di Unsyiah (Lanjutan) TA. 2010 Sesuai Kep. Gub. Aceh No. 422.5/515/2010 tanggal 26 Agustus 2010 sebanyak 80 Orang yang ditandatangani oleh sdr. Drs. ABDULLAH.

70. Asli 1 (satu) lembar Permohonan Kiriman Uang / Nota Pembukuan PT. Bank BPD Aceh tertanggal 08 Oktober 2010 sebesar Rp. 1.758.159.000,- dengan pengirim Biro Keistimewaan dan Kesra, dan penerima Dana Umum / Bantuan Unsyiah Darussalam No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam untuk keperluan Pembayaran Bantuan Beasiswa Program Khusus S-1 Dokter Umum / Dokter Gigi Di Unsyiah sebanyak 39 Orang TA. 2010 yang ditandatangani oleh sdr. Drs. ABDULLAH..
71. Asli 2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/514/ 2010 tanggal 26 Agustus 2010 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Beasiswa Program Khusus S-1, S-2, S-3 Dalam Dan Luar Negeri Untuk Mahasiswa Calon Guru Daerah Terpencil (Lanjutan) Tahun Anggaran 2010, beserta lampirannya.
72. Asli 2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/515/ 2010 tanggal 26 Agustus 2010 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Beasiswa Program Khusus S-1 Siswa Terbaik SMA / MA / SMK Diterima Di Unsyiah (Lanjutan) Tahun Anggaran 2010, beserta lampirannya.
73. Asli 2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/633/ 2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Beasiswa Program Khusus S-1 Dokter Umum / Dokter Gigi Di Unsyiah Tahun Anggaran 2010, beserta lampirannya.
74. Asli 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/685/ 2010 tanggal 15 Nopember 2010 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Beasiswa Program Khusus S-1 Siswa Terbaik SMA / MA / SMK Diterima Di Unsyiah Tahun Anggaran 2010, beserta lampirannya.
75. Asli 2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/725/ 2009 tanggal 20 Nopember 2009 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Beasiswa Program Khusus S-1, S-2, S-3 Dalam Dan Luar Negeri Untuk Mahasiswa Calon Guru Daerah Terpencil (Lanjutan) Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya.

**Hal 76 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Asli 2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/603/ 2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Beasiswa Program Khusus S-1 Siswa Terbaik SMA/MA/SMK Diterima Di Unsyiah Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya.
77. Asli 2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/605/ 2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Beasiswa Program Akta IV / Sertifikasi Guru SMK Ke Unsyiah Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya.
78. Asli 1 (satu) bundel berkas pertanggung jawaban penggunaan dana program calon guru daerah terpencil tahun anggaran tahun 2009 yang dilaksanakan pada tahun 2010.
79. Asli 1 (satu) bundel berkas pertanggung jawaban penggunaan dana program calon guru daerah terpencil tahun anggaran tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2011.
80. Asli 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan SPP Melalui Bank Mahasiswa Gurdacil Tahun 2009 dan 2010 yang ditandatangani oleh SITI AMINAH, SE selaku Bendahara Penerima beserta lampirannya.
81. Asli 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan SPP Melalui Bank Mahasiswa JPD Tahun 2009 dan 2010 yang ditandatangani oleh SITI AMINAH, SE selaku Bendahara Penerima beserta lampirannya.
82. Asli 1 (satu) lembar dokumen Triwulan IV 2009 dan I Thn 2010 dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala tertanggal 1 Oktober 2009.
83. Fotocopy 1 (satu) lembar dokumen Daftar Alokasi Dana PNBPN Semester Genap Tahun Anggaran 2009/2010 untuk Unit Kerja Triwulan II 2010 dan III Thn 2010 dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala tertanggal 31 Maret 2010.
84. Asli 1 (satu) lembar dokumen Daftar Alokasi Dana PNBPN Semester Ganjil Tahun Anggaran 2009/2010 untuk Unit Kerja Triwulan IV 2010 dan I Thn 2011 dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala tertanggal 11 Oktober 2010.
85. Asli 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan Tahun 2010.
86. Asli 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan Tahun 2011.

**Hal 77 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

87. Asli 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan SPP Melalui Bank Mahasiswa Gurdacil Tahun 2011 yang ditandatangani oleh SITI AMINAH, SE selaku Bendahara Penerima beserta lampirannya.
88. Asli 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan SPP Melalui Bank Mahasiswa JPD Tahun 2011 yang ditandatangani oleh SITI AMINAH, SE selaku Bendahara Penerima beserta lampirannya.
89. Asli 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan SPP Melalui Bank Mahasiswa Gurdacil Tahun 2012 yang ditandatangani oleh SITI AMINAH, SE selaku Bendahara Penerima beserta lampirannya.
90. Asli 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan SPP Melalui Bank Mahasiswa JPD Tahun 2012 yang ditandatangani oleh SITI AMINAH, SE selaku Bendahara Penerima beserta lampirannya.
91. Asli 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bendahara Penerima Januari s/d Agustus 2012 pada Universitas Syiah Kuala.
92. Asli 1 (satu) lembar dokumen Print Out Rekening Koran Rekening GIRO TDK HIT BBB PEMERINTAH periode tanggal 01-11-2012 s/d tanggal 22-11-2012 No. Rekening 0063297033, NPWP No. 0.017.967.1-101.000 An. Bendahara Penerimaan Unsyiah Darussalam Banda Aceh.
93. Asli 3 (tiga) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Asisten dan Laboran Kegiatan Praktikum Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Semester Ganjil 2010/2011 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala tahun 2010 sesuai dengan SK Dekan FKIP UNSYIAH No. 169 tahun 2010 tanggal 02 Agustus 2010.
94. Asli 6 (enam) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Mengajar pada Program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Semester Ganjil 2010/2011 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala sesuai dengan SK Dekan FKIP UNSYIAH No. 169 tahun 2010 tanggal 02 Agustus 2010.
95. Asli 1 (satu) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Operator Pengisian Nilai, cetak DPNA, KHS Smt Ganjil 2010/2011 Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNSYIAH

**Hal 78 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun 2011 sesuai dengan SK Dekan No. 008 tahun 2011 tanggal 03 Januari 2011.

96. Asli 2 (dua) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Panitia Ujian Smt Ganjil 2010/2011 Program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala tahun 2011 sesuai dengan SK Dekan No. 008 tahun 2011 tanggal 03 Januari 2011.
97. Asli 2 (dua) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Pengelola Program Pendidikan Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Provinsi Aceh pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala tahun 2011 sesuai dengan SK Rektor Unsyiah No. 114 tahun 2011 tanggal 06 Januari 2011 untuk bulan Januari, Februari, Maret dan April 2011 beserta lampirannya.
98. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kuitansi/Bukti Pembayaran tertanggal 7 Maret 2011 sebesar Rp. 995.000,- untuk pembayaran biaya fotokopi bahan-bahan untuk keperluan Program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala pada Semester Genap tahun 2010/2011 untuk bulan Januari dan Februari 2011 beserta lampirannya.
99. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kuitansi/Bukti Pembayaran tertanggal 3 Mei 2011 sebesar Rp. 570.000,- untuk pembayaran biaya fotokopi bahan-bahan untuk keperluan Program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala pada Semester Genap tahun 2010/2011 untuk bulan Maret dan April 2011.
100. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kuitansi/Bukti Pembayaran tertanggal 3 Mei 2011 sebesar Rp. 1.722.000,- untuk pembayaran harga minum dan snack Pengelola Program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala untuk bulan Januari, Februari, Maret dan April 2011 beserta lampirannya.
101. Asli 2 (dua) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Pengelola Program Pendidikan Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Provinsi Aceh pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala tahun 2011

**Hal 79 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan SK Rektor UNSYIAH No. 114 tahun 2011 tanggal 06 Januari 2011 untuk bulan Mei dan Juni 2011 beserta lampirannya.

102. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kuitansi/Bukti Pembayaran tertanggal 3 Mei 2011 sebesar Rp. 3.034.400,- untuk pembayaran harga pengadaan alat tulis kantor dan barang habis pakai pada kegiatan akademik pada Program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala untuk semester Genap Tahun Akademik 2010/2011 beserta lampirannya.
103. Asli 1 (satu) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Operator Pengisian Nilai, cetak DPNA, KHS Smt Genap 2010/2011 Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala tahun 2011 sesuai dengan SK Dekan No. 137 tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011.
104. Asli 2 (dua) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Asisten dan Laboran dalam rangka pelaksanaan perkuliahan Program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Semester Genap 2010/2011 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala tahun 2011 sesuai dengan SK Dekan FKIP UNSYIAH No. 050 tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011.
105. Asli 2 (dua) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Ujian Smt Genap 2010/2011 Program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala tahun 2011 sesuai dengan SK Dekan No. 137 tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 beserta lampirannya.
106. Asli 5 (lima) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Staf Pengajar dalam Rangka Pelaksanaan Perkuliahan Program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Semester Genap 2010/2011 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas syiah Kuala sesuai dengan SK Dekan FKIP UNSYIAH No. 050 tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011.
107. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kuitansi/Bukti Pembayaran tertanggal 4 Juli 2011 sebesar Rp. 798.000,- untuk pembayaran minum dan snack Pengelola Program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu

**Hal 80 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pendidikan Universitas Syiah Kuala untuk bulan Mei dan Juni 2011 beserta lampirannya.

108. Asli 1 (satu) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Pendaftaran Ulang dan Pembayaran SPP Mahasiswa Program Kualifikasi Guru S1, Program Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) pada FKIP semester Ganjil Tahun Akademik 2011/2012 sesuai dengan Surat Perintah Kerja No. 3266/H11/KP/2011 tanggal 29 September 2011 beserta lampirannya.
109. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kuitansi/Bukti Pembayaran tertanggal 14 Mei 2010 sebesar Rp. 1.760.000,- untuk pembayaran biaya minum/snack dalam rangka pendaftaran ulang dan pembayaran SPP mahasiswa Program Kualifikasi Guru S1, Program Calon Guru Daerah Terpencil Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Program Profesi Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala semester Genap Tahun Akademik 2009/2010 pada Bagian Pendidikan Biro Administrasi Akademik untuk bulan April beserta lampirannya.
110. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kuitansi/Bukti Pembayaran tertanggal 30 April 2010 sebesar Rp. 1.722.000,- untuk pembayaran harga minum dan snack Pengelola Program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala untuk bulan Januari s/d April 2010 beserta lampirannya.
111. Asli 1 (satu) lembar dokumen Surat Setoran Pajak (SSP) dengan Nama WP : Bendahara Pengeluaran Unsyiah sebesar Rp. 23.482,- dengan uraian pembayaran : PPh 1,5%.
112. Asli 1 (satu) lembar dokumen Surat Setoran Pajak (SSP) dengan Nama WP : Bendahara Pengeluaran Unsyiah sebesar Rp. 156.545,- dengan uraian pembayaran : PPN DN 10%.
113. Asli 1 (satu) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Panitia Pendaftaran Ulang dan Pembayaran SPP Mahasiswa Program Kualifikasi Guru S1, Program Guru Daerah Terpencil Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Progran Jalur Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala pada Tahun Akademik 2009/2010 sesuai dengan Surat Perintah Kerja No. 2724/H11/KP/2009 tanggal 31 Agustus 2009 beserta lampirannya.

**Hal 81 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. Asli 7 (tujuh) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Mengajar pada Program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Semester Genap 2009/2010 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala sesuai dengan SK Dekan FKIP UNSYIAH No. 011 tahun 2010 tanggal 06 Januari 2010 beserta lampirannya.
115. Asli 2 (dua) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Pengelola Program Pendidikan Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Provinsi Aceh pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala tahun 2010 sesuai dengan SK Rektor Unsyiah No. 703 tahun 2010 tanggal 14 September 2010 untuk bulan Juli, Agustus, September dan Oktober 2010 beserta lampirannya.
116. Asli 2 (dua) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Pengelola Program Pendidikan Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Provinsi Aceh pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala tahun 2010 sesuai dengan SK Rektor No. 703 tahun 2010 tanggal 14 September 2010 untuk bulan November 2010 beserta lampirannya.
117. Asli 2 (dua) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Pengelola Program Pendidikan Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Provinsi Aceh pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala tahun 2010 sesuai dengan SK Rektor No. 703 tahun 2010 tanggal 14 September 2010 untuk bulan Desember 2010 beserta lampirannya.
118. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kuitansi/Bukti Pembayaran tertanggal 28 Juni 2010 sebesar Rp. 1.000.000,- untuk pembayaran bantuan biaya kegiatan mahasiswa Program Cagurdacil dalam rangka seminar Pendidikan bagi Guru se-Aceh FKIP Unsyiah di Gedung AAC Dayan Dawood Darussalam Banda Aceh tanggal 29 Juni 2010 beserta lampirannya.
119. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kuitansi/Bukti Pembayaran tertanggal 12 Februari 2010 sebesar Rp. 500.000,- untuk pembayaran uang bantuan untuk Himagurdacil Fak. KIP Unsyiah dalam rangka pelaksanaan seminar Narkoba tahun 2010 pada tanggal 14 Maret 2010 di Aula Wisma Kompas Unsyiah beserta lampirannya.
120. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kuitansi/Bukti Pembayaran tertanggal 01 Juli 2010 sebesar Rp. 750.000,- untuk pembayaran biaya bantuan untuk Himagurdacil

**Hal 82 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Unsyiah dalam rangka pelaksanaan seminar Pendidikan Guru se-Aceh tahun 2010 pada tanggal 29 Juni 2010 di Gedung AAC Dayan Dawood Unsyiah beserta lampirannya.

121. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kuitansi/Bukti Pembayaran tertanggal 11 Nopember 2010 sebesar Rp. 750.000,- untuk pembayaran biaya bantuan untuk Himagurdacil Fak. KIP Unsyiah dalam rangka pelaksanaan training Motivasi tahun 2010 pada tanggal 07 Nopember 2010 di Aula Wisma Kompas beserta lampirannya.
122. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kuitansi/Bukti Pembayaran tertanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp. 1.176.000,- untuk pembayaran harga minum dan makanan ringan untuk Pengelola Program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala bulan Juli, September, dan Oktober 2010 beserta lampirannya.
123. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kuitansi/Bukti Pembayaran tanpa tanggal sebesar Rp. 441.000,- untuk pembayaran harga minum dan makanan ringan untuk Pengelola Program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala bulan Nopember 2010 beserta lampirannya.
124. Fotocopy 2 (dua) lembar Surat Perjanjian antara Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Universitas Syiah Kuala tertanggal 10 Desember 2008 untuk Pendidikan Guru Daerah Terpencil beserta 1 (satu) lembar lampirannya berupa Perincian Dana Untuk Pendidikan/Pelatihan Calon Guru Daerah Terpencil Tahun Pertama.
125. Asli 1 (satu) lembar surat Nomor : 1583a/UN11/KU/2012 tanggal 27 April 2012 perihal Pertanggungjawaban Dana.
126. Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 1790/UN11/KU/2012 tanggal 14 Mei 2012 perihal Susulan I.
127. Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 1790.a/UN11/KU/2012 tanggal 14 Mei 2012 perihal Susulan I Pertanggungjawaban Dana.
128. Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 1915/UN11/KU/2012 tanggal 28 Mei 2012 perihal Susulan II.

**Hal 83 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 1919/UN11/KU/2012 tanggal 28 Mei 2012  
perihal Susulan II Pertanggungjawaban Dana.
130. Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 3022/UN11/KU/2012 tanggal 14 Juni 2012  
perihal Tanggapan terhadap Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP).
131. Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 3746/UN11/KU/2012 tanggal 07 Agustus 2012  
perihal Pertanggungjawaban Dana.
132. Asli 2 (dua) lembar Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Dana Beasiswa Program Khusus S1 (JPD) Bantuan Pemda yang diterima dari Rektor Unsyiah (Prof. Dr. Darni Mahmud, MA) TA 2009, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng pada tanggal 31 November 2010.
133. Asli 2 (dua) lembar Daftar Nama Penerima Beasiswa Program S-1 Siswa Terbaik SMA / MA / SMK diterima di Unsyiah – Banda Aceh Komisi Beasiswa Aceh Tahun 2009, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng pada tanggal 07 Januari 2010.
134. Asli 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran SPP Mahasiswa JPD Semester Genap TA 2009/2010, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng, beserta lampiran berupa Bukti Tanda Terima Pembayaran Mahasiswa PT. Bank BNI Cabang Banda Aceh.
135. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi/Bukti Pembayaran tertanggal 28 Januari 2010, uang sejumlah Rp.21.409.000,- (dua puluh satu juta empat ratus sembilan ribu rupiah), untuk Pembayaran Dana Kelembagaan Mahasiswa JPD Semester Ganjil 2009/2010 sejumlah 79 orang Mahasiswa, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng dan Drs. M. Nasir Ibrahim.
136. Asli 2 (dua) lembar Susunan Nama-Nama Penerima Beasiswa Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Mahasiswa Baru JPD Tahun Akademik 2009/2010, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M. Eng pada tanggal 28 Januari 2010.
137. Asli 2 (dua) lembar Beasiswa JPD yang Ke-2 Pembayaran Biaya Hidup & Asrama Untuk Angkatan 2009, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M. Eng.

**Hal 84 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

138. Asli 2 (dua) lembar Pembayaran Premi Pertama Asuransi Mahasiswa JPD Tahun 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M. Eng pada tanggal 18 Maret 2010.
139. Asli 1 (satu) lembar disposisi nomor index : 1426/RU/2010 tanggal 25 Februari 2010 perihal Pembayaran Premi Asuransi.
140. Asli 2 (dua) lembar Surat Nomor : ATK/MOO-22/CB-BA/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 perihal Pembayaran Premi Asuransi.
141. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi/Bukti Pembayaran tertanggal 29 Maret 2010, dari Rektor Universitas Syiah Kuala, uang sejumlah Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Bantuan Pembinaan Komunitas Mahasiswa Jalur Pengembangan Daerah (JPD) Universitas Syiah Kuala Tahun 2009.
142. Asli 1 (satu) eksemplar Pembayaran Living Tahap ke III (tiga), dll Mahasiswa JPD Tahun 2010 tertanggal 26 Mei 2010.
143. Asli 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran SPP Mahasiswa JPD Semester Ganjil TA 2010/2011, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng pada tanggal 27 Juli 2010, beserta lampiran berupa Bukti Tanda Terima Pembayaran Mahasiswa PT. Bank BNI Cabang Banda Aceh.
144. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 609a Tahun 2009 tanggal 03 September 2009 beserta lampirannya.
145. Asli 1 (satu) bundel Pembayaran Biaya Hidup Mahasiswa JPD Program Khusus S1 Dokter Umum/Dokter Gigi TA 2010/2011 (Tahap I bulan September s/d Desember 2010) sesuai dengan Lampiran Surat Keterangan Gubernur Aceh Tanggal 07 Oktober 2010 Universitas Syiah Kuala, beserta lampirannya berupa bukti setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri.
146. Asli 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Dana Beasiswa Program Khusus SI Lanjutan (JPD) Yang Diterima Dari Rektor Unsyiah (Prof. DR. Darni M. Daud, MA) TA 2010 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng tertanggal 28 Februari 2012.
147. Asli 1 (satu) eksemplar Pembayaran Biaya Hidup Mahasiswa JPD Program Khusus S1 Siswa Terbaik SMA/MA/SMK Diterima di Unsyiah (Lanjutan) TA 2010/2011

**Hal 85 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sesuai Keputusan Gubernur Aceh No. 422.5/515/2010 tanggal 26 Agustus 2010

Tahap I (September s/d Desember 2010), tertanggal 15 Nopember 2010.

148. Asli 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Biaya Hidup Mahasiswa JPD TA 2010/2011 Sesuai SK Gubernur No. 422.5/685/2010 tanggal 22 Nopember 2010, beserta lampirannya.
149. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Biaya Hidup Mahasiswa JPD Program Khusus S1 Siswa Terbaik SMA/MA/SMK Diterima di Unsyiah (Lanjutan) TA 2010/2011 Sesuai Keputusan Gubernur No. 422.5/515/2010 tanggal 26 Agustus 2010 Tahap I (September 2010 s/d Maret 2011), beserta lampirannya.
150. Asli 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Biaya Hidup Mahasiswa JPD Program Khusus S1 Dokter Umum/Dokter Gigi TA 2010/2011 (Tahap II Bulan Januari s/d Maret 2011) sesuai dengan Lampiran Surat Keterangan Gubernur Aceh tanggal 07 Oktober 2010 Universitas Syiah Kuala, beserta lampirannya.
151. Asli 1 (satu) lembar bukti Tanda Penerimaan tertanggal 04 Maret 2011, dari Pembantu Rektor I Unsyiah, uang sejumlah Rp.21.000.000,- sebagai Pembayaran Dana Keseimbangan MHS. JPD Semester Ganjil 2009/2010 sejumlah 79 orang MHS.
152. Asli 1 (satu) eksemplar lampiran 2 PT. Asuransi Takaful Keluarga, Daftar Peserta Asuransi Takaful Keluarga, Nomor Polis : 06201100032673, Tanggal/Jam Cetak : 18-05-2011/15:31:56, beserta lampirannya.
153. Asli 1 (satu) bundel dokumen Daftar Dana SPP Mahasiswa Unsyiah Penerima Beasiswa JPD Tahun Ajaran 2009/2010 Untuk Semester Ganjil 2011/2012 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng, beserta lampirannya.
154. Asli 1 (satu) eksemplar lampiran 2 PT. Asuransi Takaful Keluarga, Daftar Peserta Asuransi Takaful Keluarga, Nomor Polis : 06201100032673, Tanggal/Jam Cetak : 20-05-2011/10:11:44, beserta lampirannya.
155. Asli 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Biaya Hidup Mahasiswa JPD TA 2010/2011 (Tahap II Bulan Januari s/d Februari 2010) Sesuai dengan SK Gubernur No. 422.5/685/2010 Tanggal 22 Nopember 2010 Universitas Syiah Kuala tertanggal 04 Januari 2010, beserta lampirannya.

**Hal 86 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. Asli 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Biaya Hidup Mahasiswa JPD TA 2010/2011 (Tahap III Bulan Maret s/d April 2010) Sesuai dengan SK Gubernur No. 422.5/685/2010 Tanggal 22 Nopember 2010 Universitas Syiah Kuala tertanggal 04 April 2010, beserta lampirannya.
157. Asli 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Biaya Hidup Mahasiswa JPD Program Khusus S1 Dokter Umum/Dokter Gigi TA 2010/2011 (Tahap III Bulan April s/d Mei 2011) Sesuai dengan Lampiran Surat Keterangan Gubernur Aceh tanggal 07 Oktober 2010, Universitas Syiah Kuala tertanggal 04 Februari 2011, beserta lampirannya.
158. Asli 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Biaya Hidup Mahasiswa JPD Program Khusus S1 Dokter Umum/Dokter Gigi TA 2010/2011 (tahap IV bulan Juni s/d Agustus 2011) Sesuai Dengan Lampiran Surat Keterangan Gubernur Aceh tanggal 07 Oktober 2010, Universitas Syiah Kuala tertanggal 18 Mei 2011, beserta lampirannya.
159. Asli 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Biaya SPP Mahasiswa JPD Program Khusus S1 Dokter Umum/Dokter Gigi TA 2010/2011 sesuai dengan Lampiran Surat Keterangan Gubernur Aceh tanggal 07 Oktober 2010, Universitas Syiah Kuala, tertanggal 06 Juni 2011, beserta lampirannya.
160. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 00-017-967-1-101-000 Nama WP : Bendahara Pengeluaran Unsyiah tertanggal 11/08/2011.
161. Asli 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Honorarium Pengelola Mahasiswa Jalur Pengembangan Daerah (JPD) Tahun Akademik 2010/2011 Universitas Syiah Kuala Sesuai SK Rektor Nomor : 603 Tahun 2010, Tanggal 02 Agustus 2010.
162. Asli 1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 603 Tahun 2010 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Penunjukan Tim Pengelola Mahasiswa Baru Universitas Syiah Kuala Jalur Pengembangan Daerah (JPD) Tahun Akademik 2010/2011, beserta lampirannya.
163. Asli 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Biaya Hidup Mahasiswa JPD TA 2010/2011 (Tahap IV Bulan Mei s/d Agustus 2011) Sesuai dengan SK Gubernur No. 422.5/685/2010 tanggal 22 Nopember 2010 Universitas Syiah Kuala, beserta lampirannya.

**Hal 87 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

164. Asli 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Biaya Hidup Mahasiswa JPD Program Khusus S1 Siswa Terbaik SMA/MA/SMK diterima di Unsyiah (lanjutan) TA 2010/2011 sesuai Keputusan Gubernur Aceh No. 422.5/515/2010 tanggal 26 Agustus 2010 Sisa Tahap III (Agustus 2011), beserta lampirannya.
165. Asli 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 2366/H11/KP/2011 tanggal 01 Juli 2011, beserta 1 (satu) bundel lampirannya.
166. Asli 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran SPP Semester Ganjil Tahun Ajaran 2011/2012 Mahasiswa JPD Program Khusus S1 Dokter Umum/Dokter Gigi Sesuai dengan Lampiran Surat Keterangan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/685/2010 tanggal 15 November 2010, Universitas Syiah Kuala, tertanggal 12 Agustus 2011, beserta lampirannya.
167. Asli 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran SPP Mahasiswa JPD TA 2011/2012 Sesuai dengan SK Gubernur No. 422.5/685/2010 tanggal 22 Nopember 2010 Universitas Syiah Kuala.
168. Asli 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 2513/H11/KP/2011 tanggal 18 Agustus 2011, beserta 1 (satu) bundel lampirannya.
169. Asli 1 (satu) bundel dokumen rekap SPP Mahasiswa Beasiswa JPD 2012, beserta lampirannya.
170. Asli 1 (satu) bundel dokumen Rekap SPP Mahasiswa Beasiswa JPD 2012 Semester Genap TA 2011/2012, beserta lampirannya.
171. Asli 1 (satu) bundel dokumen Rekap SPP Mahasiswa Beasiswa JPD 2012 Semester Genap TA 2011/2012.
172. 1 (satu) bundel dokumen Print Out Rekening Giro Hit Bunga BB Pemerintah periode tanggal 01-01-2009 s/d tanggal 08-08-2012 No. Rekening 0064336152, NPWP No. 0.017.967.1-101.000 An. Dana Umum/Bantuan Unsyiah Kopelma Darussalam.
173. Asli 1 (satu) lembar dokumen Rencana Penggunaan Dana Mahasiswa JPD tertanggal 5 Oktober 2010 untuk pembayaran Honorarium Pengelola Mahasiswa JPD sesuai dengan SK Rektor No. 609a Tahun 2009 tanggal 3 September 2010.

**Hal 88 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. Asli 1 (satu) lembar dokumen Rencana Penggunaan Dana Program S1 JPD Lanjutan Tahun Anggaran 2010/2011 Mahasiswa Universitas Syiah Kuala sesuai dengan SK Gubernur No. 422.5/515/2010 tertanggal 18 Juli 2011.
175. Asli 1 (satu) lembar dokumen Rencana Penggunaan Dana Program S1 Dokter Umum dan Dokter Gigi Universitas Syiah Kuala tertanggal 4 Januari 2011.
176. Asli 1 (satu) lembar dokumen Rencana Penggunaan Dana Program S1 Dokter Umum dan Dokter Gigi Universitas Syiah Kuala tertanggal 18 Mei 2011.
177. Asli 1 (satu) lembar dokumen Pembayaran Biaya Hidup Mahasiswa JPD TA. 2010/2011 sesuai dengan SK Gubernur No. 422.5/685/2010 tanggal 22 Nopember 2010.
178. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan PT. Bank BPD Aceh tertanggal 23 Juni 2010 sebesar Rp. 74.400.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk rekening : Penerimaan Beasiswa PPGK Unsyiah dengan keterangan : Penerima Beasiswa PPGK Periode April, Mei, Juni 2010 dengan penyeter : Drs. Thamrin K, M.Si alamat : PPGK Unsyiah.
179. Asli 62 (enam puluh dua) lembar dokumen Slip Setoran PT. Bank BPD Aceh untuk pembayaran Biaya Hidup, Akomodasi dan Kedatangan bagi Mahasiswa Penerima Bantuan Beasiswa PPGK Unsyiah.
180. Asli 1 (satu) set Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan Universitas Syiah Kuala tanggal 10 Juli 2009.
181. Asli 1 (satu) lembar REKAPITULASI GURDACIL TAHUN ANGGARAN 2009 & 2010.
182. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional pada Program Cagurdacil UNSYIAH sejumlah Rp. 381.000.000,-
183. Asli 6 (enam) lembar Daftar nama mahasiswa yang membayar SPP Semester Genap 2009/2010 atau Susunan nama-nama penerima beasiswa pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mahasiswa baru FKIP UNSYIAH Program Gurdacil tahun akademik 2008/2009.
184. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi/ Bukti Pembayaran Dana Jas Almamater Program GURDACIL sejumlah Rp. 28.300.000,-

**Hal 89 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

185. 1 (satu) Eks Bukti/ Resi untuk Pembayaran PP No. Aplikasi G042938/ Asuransi mahasiswa penerima biaya siswa Jalur Pengembangan Daerah (JPD) Program GURDACIL tahun akademik 2008/2009 sejumlah Rp. 283.000.000,- melalui Bank BNI kepada PT Asuransi Takaful Keluarga oleh Pembantu Rektor I Unsyiah tanggal 23 April 2010 berikut lampirannya.
186. Tanda Penerimaan Biaya KTM Mahasiswa Gurdacil sejumlah Rp. 7.075.000,- dari Pembantu Rektor I UNSYIAH tanggal 01 Juni 2010 .
187. 1 (satu) Eks Bukti/ Resi pembayaran Premi Asuransi No. 06.2010.00027673 oleh Pembantu Rektor I UNSYIAH kepada PT Asuransi Takaful Keluarga tanggal 12 Juli 2010 sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) berikut lampiran.
188. Asli 7 (tujuh) lembar Susunan Nama-Nama Penerima Beasiswa Pemerintah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Mahasiswa Baru FKIP UNSYIAH Program Gurdacil SPP Semester Ganjil TA 2010/2011.
189. Asli 1 (satu) lembar kuitansi/ Bukti Pembayaran Dana Kelembagaan Mahasiswa Gurdacil tahun 2008/2009 dari Rektor UNSYIAH tanggal 24 Agustus 2010 sejumlah Rp. 26.319.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).
190. Asli 1 (satu) lembar kuitansi/ Bukti Pembayaran Dana Kelembagaan Mahasiswa Gurdacil tahun 2009/2010 dari Rektor UNSYIAH tanggal 24 Agustus 2010 sejumlah Rp. 21.225.000,- (dua puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
191. 1 (satu) lembar fotokopi Rincian Transaksi No. Rekening 105-009813069-7 tanggal 01 Agustus 2011 s/d tanggal 31 Agustus 2011.
192. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi/ Bukti Pembayaran Dana Kelembagaan Mahasiswa Gurdacil tahun 2010/2011 tanggal 26 Agustus 2011 sejumlah Rp. 22.575.000,- (dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
193. Resi Formulir Setoran Rekening Bank BNI an. Yayasan Sekolah Laboratorium UNSYIAH sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 22 Agustus 2008.

**Hal 90 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. Asli 2 (dua) lembar Surat dari Prof. Dr. Darni M. Daud, MA kepada Pj. Rektor/  
Pembantu Rektor II UNSYIAH tentang tindak lanjut dan tanggapan terhadap NHP  
(Naskah HASil Pemeriksaan) dari Inspektorat Aceh.
195. Asli 2 (dua) lembar Print Out No. Rekening 0064336152 tanggal 06 Agustus 2012  
sampai dengan tanggal 05 Februari 2013.
196. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :  
8811600/001/111 tanggal 19-04-2010 sebesar Rp. 262.151.700,- yaitu Pembayaran  
Honor Panitia Ujian Komprehensif Mahasiswa Program S2 MM tanggal 31 Maret  
2010, Honor Pembimbing Karya Akhir Mahasiswa Prodi S2 MM tanggal 31 Maret  
2010, dll.
197. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01105  
tanggal 03-12-2010 sebesar Rp. 398.341.100,- yaitu Penggantian Uang Persediaan  
(UP) untuk Belanja Operasional.
198. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01121  
tanggal 06-12-2010 sebesar Rp. 333.617.850,- yaitu Penggantian Uang Persediaan  
(UP) untuk Belanja Operasional.
199. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01314  
tanggal 16-12-2010 sebesar Rp. 493.123.000,- yaitu Pembayaran Honor Personalia  
Pengelola Program S1 FE Non. Reguler Bulan Desember 2010, Honor Pengelola  
Dana DIPA pada FE Non. Reguler Bulan Desember 2010 dan lain-lain.
200. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00671  
tanggal 02-09-2010 sebesar Rp. 395.102.150,- yaitu Penggantian Uang Persediaan  
Untuk Belanja Operasional.
201. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :  
8897200/001/111 tanggal 11-06-2010 sebesar Rp. 269.702.200,- yaitu  
Pembayaran Honor Tim Penguji Sidang Tesis Tahun Akademik 2009/2010 pada  
Program S2 MTS An. Stef Anus Edi dan Tasim Tasman, Honor Tim Penguji Tesis  
TA 2009/2010 pada Program S2 MTS, dll.
202. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00648  
tanggal 30-08-2010 sebesar Rp. 524.192.656,- yaitu Pembayaran Honor Panitia

**Hal 91 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Calon Mahasiswa Baru Kelas B Angkatan XXI pada S2 IESP, Honor

Panitia Pelaksana Seminar Proposal tesis Sm. Genap TA. 2009/2010, dll.

203. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

552879P/001/111 tanggal 24-08-2010 sebesar Rp. 392.014.750,- yaitu Penggantian

Uang Persediaan untuk Belanja Operasional.

204. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

545026P/001/111 tanggal 13-07-2010 sebesar Rp. 379.058.124,- yaitu Penggantian

Uang Persediaan untuk Belanja Operasional.

205. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00894

tanggal 03-11-2010 sebesar Rp. 1.036.859.450,- yaitu Pembayaran Uang Lelah

Panitia Pengelola Perkuliahan Semester Pendek TA. 2009/2010 pada FMIPA, Uang

Mengajar Semester Pendek TA. 2009/2010 pada D3 FMIPA, dll.

206. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01046

tanggal 30-11-2010 sebesar Rp. 361.994.250,- yaitu Pembayaran Insentif Pengelola

Program Studi MPBENG bulan Nopember 2010, Insentif BBM Pengelola Prodi

MPBENG bulan Nopember 2010, dll.

207. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00156

tanggal 07-04-2010 sebesar Rp. 313.647.250,- yaitu Penggantian Uang persediaan

untuk Belanja Operasional.

208. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

414314S/001/111 tanggal 02-12-2011 sebesar Rp. 259.224.450,- yaitu Pembayaran

Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Pengurusan Dosen Asing Unsyiah TA.

2011/2012, Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Pendataan Kerjasama Perguruan

Tinggi Indonesia TA. 2011/2012, dan lain-lain sesuai dengan SPTB No.

511/PNBP/2011 tanggal 24 Nopember 2011.

209. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

398742S/001/111 tanggal 26-09-2011 sebesar Rp. 161.581.550,- yaitu Penggantian

Uang Persediaan untuk Belanja Operasional.

210. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

398766S/001/111 tanggal 26-09-2011 sebesar Rp. 834.615.200,- yaitu Pembayaran

**Hal 92 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Honor PPABP dan Tim Pengelola Dana DIPA pada FH bulan Agustus 2011, Honor Pegawai Kontrak pada FH bulan Agustus 2011 dan lain-lain.

211. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 392871S/001/111 tanggal 19-08-2011 sebesar Rp. 1.456.314.200,- yaitu Pembayaran Tunjangan Bantuan Khusus Pejabat Struktural/Fungsional pada FH bulan Juni-Juli 2011, Honor Dosen Wali Sm. Ganjil 2011/2012 pada Ekstensi dan lain-lain.
212. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 391600S/001/111 tanggal 15-08-2011 sebesar Rp.213.478.400,- yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk Belanja Operasional.
213. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 388208S/001/111 tanggal 27-07-2011 sebesar Rp. 338.728.850,- yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk Belanja Operasional.
214. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 381076S/001/111 tanggal 22-06-2011 sebesar Rp. 696.868.625,- yaitu Pembayaran Honor Mengajar Sm. Genap 2010/2011 pada Program Ekstensi FH, Honor Mengajar Sm. Genap 2010/2011 pada Program Jalur Kerjasama FH dan lain-lain bulan Januari-Mei 2011.
215. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 372816S/001/111 tanggal 10-05-2011 sebesar Rp. 1.402.101.159,- yaitu Pembayaran Honor Pesuruh Pengelola Program Non Reguler FKIP, Honor Koordinator Bidang studi Program Non Reguler FKIP dan lain-lain untuk bulan Januari s/d April 2011.
216. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 371049S/001/111 tanggal 28-04-2011 sebesar Rp. 1.404.389.090,- yaitu Pembayaran Honorarium Operator Pengisi Nilai, Cetak DPNA, KHS Smt. Ganjil 2010/2011 Cagurdacil FKIP, Honorarium Mengajar pada Program Cagurdacil Smt. Ganjil 2010/2011 pada FKIP, dll.
217. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00680 tanggal 26-08-2011 sebesar Rp. 1.052.430.216,- yaitu Pembayaran Honor

**Hal 93 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penyunting dan reviewer Idea Nursing Journal Prodi PSIK Edisi III 2011, Honor

Pengelola Idea Nursing Journal Prodi PSIK Edisi III 2011, dll.

218. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 8.814.000,- tertanggal 12 Maret 2010.
219. Fotocopy 5 (lima) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 177.043.177,- tertanggal 21 Desember 2010.
220. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 65.277.000,- tertanggal 15 Juni 2010.
221. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 194.837.275,- tertanggal 22 April 2010.
222. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 84.744.055,- tertanggal 06 Desember 2010.
223. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 231.650.000,- tertanggal 04 Agustus 2010.
224. Asli 3 (tiga) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 73.542.000,- tertanggal 26 Agustus 2010.
225. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 158.372.000,- tertanggal 03 September 2010.
226. Asli 2 (dua) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 60.535.247,- tertanggal 30 Agustus 2010.

**Hal 94 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

227. Asli 4 (empat) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 355.016.350,- tertanggal 11 Nopember 2010.
228. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 107.692.000,- tertanggal 03 Januari 2011.
229. Asli 2 (dua) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 98.118.726,- tertanggal 14 Desember 2010.
230. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 129.830.200,- tertanggal 29 April 2011.
231. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 142.228.750,- tertanggal 11 Mei 2011.
232. Asli 2 (dua) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 362.525.390,- tertanggal 05 Juli 2011.
233. Asli 2 (dua) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 38.395.234,- tertanggal 03 Agustus 2011.
234. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 181.408.050,- tertanggal 23 Agustus 2011.
235. Asli 2 (dua) lembar dokumen Daftar : Permintaan Pembayaran tertanggal 19 September 2011.
236. Asli 2 (dua) lembar dokumen Daftar : Permintaan Pembayaran tertanggal 25 Agustus 2011.
237. Asli 2 ( dua ) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 469.563.700,- tertanggal 30 Nopember 2011.

**Hal 95 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

238. Asli 10 (sepuluh) lembar dokumen Bukti Bayar ke PUMK Berdasarkan GU 7, GU 8, PNPB tahun 2011.
239. Asli 1 (satu) bundel dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Pengelola Program Pendidikan Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Prov. Aceh pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala tahun 2010 sesuai dengan SK Rektor No. 251 tahun 2010 tanggal 15 Maret 2010 untuk bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni 2010.
240. Asli 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Penyetoran Beasiswa kepada 31 (tiga puluh satu orang) mahasiswa PPGK sejumlah Rp. 74.400.000 (tujuh puluh empat juta rupiah) pada PT. Bank BPD Aceh.
241. Asli 1 (satu) bundel Laporan Komisi Beasiswa Aceh Tahun 2010.
242. Asli 1 (satu) lembar dokumen Pengeluaran Dana PPGK Untuk Pembayaran Biaya Hidup, Biaya Akomodasi, Biaya Kedatangan Dan Biaya Buku, sumber dana Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/605/2009 tertanggal 21 Desember 2009.
243. Asli 1 (satu) lembar dokumen Pengeluaran Dana PPGK Tahap-2 Untuk Pembayaran Biaya Hidup Mahasiswa, Workshop Guru Pamong Dan Ongkos Perjalanan Kegiatan PPL, sumber dana Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/605/2009 tertanggal 25 Februari 2009.
244. Asli 1 (satu) lembar dokumen Rincian Pemasukan / Pengeluaran Dana PPGK 2009/2010 (sumber dana sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 422.5/605/2009, tanggal 22 Oktober 2009) tertanggal 18 April 2010 yang ditandatangani oleh Drs. THAMRIN K, M.Si selaku Ketua dan diketahui oleh Prof. Dr. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng selaku Pembantu Rektor I.
245. Asli 1 (satu) lembar dokumen Rincian Pemasukan / Pengeluaran Dana PPGK 2009/2010 (sumber dana sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 422.5/605/2009, tanggal 22 Oktober 2009) tertanggal 18 April 2010 yang ditandatangani oleh Drs. THAMRIN K, M.Si selaku Ketua (tanpa stempel) dan belum ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng selaku Pembantu Rektor I sebagai yang mengetahui.
246. Asli 1 (satu) buah Buku Kas Keuangan Program Cagurdacil FKIP Unsyiah.

**Hal 96 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247. Asli 1 (satu) lembar dokumen Formulir Setoran Rekening BNI Capem Universitas Syiah Kuala tertanggal 09 Nopember 2012 sebesar Rp. 270.746.000,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan Nama Penyetor Gurdacil FKIP Unsyiah, Penerima adalah Bendahara Penerimaan, Nomor Rekening 63297033 dengan keterangan sumber dana : Sisa Dana Operasional, tujuan transaksi Rektor Penerimaan.

248. Asli 1 (satu) lembar dokumen Setoran Tunai BNI Capem Universitas Syiah Kuala tertanggal 12 Nopember 2012 sebesar Rp. 381.000.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah) dengan Nama Penyetor MUKHLIS, Penerima adalah Bendahara Penerimaan Unsyiah, Nomor Rekening 0063297033 dengan berita : Dana SPP dan Tambahan MHS Gurdacil.

## **Dikembalikan kepada Universitas Syiah Kuala;**

249. Asli 1 (satu) eksemplar lengkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0012717 tanggal 09 November 2009 keperluan untuk Pembayaran Bantuan biaya beasiswa Program Khusus S-1, Ssiwa terbaik SMA/MA/SMK diterima di Unsyiah sesuai dengan SK Gub No: 422.5/210/2009 tanggal 27 April 2009 (diperbaiki ke VI) tanggal 05 Oktober 2009 tentang Komposisi Penggunaan Dana Kegiatan Pembinaan Program Beasiswa Khusus S-1, S-2, S-3 dalam dan luar negeri dan Keputusan Gubernur No : 422.5/602/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Penetapan Penerima Beasiswa Program Khusus S-1 Siswa Terbaik SMA/MA/SMK diterima di Unsyiah TA. 2009, sebesar Rp. 2.063.961.000,- (Dua milyar enam puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah), beserta lampirannya.

250. Asli 1 (satu) eksemplar lengkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0012503 tanggal 06 November 2009, Keperluan untuk pembayaran bantuan biaya beasiswa program akta IV/ Sertifikasi Guru SMK ke Unsyiah sesuai dengan SK. Gub. No : 422.5/210/2009 tanggal 27 April 2009 (diperbaiki ke VI) tanggal 05 Oktober 2009 tentang Komposisi Penggunaan Dana Kegiatan Pembinaan Program Beasiswa Khusus S-1, S-2, S-3 dalam dan luar negeri dan Keputusan Gubernur No : 422.5/605/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Beasiswa Program Akta IV/ sertifikasi Guru SMK ke

**Hal 97 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsyiah TA. 2009, sebesar Rp. 813.400.000,- (delapan ratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah), beserta lampirannya.

251. Asli 1 (satu) eksemplar lengkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0026732 tanggal 23 Desember 2009 Keperluan untuk Pembayaran Bantuan biaya beasiswa program khusus S-1 , S-2, S-3 dalam dan luar negeri untuk mahasiswa calon guru daerah terpencil (Lanjutan) sesuai dengan Sk Gub No : 422.5/210/2009 tanggal 27 April 2009 (diperbaiki ke VIII) tanggal 30 Oktober 2009 tentang Komposisi Penggunaan Dana Kegiatan Pembinaan Program Beasiswa Khusus S-1, S-2, S-3 dalam dan luar negeri dan Keputusan Gubernur No : 422.5/725/2009 tanggal 20 Nopember 2009 tentang Penetapan Penerima Bantuan Biaya untuk beasiswa program khusus S-2, S-3 dalam dan luar negeri untuk mahasiswa calon guru daerah terpencil (Lanjutan) Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 5.222.350.000 (lima milyar dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah, beserta lampirannya.
252. Asli 1 (satu) eksemplar lengkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0002788 LS/BTL/2010 tanggal 01 Juli 2010 tanggal Keperluan untuk Pembayaran Bantuan untuk program pembinaan beasiswa khusus S1,S2,S3 dalam dan luar negeri tahun anggaran sesuai dengan keputusan gubernur nomor : 422.5/340/2010 tanggal 8 Juni 2010 tentang penetapan besaran bantuan untuk program pembinaan beasiswa khusus S-1, S-2, S-3 dalam dan luar negeri tahun anggaran 2010.sebesar Rp. 100.000.000.000, - (seratus milyar rupiah), beserta lampirannya.
253. Asli 1 (satu) eksemplar lengkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 001328 /BTL/2011 tanggal 21 Juni 2011 keperluan untuk pembayaran bantuan social untuk Program Pembinaan Beasiswa Khusus S-1, S-2, S-3 dalam dan luar negeri sesuai dengan keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/258/2011 tanggal 30 Mei 2011 yang dibebankan pada pos bantuan untuk program pembinaan beasiswa khusus S-1,S-2, S-3 dalam dan luar negeri belanja tidak langsung DPA-PPKA Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh, sejumlah Rp. 92.238.390.000,- (Sembilan puluh dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah), beserta lampirannya.

**Hal 98 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

254. Asli 1 (satu) eksemplar lengkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0022754/ LS-PPKA/2011 tanggal 9 Desember 2011 Keperluan untuk belanja hibah perguruan tinggi dan sekolah kedinasan Universitas Syiah Kuala Tahun 2011 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur No : 421.4/590/2011 tanggal 28 Oktober 2011 .sebesar Rp. 3.000.000.000, - (tiga milyar rupiah), beserta lampirannya.
255. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (DPA-PPKA) tahun anggaran 2009.
256. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (DPA-PPKA) tahun anggaran 2010.
257. Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (DPPA-PPKA) tahun anggaran 2010.
258. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (DPA-PPKA) tahun anggaran 2011.

## **Di kembalikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Aceh;**

259. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CK 482097 tanggal 8 Januari 2010 sebesar Rp. 316.000.000,- untuk Beasiswa JPD SMA/MA/SMK Terbaik.
260. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CK 482098 tanggal 27 Januari 2010 sebesar Rp. 470.331.000,- untuk JPD Pemkot/Pemkab.
261. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 846104 tanggal 17 Maret 2010 sebesar Rp. 316.000.000,- untuk Beasiswa JPD untuk 79 Mahasiswa.
262. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 846111 tanggal 1 Juni 2010 sebesar Rp. 395.000.000,- untuk JPD tahap III melalui PR I.
263. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 846119 tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp. 252.750.000,- untuk Cash PR I.
264. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 248921 tanggal 15 Nopember 2010 sebesar Rp. 335.750.000,- untuk Beasiswa JPD Pemda Aceh.
265. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 846124 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp. 124.800.000,- kepada PR I/Cash untuk JPD 2010.
266. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 248923 tanggal 4 Januari 2011 sebesar Rp. 381.007.000,- untuk Cash, JPD 2010.

**Hal 99 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

267. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 248927 tanggal 4 Februari 2011 sebesar Rp. 706.500.000,- untuk Cash, S1 JPD lanjutan 2009/2010 & Dokter Umum.
268. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CR 936953 tanggal 4 April 2011 sebesar Rp. 76.000.000,- untuk Cash, dana S1 Pend. Dokter Umum & Dokter Gigi.
269. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CR 936957 tanggal 18 Mei 2011 sebesar Rp. 152.000.000,- untuk Dana S1 Dokter Umum & Drg 2010.
270. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CR 936961 tanggal 20 Juli 2011 sebesar Rp. 271.662.500,- untuk S3 Kedokteran & JPD 2010.
271. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CR 936970 tanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp. 576.000.000,- kepada PR I untuk S1 JPD 2011/12.
272. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CV 788235 tanggal 2 Januari 2012 sebesar Rp. 1.594.520.000,- untuk S1 JPD 2011/12.
273. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CK 482081 tanggal 13 Februari 2009 sebesar Rp. 1.354.500.000,- untuk Dana Pendidikan Guru Terpencil.
274. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CK 482087 tanggal 3 Mei 2009 sebesar Rp. 1.277.898.000,- untuk Gurdacil.
275. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CK 482090 tanggal 14 September 2009 sebesar Rp. 1.580.250.000,- untuk Gurdacil.
276. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CK 482099 tanggal 3 Februari 2010 sebesar Rp. 577.240.000,- untuk Gurdacil 2009/2010.
277. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CK 482100 tanggal 1 Maret 2010 sebesar Rp. 729.032.000,- untuk Gurdacil 2009 operasional.
278. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 846101 tanggal 1 Maret 2010 sebesar Rp. 1.588.250.000,- untuk Gurdacil bea hidup 6 bulan, Jan-Jun 2010.
279. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 846107 tanggal 22 April 2010 sebesar Rp. 300.000.000,- untuk Cash Asuransi Gurdacil.
280. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 846115 tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp. 526.750.000,- untuk Gurdacil (Final).
281. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 846116 tanggal 20 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.941.450.000,- kepada Dekan FKIP untuk Gurdacil.

**Hal 100 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

282. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 248925 tanggal 6 Januari 2011 sebesar Rp. 662.200.000,- untuk Cash, Gurdacil 2009 pakai 2010 Akomodasi Jan-Jun 10 & Manajemen Fee.
283. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CR 936951 tanggal 23 Februari 2011 sebesar Rp. 1.918.875.000,- untuk Gurdacil 2011 (dana 2010).
284. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CR 936952 tanggal 23 Februari 2011 sebesar Rp. 206.290.000,- untuk Gurdacil 2010 (bantuan 2009).
285. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 248930 tanggal 24 Maret 2011 sebesar Rp. 1.018.400.000,- untuk Gurdacil & JPD.
286. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CR 936960 tanggal 5 Juli 2011 sebesar Rp. 2.219.875.000,- untuk Gurdacil Biaya Hidup, dll.
287. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CR 936967 tanggal 28 Agustus 2011 sebesar Rp. 474.075.000,- untuk Gurdacil 2011.
288. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CR 936968 tanggal 25 Agustus 2011 sebesar Rp. 842.384.000,- untuk Gurdacil 2010.
289. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CV 788243 tanggal 13 Maret 2012 sebesar Rp. 2.189.500.000,- untuk Gurdacil 2011 biaya hidup, biaya buku, asuransi & manajemen fee.
290. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CK 482096 tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 300.000.000,- untuk Beasiswa Guru SMK dari Pemda.
291. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 846102 tanggal 1 Maret 2010 sebesar Rp. 109.420.000,- untuk Pendidikan Guru Kejuruan pengeluaran dana PPGK-Thp2.
292. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 846106 tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 162.000.000,- untuk Dana PPGK, Thamrin Thp III.
293. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 846112 tanggal 17 Mei 2010 sebesar Rp. 172.180.000,- untuk Dana PPGK Thp IV.
294. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CV 788240 tanggal 02 Maret 2012 sebesar Rp. 69.800.000,- untuk Pengembalian sisa Program Pendidikan Kejuruan (Akta IV) 2010.

**Hal 101 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295. Asli 1 (satu) lembar dokumen Rencana Penggunaan Dana Program S1 Dokter Umum dan Dokter Gigi Universitas Syiah Kuala tertanggal 4 April 2011 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng selaku Pembantu Rektor I.
296. Asli 1 (satu) lembar dokumen Jumlah Penarikan tanggal 23 Agustus 2011 sebesar Rp. 842.384.000,-.
297. Asli 1 (satu) lembar dokumen Rencana Penggunaan Dana Program S1 Dokter Umum dan Dokter Gigi Universitas Syiah Kuala tertanggal 23 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng selaku Pembantu Rektor I.
298. Asli 3 (tiga) lembar dokumen Pembayaran SPP Semester Ganjil Tahun Ajaran 2011/2012 Mahasiswa JPD Program Khusus S1 Dokter Umum/Dokter Gigi sesuai dengan Lampiran Surat Keterangan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/685/2010 tanggal 15 Nopember 2010, Universitas Syiah Kuala tertanggal 12 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng selaku Pembantu Rektor I.
299. Asli 1 (satu) lembar dokumen Pembayaran Biaya SPP Mahasiswa JPD Program Khusus S1 Dokter Umum/Dokter Gigi TA 2010/2011 sesuai dengan Lampiran Surat Keterangan Gubernur Aceh tanggal 7 Oktober 2010, Universitas Syiah Kuala tertanggal 6 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng selaku Pembantu Rektor I.
300. Asli 1 (satu) lembar dokumen Surat Tugas Nomor : 2513/H11/KP/2011 tanggal 18 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Darni M. Daud, MA selaku Rektor.
301. Fotocopy 1 (satu) lembar dokumen Rencana Penggunaan Dana Program JPD tahun 2010 sesuai dengan Lampiran Keputusan Gubernur Nomor : 422.5/685/2010 tanggal 22 Nopember 2010 Universitas Syiah Kuala tertanggal 4 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng selaku Pembantu Rektor I.
302. Fotocopy 1 (satu) lembar surat Komisi Beasiswa Aceh Nomor : 426/HRDC/K/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 perihal Pengiriman Beasiswa JPD 2010 Fakultas Kedokteran Unsyiah.

**Hal 102 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

303. Asli 1 (satu) lembar dokumen Rencana Penggunaan Dana tertanggal 20 April 2010 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng selaku Pembantu Rektor I.
304. Asli 1 (satu) lembar dokumen Penarikan Dana Program Cagurdacil Tahun 2011 (Bantuan 2010) tertanggal 18 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. M. Yusuf Aziz, M.Pd selaku Dekan FKIP Unsyiah dan Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng selaku Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Syiah Kuala.
305. Asli 1 (satu) lembar dokumen Penarikan Dana Program Cagurdacil Tahun 2011 (Bantuan 2010) tertanggal 1 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. M. Yusuf Aziz, M.Pd selaku Dekan FKIP Unsyiah dan Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng selaku Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Syiah Kuala.
306. Asli 1 (satu) lembar dokumen Rekap Penarikan Dana Program Gurdacil Tahun 2011 tertanggal 10 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. M. Yusuf Aziz, M.Pd selaku Dekan FKIP Unsyiah.
307. Asli 1 (satu) lembar dokumen Rincian Dana SPP Gurdacil Tahun 2011 tertanggal 10 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. M. Yusuf Aziz, M.Pd selaku Dekan FKIP Unsyiah.
308. Asli 1 (satu) lembar dokumen Rincian Pemasukan /Pengeluaran Dan PPGK 2009/2010 tertanggal 18 April 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Thamrin K, M.Si selaku Ketua dan Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng selaku Pembantu Rektor I.
309. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan tertanggal 17 Juni 2010 dari Rektor Universitas Syiah Kuala (Prof. Dr. Darni M. Daud, MA) sebesar Rp. 172.180.000,- (seratus tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Drs. Thamrin K, M.Si pekerjaan Ketua PPGK yaitu untuk Dana PPGK.
310. Asli 1 (satu) lembar dokumen Pengeluaran Dana PPGK untuk Pembayaran Biaya Hidup, Biaya Akomodasi, Biaya Kedatangan dan Biaya Buku Sumber Dana Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/605/2009 tertanggal 21 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Thamrin K, M.Si selaku Ketua dan Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng selaku Pembantu Rektor I.
311. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan tanpa tanggal dari Prof. Dr. Darni M. Daud, MA (Rektor Universitas Syiah Kuala) sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga

**Hal 103 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ratus juta rupiah) kepada Drs. Thamrin K, M.Si pekerjaan Dosen FKIP yaitu untuk Pembayaran Biaya Hidup, Kedatangan, Akomodasi dan Uang Buku Mahasiswa PPGK Unsyiah.

312. Asli 2 (dua) lembar dokumen Daftar Nama Penerima Beasiswa Program S-1 Siswa Terbaik SMA/MA/SMK diterima di Unsyiah-Banda Aceh Komisi Beasiswa Aceh Tahun 2009 tertanggal 07 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng selaku Pembantu Rektor I.
313. Asli 1 (satu) lembar dokumen Jumlah Penarikan sebesar Rp. 271.662.500,-
314. Asli 1 (satu) lembar dokumen Rencana Penggunaan Dana Program S1 JPD Lanjutan Tahun Anggaran 2010/2011 Mahasiswa Universitas Syiah Kuala sesuai dengan SK Gubernur No. 422.5/515/2010 tertanggal 18 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng selaku Pembantu Rektor I.
315. Asli 1 (satu) lembar dokumen Rencana Penggunaan Dana Program S3 Dosen Fakultas Kedokteran Lanjutan Tahun Anggaran 2010/2011 Universitas Syiah Kuala sesuai dengan SK Gubernur No. 422.5/665/2010 tertanggal 18 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng selaku Pembantu Rektor I.
316. Fotocopy 1 (satu) lembar surat Dekan Fakultas Kedokteran Unsyiah Nomor : 4708/H11.1.17/KU/2011 tanggal 6 Juli 2011 perihal Transfer Dana Penelitian S3.
317. Asli 1 (satu) set dokumen Print Out Rekening Giro Hit Bunga BB Pemerintah periode tanggal 01-01-2008 s/d tanggal 11-06-2012 No. Rekening 0064336152, NPWP No. 0.017.967.1-101.000 An. Dana Umum/Bantuan Unsyiah Kopelma Darussalam.
318. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Prof. Dr. Darni M. Daud, MA (Rektor Unsyiah) tertanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yaitu Bantuan untuk Musholla Kampus Unsyiah Sektor Timur yang diterima oleh Drs. Alfian Ibrahim, MS selaku Bendahara Musholla Sektor Timur KPS Darussalam.
319. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Prof. Dr. Darni M. Daud, MA (Rektor Unsyiah) tertanggal 27 Januari 2012 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yaitu Pembayaran untuk Musda SPSI yang diterima oleh Hj. Cut Marlina, SE selaku Bendahara.

**Hal 104 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kwitansi Tanda Terima Uang dari Prof. Dr. Darni M. Daud, MA (Rektor Unsyiah) tertanggal 8 Maret 2012 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk Pembayaran pelelangan atas souvenir Aceh pada acara Munas III HKPSI di Asrama Haji Banda Aceh pada tanggal 03 Maret 2012 yang diterima oleh Salsabila selaku Ketua Panitia.
321. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Darni M. Daud tertanggal 30 Maret 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu Reklame TV, sisa Rp. 100.000.000,- yang diterima oleh Yoesry.
322. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Darni M. Daud tertanggal 23 April 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu Setoran ke-2 dari total Rp. 150.000.000,- (setoran pertama Rp. 50.000.000,-) yang diterima oleh Yoesry, TVRI.
323. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Darni M. Daud tertanggal 27 Juni 2012 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yaitu Setoran untuk reklame TVRI yang diterima oleh Yoesry Hasan, TVRI.
324. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kwitansi Resmi dari PT. Widyadara tertanggal 3 Agustus 2009 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
325. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kwitansi Tanda Terima Uang dari Prof. Dr. Darni M. Daud, MA tanpa tanggal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran papan ucapan selamat pelantikan Pengurus KAMMI Aceh periode 2009-2011 yang diterima oleh M. Qasim Arig, Ika Florist.
326. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan tertanggal 03 Oktober 2007 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh Muhammad Khasogi, Mahasiswa/Panitia, Jl. Prada Utama Lamnyong.
327. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Darni M. Daud tertanggal 27 Juli 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yaitu Ongkos cetak Imsaqiah yang diterima oleh Abubakar.
328. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Rektor Unsyiah tanpa tanggal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh Maimun A. Hamid, S.Ag selaku Ketua Panitia pelantikan ASPRI NAD.

**Hal 105 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

329. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Rektor Universitas Syiah Kuala tanpa tanggal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yaitu Bantuan/Sponsorship Kejurnas Mahasiswa di Purwokerto yang diterima oleh Rahmat Akbar, Mahasiswa, Darussalam.
330. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Dr. Darni M. Daud tanpa tanggal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yaitu Sumbangan untuk sepakbola Mahasiswa Pidie Jaya yang diterima oleh Yusmahdi.
331. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Bapak Rektor Unsyiah tanpa tanggal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh Suhendri, Mahasiswa, Limpok, 085262591672 (Hendri UKM-BSPD).
332. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Dr. Darni M. Daud tanpa tanggal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yaitu Sumbangan untuk Tauhid Ramadhan Aliansi OKP & Ormas Islam di Aceh yang diterima oleh Iwan Daumy, Mahasiswa, Peurada HP. 085262839935.
333. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Prof. Dr. Darni M. Daud, MA tertanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Said Muniruddin, SE.,Ak., M.Sc.
334. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Bapak Prof. Dr. H. Darni M. Daud, MA tertanggal 21 Februari 2011 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yaitu Biaya cetak Bulletin Warta Unsyiah Edisi Khusus Desember 2010, sebanyak 2000 Ex ( $2.000 \times 9.000 = 18.000.000$ ) yang diterima oleh Abubakar Oemar selaku Direktur CV. Fitra Ilham.
335. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kaki Cek BNI No. CJ 186670 tanggal 22 Agustus 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk Pinjaman oleh Lab School via Pembantu Rektor I (PR I).
336. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kaki Cek BNI No. CJ 186667 tanggal 30 Juni 2008 sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk Pinjaman oleh Lab School via Pembantu Rektor I (PR I).
337. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Pembantu Rektor I Unsyiah (Dana dari Rektor via PR I) tertanggal 29 Mei 2007 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima

**Hal 106 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yaitu Pinjaman untuk SMA Lab School Unsyiah yang diterima oleh Dra. Syarifah Mardhiah, M.Sc selaku Ka. Lab School.

338. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Dr. Darni M. Daud, MA (Rektor Unsyiah) tertanggal 7 Juni 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Eddy Nur Ilyas, SH., M.Hum selaku PR III Unsyiah.
339. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kaki Cek BNI No. CH 677997 tanggal 28 Agustus 2007 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pinjaman kegiatan Mahasiswa yang diparaf oleh PR III.
340. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Rektor Unsyiah tertanggal 22 Oktober 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yaitu Pinjaman sementara untuk pemberangkatan Tim BAPOMI ke Banjarmasin yang diterima oleh Eddy Nur Ilyas.
341. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Dr. Darni M. Daud, MA (Rektor Unsyiah) tanpa tanggal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima oleh Eddy Nur Ilyas, SH., M.Hum (PR III).
342. Asli 1 (satu) lembar Formulir Pemindahbukuan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Capem Universitas Syiah Kuala tertanggal 14 Mei 2012 dengan Pengirim DARNI M. DAUD, No. Rek. 0056931003, Nama Cabang Banda Aceh, Penerima Dana Umum/Bant. Unsyiah, No. Rek. 0064336152, Nama Cabang Banda Aceh sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah).
343. Asli 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Capem Universitas Syiah Kuala tertanggal 13 Juli 2012 dengan Pengirim DARNI M. DAUD, No. Rek. 56931003, Penerima Dana Bantuan Umum Unsyiah Darussalam, No. Rek. 64336152, Bank Penerima BNI sebesar Rp. 1.945.040.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh lima juta empat puluh ribu rupiah).
344. Asli 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tertanggal 02 Juli 2012 dengan Pengirim DARNI M. DAUD, Penerima Dana Umum/Bantuan pada Unsyiah, No. Rek. 0064336152, Bank Penerima BNI Darussalam Banda Aceh sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

**Dikembalikan kepada Prof. Dr. Darni M. Daud, MA;**

*Hal 107 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

345. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Rektor Unsyiah Nomor : 046 Tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 beserta lampirannya.
346. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Rektor Unsyiah Nomor : 703 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 beserta lampirannya.
347. Foto copy 1 (satu) Eksemplar surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/605/2009 tanggal 22 Oktober 2009 perihal Penetapan Penerima dan Besaran Beasiswa Program Akta IV/Sertifikasi Guru SMK ke UNSYIAH tahun anggaran 2009, beserta lampirannya.
348. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : ATK/ MOO-37/CB-BA/III/2010 tanggal 23 Maret 2010 perihal Tambahan Peserta Asuransi Takaful.
349. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : ATK/ MOOC/004/BA/11/2010 tanggal 26 November 2010 perihal Keterangan Lunas Bayar Premi Asuransi Takaful.
350. Fotocopy 1(satu) lembar bukti setoran atas nama PT. Asuransi Takaful Keluarga sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
351. Fotocopy 1(satu) lembar bukti setoran atas nama PT. Asuransi Takaful Keluarga sejumlah Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah).
352. Fotocopy 25 (dua puluh lima) lembar kartu asuransi Takaful (Fulmediacare).
353. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pengiriman Uang PT. Bank BPD Aceh tertanggal 08 Desember 2010 sebesar Rp. 505.832.000,- dengan pengirim Biro Isra, dan penerima Dana Umum / Bantuan Unsyiah Darussalam No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam untuk keperluan Pembayaran Bantuan Beasiswa Program Khusus S-1 Siswa Terbaik SMA / MA / SMK Diterima Di Unsyiah Sesuai SK 685 yang ditandatangani oleh sdr. Drs. ABDULLAH.
354. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pengiriman Uang PT. Bank BPD Aceh tertanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp. 5.222.350.000,- dengan pengirim Biro Keistimewaan dan Kesra, dan penerima Dana Umum / Bantuan Unsyiah No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam untuk keperluan Pembayaran Bantuan Beasiswa Program Khusus S-1, S-2, S-3 Dalam Dan Luar Negeri Untuk Mahasiswa Calon Guru Daerah Terpencil (Lanjutan) TA. 2009 yang ditandatangani oleh sdr. Drs. ABDULLAH.

**Hal 108 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar Permohonan Kiriman Uang / Nota Pembukuan PT. Bank BPD Aceh tertanggal 19 Nopember 2009 sebesar Rp. 2.063.961.000,- dengan pengirim Biro Keistimewaan dan Kesra, dan penerima Dana Umum / Bantuan Unsyiah No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam untuk keperluan Pembayaran Bantuan Biaya Beasiswa Program Khusus S-1, Siswa Terbaik SMA/MA/SMK diterima di Unsyiah TA. 2009 yang ditandatangani oleh sdr. Drs. ABDULLAH.
356. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar Permohonan Kiriman Uang / Nota Pembukuan PT. Bank BPD Aceh tertanggal 19 Nopember 2009 sebesar Rp. 813.400.000,- dengan pengirim Biro Keistimewaan dan Kesra, dan penerima Dana Umum / Bantuan Unsyiah No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam untuk keperluan Pembayaran Bantuan Beasiswa Program Akta IV / Sertifikasi Guru SMK ke Unsyiah TA. 2009 yang ditandatangani oleh sdr. Drs. ABDULLAH.
357. Fotocopy 1 (satu) lembar dokumen Daftar Alokasi Dana PNBP Semester Genap Tahun Anggaran 2008/2009 untuk Unit Kerja Triwulan II 2009 dan III Thn 2009 dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala tertanggal 24 Maret 2009.
358. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bendaharawan Penerimaan Tahun 2009.
359. Fotocopy 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas tertanggal 02 Oktober 2009 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) beserta lampirannya.
360. Fotocopy 1 (satu) lembar dokumen Surat Perintah Kerja No.2795/H11/KP/ 2010 tanggal 30 Agustus 2010.
361. Fotocopy 1 (satu) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Panitia Pendaftaran Ulang dan Pembayaran SPP Mahasiswa Program Kualifikasi Guru S1, Program Guru Daerah Terpencil Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Program Profesi Fakultas Ekonomi Unsyiah semester Genap tahun akademik 2009/2010 sesuai Surat Perintah kerja No. 1035/H11/KP/2010 tanggal 31 Maret 2010.

**Hal 109 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

362. Fotocopy 1 (satu) lembar dokumen Surat Perintah kerja No. 1035/H11/KP/ 2010 tanggal 31 Maret 2010.
363. Fotocopy 2 (dua) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Panitia Pendaftaran Ulang dan Pembayaran SPP Mahasiswa Program Kualifikasi Guru S1, Program Calon Guru Daerah Terpencil Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala tahun akademik 2010/2011 sesuai Surat Perintah Kerja No. 2795/H11/KP/2010 tanggal 30 Agustus 2010.
364. Fotocopy 1 (satu) lembar dokumen Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala No. 251 tahun 2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang Penunjukan Pengelola Program Pendidikan Guru Daerah terpencil (Cagurdacil) Prov. Aceh pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Tahun 2010 beserta lampirannya.
365. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar surat Nomor : S-6114/MK.5/2012 tanggal 16 Juli 2012 perihal Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya, beserta lampirannya.
366. Fotocopy 2 (dua) lembar surat Nomor : 700/B.I/777/IA tanggal 01 Agustus 2012 perihal Pemberitahuan Setoran pada Rekening Rektor Nomor 0064336152.
367. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 137/MPK.A4/KP/2012 tanggal 29 Maret 2012.
368. Fotocopy yang telah dilegalisir 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 15816/ A4.2/KP/2012 tanggal 13 Maret 2012.
369. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar Teks Pelantikan tanggal 13 Desember 2010.
370. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 4053b/H11/KP/2010 tanggal 13 Desember 2010.
371. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 4053a/H11/KP/2010 tanggal 13 Desember 2010.
372. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 4053/H11/KP/2010 tanggal 13 Desember 2010.
373. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar Berita Acara Pengangkatan Sumpah tanggal 13 Desember 2010.

**Hal 110 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

374. Fotocopy yang telah dilegalisir 2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 861 tahun 2010 tanggal 09 Desember 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Syiah Kuala.
375. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/603/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Beasiswa Program Khusus S-1 Siswa Terbaik SMA/MA/SMK Diterima di Unsyiah TA 2009, beserta lampirannya.
376. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/685/ 2010 tanggal 15 Nopember 2010 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Beasiswa Program Khusus S-1 Siswa Terbaik SMA/MA/SMK Diterima di Unsyiah TA 2010, beserta lampirannya.
377. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/633/ 2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Beasiswa Program Khusus S-1 Dokter Umum/Dokter Gigi di Unsyiah TA 2010, beserta lampirannya.
378. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/515/ 2010 tanggal 26 Agustus 2010 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Beasiswa Program Khusus S-1 Siswa Terbaik SMA/MA/SMK Diterima di Unsyiah (Lanjutan) TA. 2010, beserta lampirannya.
379. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 603 Tahun 2010 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Penunjukan Tim Pengelola Mahasiswa Baru Universitas Syiah Kuala Jalur Pengembangan Daerah (JPD) Tahun Akademik 2010/2011, beserta lampirannya.
380. Fotocopy yang sudah dileges 1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 609.a Tahun 2009 tanggal 03 September 2009 tentang Penunjukan Tim Pengelola Mahasiswa Baru Universitas Syiah Kuala Jalur Pengembangan Daerah (JPD) Tahun Akademik 2009/2010.
381. Fotocopy 2 (dua) lembar Daftar : Lampiran Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 570 tahun 2009, tanggal 20 Agustus 2009, perihal Susunan Nama-Nama Penerima Beasiswa Pemerinatah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

**Hal 111 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahasiswa Baru Universitas Syiah Kuala Jalur Pengembangan Daerah (JPD)

Tahun Akademik 2009/2010.

382. Fotocopy 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso pada PT. Bank Mandiri tanggal 18/03/2010, nama penerima PT. Asuransi Takaful Keluarga.
383. Fotocopy 1 (satu) bundel buku tentang Polis Asuransi Takaful Keluarga.
384. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482086 tanggal 27 April 2009 senilai Rp. 91.385.000,-.
385. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482087 senilai Rp. 1.277.828.000,-.
386. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482088 tanggal 03 September 2009 senilai Rp. 242.000.000,-.
387. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482089 tanggal senilai Rp. 97.900.000,-.
388. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482090 senilai Rp. 1.580.250.000,-.
389. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482091 senilai Rp. 240.607.440,-.
390. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482092 senilai Rp. 80.202.480,-.
391. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482094 tanggal 08 Desember 2009 senilai Rp. 110.400.000,-.
392. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482093 senilai Rp. 9.700.000,-.
393. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482096 senilai Rp. 300.000.000,-.
394. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482097 tanggal 08 Januari 2010 senilai Rp. 316.000.000,-.
395. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482098 tanggal 27 Januari 2010 senilai Rp. 470.331.000,-.
396. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482099 senilai Rp. 577.240.000,-.

**Hal 112 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

397. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482100 tanggal 01 Maret 2010 senilai Rp. 729.032.000,-
398. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846101 tanggal 01 Maret 2010 senilai Rp. 1.588.250.000,-
399. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846102 tanggal 01 Maret 2010 senilai Rp. 109.420.000,-
400. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846103 tanggal 09 Maret 2010 senilai Rp. 148.307.250,-
401. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 248921 tanggal 15 Nopember 2010 senilai Rp. 335.750.000,-
402. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 248922 tanggal 17 Desember 2010 senilai Rp. 584.241.777,-
403. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846104 tanggal 17 Maret 2010 senilai Rp. 316.000.000,-
404. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846105 tanggal 19 April 2010 senilai Rp. 242.000.000,-
405. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846106 tanggal 20 April 2010 senilai Rp. 162.000.000,-
406. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846108 tanggal 22 April 2010 senilai Rp. 450.000.000,-
407. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846107 tanggal 22 April 2010 senilai Rp. 300.000.000,-
408. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846109 tanggal 27 April 2010 senilai Rp. 72.000.000,-
409. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846110 tanggal 25 Mei 2010 senilai Rp. 200.000.000,-
410. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846111 tanggal 01 Juni 2010 senilai Rp. 395.000.000,-
411. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846112 tanggal 17 Juni 2010 senilai Rp. 172.180.000,-

**Hal 113 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

412. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846113 tanggal 09 Agustus 2010 senilai Rp. 1.100.000.000,-
413. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846114 tanggal 03 Agustus 2010 senilai Rp. 600.000.000,-
414. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846115 senilai Rp. 526.750.000,-
415. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846116 tanggal 20 Agustus 2010 senilai Rp. 1.941.450.000,-
416. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846117 tanggal 30 Agustus 2010 senilai Rp. 220.000.000,-
417. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846118 tanggal 22 September 2010 senilai Rp. 203.868.000,-
418. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846119 tanggal 18 Oktober 2010 senilai Rp. 252.750.000,-
419. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846121 tanggal 25 Oktober 2010 senilai Rp. 144.000.000,-
420. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846120 tanggal 25 oktober 2010 senilai Rp. 584.241.777,-
421. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846122 tanggal 13 Desember 2010 senilai Rp. 423.900.000,-
422. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846124 tanggal 13 Desember 2010 senilai Rp. 124.800.000,-
423. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846125 tanggal 14 Desember 2010 senilai Rp. 450.000.000,-
424. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846123 tanggal 13 Desember 2010 senilai Rp. 35.381.874,-
425. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 248923 tanggal 04 Januari 2011 senilai Rp. 381.007.000,-
426. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 248924 tanggal 06 Januari 2011 senilai Rp. 1.169.099.000,-

**Hal 114 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

427. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.  
CO 248925 tanggal 06 Januari 2011 senilai Rp. 662.200.000,-
428. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.  
CO 248926 tanggal 31 Januari 2011 senilai Rp. 400.000.000,-
429. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.  
CO 248927 tanggal 04 Februari 2011 senilai Rp. 706.500.000,-
430. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.  
CO 248928 tanggal 07 Februari 2011 senilai Rp. 603.000.000,-
431. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.  
CR 936951 tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp. 1.918.875.000,-
432. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.  
CR 936952 tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp. 206.290.000,-
433. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.  
CK 482079 senilai Rp. 253.000.000,-
434. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.  
CK 482080 tanggal 10 Februari 2009 senilai Rp. 86.277.000,-
435. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.  
CK 482081 senilai Rp. 1.354.500.000,-
436. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.  
CR 936975 tanggal 15 November 2011 senilai Rp. 250.000.000,-
437. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.  
CV 788226 tanggal 21 November 2011 senilai Rp. 100.000.000,-
438. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.  
CV 788227 tanggal 25 November 2011 senilai Rp. 150.000.000,-
439. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.  
CV 788228 tanggal 28 November 2011 senilai Rp. 429.000.000,-
440. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.  
CV 788230 tanggal 07 Desember 2011 senilai Rp. 100.000.000,-
441. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.  
CV 788229 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp. 150.000.000,-

**Hal 115 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

442. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.  
CV 788231 tanggal 08 Desember 2011 senilai Rp. 150.000.000,-
443. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.  
CV 788232 tanggal 14 Desember 2011 senilai Rp. 150.000.000,-
444. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.  
CV 788233 tanggal 27 Desember 2011 senilai Rp. 250.000.000,-
445. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.  
CV 788234 tanggal 30 Desember 2011 senilai Rp. 150.000.000,-
446. Fotokopi Bukti Penerimaan Uang tanggal 21 Desember 2011 yang telah dilegalisir  
senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Bank BNI.
447. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.  
CV 788237 tanggal 12 Januari 2012 senilai Rp. 700.000.000,-
448. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.  
CV 788236 tanggal 11 Januari 2012 senilai Rp. 100.000.000,-
449. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.  
CV 788235 tanggal 02 Januari 2012 senilai Rp. 1.594.520.000,-
450. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.  
CK 482082 senilai Rp. 220.300.000,-
451. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.  
CK 482083 tanggal 30 Maret 2009 senilai Rp. 290.000.000,-
452. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.  
CK 482084 senilai Rp. 320.809.902,-
453. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.  
CK 482085 tanggal 13 April 2009 senilai Rp. 2.880.984.000,-
454. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.  
CV 788244 tanggal 22 Maret 2012 senilai Rp. 150.000.000,-
455. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.  
CV 788243 tanggal 13 Maret 2012 senilai Rp. 2.189.500.000,-
456. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.  
CV 788245 tanggal 07 April 2012 senilai Rp. 195.000.000,-

**Hal 116 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

457. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.  
CK 482079 senilai Rp. 253.000.000,-
458. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.  
CK 482080 tanggal 10 Februari 2009 senilai Rp. 86.277.000,-
459. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.  
CK 482081 senilai Rp. 1.354.500.000,-
460. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.  
CR 936972 tanggal 07 November 2011 senilai Rp. 200.000.000,-
461. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.  
CR 936969 tanggal 22 September 2011 senilai Rp. 30.000.000,-
462. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.  
CR 936971 tanggal 07 November 2011 senilai Rp. 100.000.000,-
463. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.  
CR 936973 tanggal 09 November 2011 senilai Rp. 300.000.000,-
464. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.  
CR 936974 tanggal 10 November 2011 senilai Rp. 300.000.000,-
465. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.  
CR 936967 tanggal 12 Agustus 2011 senilai Rp. 474.075.000,-
466. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.  
CR 936968 tanggal 25 Agustus 2011 senilai Rp. 842.384.000,-
467. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.  
CR 936963 tanggal 27 Juli 2011 senilai Rp. 150.000.000,-
468. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.  
CR 936964 tanggal 27 Juli 2011 senilai Rp. 65.000.000,-
469. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.  
CR 936966 tanggal 27 Juli 2011 senilai Rp. 50.000.000,-
470. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.  
CR 936960 tanggal 05 Juli 2011 senilai Rp. 2.219.875.000,-
471. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No.  
CR 936961 senilai Rp. 271.662.500.000,-

**Hal 117 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CR 936962 tanggal 20 Juli 2011 senilai Rp. 500.000.000,-
473. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CR 936965 tanggal 27 Juli 2011 senilai Rp. 50.000.000,-
474. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CR 936956 tanggal 02 Mei 2011 senilai Rp. 100.000.000,-
475. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CR 936958 tanggal 18 Mei 2011 senilai Rp. 200.000.000,-
476. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CR 936957 tanggal 18 Mei 2011 senilai Rp. 152.000.000,-
477. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CR 936959 tanggal 23 Juni 2011 senilai Rp. 666.899.000,-
478. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 248929 tanggal 11 Maret 2011 senilai Rp. 40.540.200,-
479. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 248930 tanggal 24 Maret 2011 senilai Rp. 1.018.400.000,-
480. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CR 936953 tanggal 04 April 2011 senilai Rp. 76.000.000,-
481. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CR 936954 tanggal 21 April 2011 senilai Rp. 72.320.000,-
482. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CR 936955 tanggal 26 April 2011 senilai Rp. 150.000.000,-
483. 1 (satu) Eks Fotokopi tagihan Premi Asuransi Takaful Indonesia No. 06.2010.00027673.
484. 1 (satu) Eks fotokopi pembayaran Premi Asuransi Tahun ke II No. Apliasi G047957 Oleh PR I Unsyiah sejumlah Rp. 298.000.000,-
485. Formulir pemindahbukuan dari Prof. Samsul Rizal kepada rekening Dana Umum/ Bantuan pada Unsyiah sejumlah Rp. 577.787.629,- dan rinciannya.
486. Fotokopi DIPA UNSYIAH tahun 2009.
487. Fotokopi DIPA UNSYIAH tahun 2010.

**Hal 118 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

488. Fotocopy 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00516 tanggal 26-07-2010 sebesar Rp. 1.117.615.250,- yaitu Pembayaran Honor Pengelola PPAB dan Pengelola Dana DIPA pada FISIPOL bulan Juli 2010, Honor Pengelola Program Studi Sosiologi, Ilmu Politik & Ilmu Komunikasi bulan Juli 2010, dll.
489. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Presiden RI Nomor: 93/M TAHUN 2006 tanggal 29 Agustus 2006 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Darni, MA sebagai Rektor Universitas Syiah Kuala untuk Masa Jabatan 2006-2010.
490. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Presiden RI Nomor : 124/M TAHUN 2010 tanggal 16 September 2010 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Darni, MA sebagai Rektor Universitas Syiah Kuala untuk Masa Jabatan 2006-2010.
491. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137/MPK.A4/KP/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang pemberhentian Sdr. Prof. Dr. Darni, MA dan mengangkat Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng sebagai Rektor Universitas syiah Kuala Defenitif.
492. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 237/MPK.A4/KP/2012 tanggal 22 November 2012 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Samsul Rizal, M.Eng sebagai Rektor Universitas syiah Kuala serta mempersiapkan pemilihan Rektor Universitas Syiah Kuala yang baru.

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

493. Uang Tunai sejumlah Rp. 39.875.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan mengabaikan pecahan/nominal dan nomor seri, sebagai sisa uang program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) pada FKIP Unsyiah Tahun Anggaran 2009 (penggunaan tahun 2010);
494. Uang Tunai sejumlah Rp. 122.300.000,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan mengabaikan nominal dan nomor seri, sebagai sisa uang program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) pada FKIP Unsyiah Tahun Anggaran 2010 (penggunaan tahun 2011).
495. Uang tunai sejumlah Rp.270.746.000,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan mengabaikan nominal dan nomor seri,

**Hal 119 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sisa uang operasional Calon Guru Daerah Terpencil pada FKIP Unsyiah TA 2009 (Penggunaan tahun 2010);

496. Uang tunai sejumlah Rp.381.000.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah) dengan mengabaikan nominal dan nomor seri, sebagai sisa uang operasional Calon Guru Daerah Terpencil pada FKIP Unsyiah TA 2010 (Penggunaan tahun 2011).
497. Uang tunai sejumlah Rp.341.559.000,- (tiga ratus empat puluh satu lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan mengabaikan nominal dan nomor seri, sebagai uang double pembayaran honor Guru Daerah Terpencil pada FKIP Unsyiah TA 2010.
498. Uang Tunai sejumlah Rp. 4.025.000,- (empat juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan mengabaikan nominal dan nomor seri, sebagai uang SPP Tahun Ajaran 2010/2011 yang belum disetorkan.
499. Uang Tunai sejumlah Rp. 352.225.400,- (tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah) dengan mengabaikan nominal dan nomor seri, sebagai uang double penarikan honor Guru Daerah Terpencil pada FKIP Unsyiah TA. 2010 (penggunaan tahun 2011).

## **Dirampas untuk diserahkan kepada Pemerintah Aceh;**

5. Menetapkan agar Terdakwa 1 Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ Dan Terdakwa 2 MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 27 Februari 2014, No. 43/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut;

**Hal 120 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
  1. Asli 1 (satu) Bundel laporan Program Calon Guru Daerah Terpencil (CAGURDACIL) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Tahun 2009 (Laporan Bulan Januari sampai dengan Desember 2009).
  2. Asli 1 (satu) Bundel laporan Program Calon Guru Daerah Terpencil (CAGURDACIL) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Tahun 2010 (Laporan Bulan Januari sampai dengan Desember 2010).
  3. Asli 1 (satu) Bundel laporan Program Calon Guru Daerah Terpencil (CAGURDACIL) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Tahun 2011 (Laporan Bulan Januari sampai dengan Desember 2011).
  4. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Rektor Unsyiah Nomor : 046 Tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 beserta lampirannya.
  5. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Rektor Unsyiah Nomor : 703 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 beserta lampirannya.
  6. Asli 1 (satu) lembar Kwintansi Tanda Terima tanggal 06 Juli 2009 sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

**Hal 121 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli 1 (satu) lembar Keputusan Rektor Unsyiah Nomor : 033 Tahun 2010 tanggal 4 Januari 2010 beserta lampirannya.
8. Asli 1 (satu) Daftar Pembayaran Honorarium Pengelola PPGK untuk bulan Juli, Agustus dan September Tahun 2009.
9. Asli 1 (satu) lembar Kwintansi Tanda Terima tanggal 04 September 2009 sejumlah Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
10. Asli 1 (satu) lembar Kwintansi Tanda Terima tanggal 02 Oktober 2009 sejumlah Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
11. Asli 1 (satu) lembar Kwintansi Tanda Terima tanggal 09 Oktober 2009 sejumlah Rp. 4.567.000,- (empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
12. Asli 1 (satu) lembar faktur barang tanggal 09 Oktober 2009 sejumlah Rp. 4.567.000,- (empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
13. Foto copy 1 (satu) Eksemplar surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/605/2009 tanggal 22 Oktober 2009 perihal Penetapan Penerima dan Besaran Beasiswa Program Akta IV/Sertifikasi Guru SMK ke UNSYIAH tahun anggaran 2009, beserta lampirannya.
14. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Nama Penerima Biaya Kedatangan Mahasiswa Program Pendidikan Guru Kejuruan (Akta IV untuk Guru SMK) sesuai dengan SK Gubernur Aceh Nomor : 422.5/605/2009 tanggal 22 Oktober 2009.
15. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Nama Penerima Biaya Akomodasi Mahasiswa Program Pendidikan Guru Kejuruan (Akta IV untuk Guru SMK) untuk satu tahun sesuai dengan SK Gubernur Aceh Nomor : 422.5/605/2009 tanggal 22 Oktober 2009.
16. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Nama Penerima Biaya Buku Mahasiswa Program Pendidikan Guru Kejuruan (Akta IV untuk Guru SMK) untuk satu tahun sesuai dengan SK Gubernur Aceh Nomor : 422.5/605/2009 tanggal 22 Oktober 2009.

**Hal 122 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Nama Penerima Biaya Hidup Mahasiswa Program Pendidikan Guru Kejuruan (Akta IV untuk Guru SMK) sesuai dengan SK Gubernur Aceh Nomor : 422.5/605/2009 tanggal 22 Oktober 2009 untuk Bulan Juli sampai dengan Desember 2009.
18. Asli 1 (satu) lembar Kwintansi Tanda Terima tanggal 15 Desember 2009 sejumlah Rp. 3.490.700,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah).
19. Asli 1 (satu) Faktur Barang tanggal 15 Desember 2009 sejumlah Rp. 3.490.700,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah).
20. Asli 1 (satu) lembar pembayaran dana SPP Mahasiswa PPGK Unsyiah Program S1 Tahun 2009.
21. Asli 1 (satu) lembar daftar Honorarium Pengelola PPGK untuk Bulan Oktober, November, Desember tanggal 31 Desember 2009.
22. Asli 1 (satu) lembar Kwintansi Tanda Terima tanggal 02 Januari 2012 sejumlah Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah).
23. Asli 1 (satu) lembar Kwintansi Tanda Terima tanggal 04 Januari 2010 sejumlah Rp. 4.958.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
24. Asli 1 (satu) lembar faktur barang tanggal 4 Januari 2010 sejumlah Rp. 4.958.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
25. Asli 1 (satu) Keputusan Rektor Unsyiah Nomor : 769 Tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 beserta lampirannya.
26. Asli 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Penyunting dan Lay Out modul bahan ajar AKTA Khusus Kejuruan pada PPGK Unsyiah Tahun 2009 tanggal 02 Februari 2010.
27. Asli 1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 494 Tahun 2010 tanggal 18 Juni 2010 beserta lampirannya.

**Hal 123 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Asli 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Ongkos Transport Peserta Workshop Teknik Evaluasi PPL dan Profesional Skill PPGK Unsyiah tanggal 5 Februari 2010.
29. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 06 Februari 2010 sejumlah Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
30. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 06 Februari 2010 sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
31. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 06 Februari 2010 sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
32. Asli 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium pemateri Kegiatan Workshop tentang Panduan Evaluasi Guru Pamong dalam pelaksanaan PPL, Mahasiswa PPGK Unsyiah, tanggal 08 Februari 2010.
33. Asli 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Pelaksana Kegiatan Workshop tentang Panduan Evaluasi Guru Pamong dalam pelaksanaan PPL, Mahasiswa PPGK Unsyiah, tanggal 08 Februari 2010.
34. Asli 2 (dua) lembar Daftar Nama Penerima Biaya Hidup Mahasiswa Program Pendidikan Guru Kejujuran (Akta IV Untuk Guru SMK), sesuai dengan SK Gubernur No : 422. 5/605/2009 tanggal 22 Oktober 2009, untuk Bulan Januari s/d Maret 2010 (3 Bulan), tanggal 25 Februari 2009.
35. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : ATK/ MOO-37/CB-BA/III/ 2010 tanggal 23 Maret 2010 perihal Tambahan Peserta Asuransi Takaful.
36. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : ATK/ MOOC/004/BA/ 11/2010 tanggal 26 November 2010 perihal Keterangan Lunas Bayar Premi Asuransi Takaful.
37. Fotocopy 1(satu) lembar bukti setoran atas nama PT. Asuransi Takaful Keluarga sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
38. Fotocopy 1(satu) lembar bukti setoran atas nama PT. Asuransi Takaful Keluarga sejumlah Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah).

**Hal 124 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

39. Fotocopy 25 (dua puluh lima) lembar kartu asuransi Takaful (Fulmediacare).
40. Asli 1 (satu) lembar pembayaran honorarium pengelola PPGK Unsyiah untuk bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2010, tanggal 31 Maret 2010.
41. Asli 1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 770 Tahun 2009 tentang Penunjukan Tenaga Pengajar Akta Khusus Kejuruan Semester Ganjil/ Genap Tahun Akademik 2009/ 2010 pada Program Pendidikan Guru Kejuruan (PPGK) Universitas Syiah Kuala tanggal 28 Desember 2009 beserta lampirannya.
42. Asli 2 (dua) lembar Daftar Honorarium Dosen Mata Kuliah Akta dan Mata Kuliah Vokasional Tahun 2009/ 2010 Unsyiah, tanggal 18 April 2010.
43. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 2 April 2010 sejumlah Rp. 4.704.300,- (empat juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus rupiah).
44. Asli 1 (satu) lembar Faktur Barang tanggal 2 April 2010.
45. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 3 April 2010 sejumlah Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah).
46. Asli 2 (dua) lembar Surat Tugas Nomor : 1884/H11/KP/2010 tanggal 19 Juni 2010.
47. Asli 2 (dua) lembar SPPD Atas Nama Dra. Sussana, M.Pd.
48. Asli 2 (dua) lembar SPPD Atas Nama Drs. Thamrin Kamruddin, M.Si.
49. Asli 1 (satu) lembar daftar biaya transport pengantar peserta PPL untuk mahasiswa PPGK Unsyiah Tahun 2009-2010 tanggal 5 April 2010.
50. Asli 1 (satu) lembar daftar biaya Akomodasi mengantar peserta PPL untuk mahasiswa PPGK Unsyiah Tahun 2009-2010 tanggal 5 April 2010.
51. Asli 1 (satu) lembar daftar pembayaran honorarium guru pamong untuk kegiatan PPL Mahasiswa PPGK Unsyiah di SMK Negeri Bireun Tahun 2010.

**Hal 125 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

52. Asli 1 (satu) lembar daftar pembayaran honorarium guru pamong untuk kegiatan PPL Mahasiswa PPGK Unsyiah di SMK 1 Sama Dua Tapaktuan Tahun 2010.
53. Asli 1 (satu) lembar daftar pembayaran honorarium guru pamong untuk kegiatan PPL Mahasiswa PPGK Unsyiah di SMK Negeri 1 Aceh Besar Tahun 2010.
54. Asli 1 (satu) lembar daftar pembayaran honorarium guru pamong untuk kegiatan PPL Mahasiswa PPGK Unsyiah di SUPM Ladong Aceh Besar Tahun 2010.
55. Asli 1 (satu) lembar daftar pembayaran honorarium guru pamong untuk kegiatan PPL Mahasiswa PPGK Unsyiah di SMK Negeri 1 Banda Aceh Tahun 2010.
56. Asli 1 (satu) lembar daftar pembayaran honorarium guru pamong untuk kegiatan PPL Mahasiswa PPGK Unsyiah di SMK Negeri 2 Banda Aceh Tahun 2010.
57. Asli 1 (satu) lembar daftar pembayaran honorarium guru pamong untuk kegiatan PPL Mahasiswa PPGK Unsyiah di SMK Negeri 4 Banda Aceh Tahun 2010.
58. Asli 1 (satu) lembar daftar pembayaran honorarium guru pamong untuk kegiatan PPL Mahasiswa PPGK Unsyiah di SMK Negeri 1 BLangpidie Tahun 2010.
59. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 15 Mei 2010 sejumlah Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
60. Asli 1 (satu) Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 15 Mei 2010 sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran honorarium dosen/ tutor dan pembelian bahan untuk kegiatan praktek profesional skil Bidang keahlian mesin dan las di Lab SMK Negeri 2 Banda Aceh beserta lampirannya.
61. Asli 1 (satu) Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 15 Mei 2010 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran

**Hal 126 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

honorarium dosen/ tutor dan pembelian bahan untuk kegiatan praktek profesional skil Bidang Praktikum Kimia di Laboratorium FKIP Unsyiah beserta lampirannya.

62. Asli 1 (satu) Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 15 Mei 2010 sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk pembayaran honorarium dosen/ tutor dan pembelian bahan untuk kegiatan praktek profesional skil bidang keahlian prikanan beserta lampirannya.
63. Asli 1 (satu) Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 15 Mei 2010 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran honorarium dosen/ tutor dan pembelian bahan untuk kegiatan praktek profesional skil bidang Aplikasi Komputer dan Jaringan di Laboratorium Komputer D-III Manajemen Informatika FMIPA Unsyiah beserta lampirannya.
64. Asli 1 (satu) Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 25 Mei 2010 sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran honorarium dosen/ tutor dan pembelian bahan untuk kegiatan praktek profesional skil geologi dan pertambangan di Institut Teknologi Medan beserta lampirannya.
65. Asli 2 (dua) lembar daftar nama penerima biaya hidup mahasiswa PPGK sesuai SK Nomor : 422.5/605/2009 tanggal 22 Oktober 2009 untuk bulan April, Mei dan Juni 2010.
66. Asli 1 (satu) Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 04 Juni 2010 sejumlah Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk biaya pembuatan sertifikat.
67. Asli 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Pengelola Program Pendidikan Guru Kejuruan (PPGK) untuk Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni Tahun 2010.
68. Asli 1 (satu) Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 30 Juni 2010 sejumlah Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 66 bungkus nasi.
69. Asli 1 (satu) Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 30 Juni 2010 sejumlah Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya penerbitan Ijazah AKTA IV dan Transkrip nilai, fotocopy.

**Hal 127 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

70. Asli 1 (satu) Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 30 Juni 2010 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran biaya komunikasi telepon / internet pada PPGK tahun 2009/ 2010.
71. Asli 1 (satu) Daftar Pembayaran Honorarium Pengelola PPGK Unsyiah Bulan April, Mei, Juni 2010.
72. Asli 1 (satu) lembar tanda penerimaan untuk rekening 01.02.120003-4 atas nama Gubernur Aceh Sejumlah Rp. 69.800.000,- (enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 5 Maret 2012.
73. Asli 1 (satu) lembar formulir pemindah bukuan Atas Nama Thamrin Kamaruddin (PPGK) ke Rekening Penerima Atas nama Rektor Unsyiah Sejumlah Rp. 30.279.000,- (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 12 Maret 2012.
74. Asli 3 (tiga) lembar Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Beasiswa Program Akta IV / Sertifikasi Guru SMK dan Program Pendidikan Guru Kejuruan (PPGK) Unsyiah Tahun Anggaran 2009, tanggal 30 November 2010.
75. Asli 1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 119 Tahun 2008 tanggal 21 Februari 2008 beserta lampirannya.
76. Uang Tunai sejumlah Rp. 39.875.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan mengabaikan nominal dan nomor seri, sebagai sisa uang program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) pada FKIP Unsyiah Tahun Anggaran 2009 (penggunaan tahun 2010);
77. Uang Tunai sejumlah Rp. 122.300.000,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan mengabaikan nominal dan nomor seri, sebagai sisa uang program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) pada FKIP Unsyiah Tahun Anggaran 2010 (penggunaan tahun 2011).
78. Asli 1 (satu) lembar Permohonan Kiriman Uang / Nota Pembukuan PT. Bank BPD Aceh tertanggal 23 September 2010 sebesar Rp. 5.222.350.000,- dengan pengirim Biro Keistimewaan dan Kesra, dan penerima Dana Umum / Bantuan Unsyiah No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam untuk keperluan Pembayaran Bantuan Beasiswa Untuk Guru Daerah

**Hal 128 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terpencil (Gurdacil) Sesuai Dengan Kep. Gub. Aceh No. 422.5/514/2010 tanggal 26-8-2010 yang ditandatangani oleh sdr. Drs. ABDULLAH.

79. Asli 1 (satu) lembar Permohonan Kiriman Uang / Nota Pembukuan PT. Bank BPD Aceh tertanggal 23 September 2010 sebesar Rp. 2.017.600.000,- dengan pengirim Biro Keistimewaan dan Kesra, dan penerima Dana Umum / Bantuan Unsyiah No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam untuk keperluan Pembayaran Bantuan Beasiswa Program Khusus S-1 Siswa Terbaik SMA / MA / SMK Diterima Di Unsyiah (Lanjutan) TA. 2010 Sesuai Kep. Gub. Aceh No. 422.5/515/2010 tanggal 26 Agustus 2010 sebanyak 80 Orang yang ditandatangani oleh sdr. Drs. ABDULLAH.
80. Asli 1 (satu) lembar Permohonan Kiriman Uang / Nota Pembukuan PT. Bank BPD Aceh tertanggal 08 Oktober 2010 sebesar Rp. 1.758.159.000,- dengan pengirim Biro Keistimewaan dan Kesra, dan penerima Dana Umum / Bantuan Unsyiah Darussalam No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam untuk keperluan Pembayaran Bantuan Beasiswa Program Khusus S-1 Dokter Umum / Dokter Gigi Di Unsyiah sebanyak 39 Orang TA. 2010 yang ditandatangani oleh sdr. Drs. ABDULLAH.
81. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pengiriman Uang PT. Bank BPD Aceh tertanggal 08 Desember 2010 sebesar Rp. 505.832.000,- dengan pengirim Biro Isra, dan penerima Dana Umum / Bantuan Unsyiah Darussalam No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam untuk keperluan Pembayaran Bantuan Beasiswa Program Khusus S-1 Siswa Terbaik SMA / MA / SMK Diterima Di Unsyiah Sesuai SK 685 yang ditandatangani oleh sdr. Drs. ABDULLAH.
82. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pengiriman Uang PT. Bank BPD Aceh tertanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp. 5.222.350.000,- dengan pengirim Biro Keistimewaan dan Kesra, dan penerima Dana Umum / Bantuan Unsyiah No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam untuk keperluan Pembayaran Bantuan Beasiswa Program Khusus S-1, S-2, S-3 Dalam Dan Luar Negeri Untuk Mahasiswa

**Hal 129 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Calon Guru Daerah Terpencil (Lanjutan) TA. 2009 yang ditandatangani oleh sdr. Drs. ABDULLAH.

83. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar Permohonan Kiriman Uang / Nota Pembukuan PT. Bank BPD Aceh tertanggal 19 Nopember 2009 sebesar Rp. 2.063.961.000,- dengan pengirim Biro Keistimewaan dan Kesra, dan penerima Dana Umum / Bantuan Unsyiah No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam untuk keperluan Pembayaran Bantuan Biaya Beasiswa Program Khusus S-1, Siswa Terbaik SMA/MA/SMK diterima di Unsyiah TA. 2009 yang ditandatangani oleh sdr. Drs. ABDULLAH.
84. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar Permohonan Kiriman Uang / Nota Pembukuan PT. Bank BPD Aceh tertanggal 19 Nopember 2009 sebesar Rp. 813.400.000,- dengan pengirim Biro Keistimewaan dan Kesra, dan penerima Dana Umum / Bantuan Unsyiah No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam untuk keperluan Pembayaran Bantuan Beasiswa Program Akta IV / Sertifikasi Guru SMK ke Unsyiah TA. 2009 yang ditandatangani oleh sdr. Drs. ABDULLAH.
85. Asli 2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/514/2010 tanggal 26 Agustus 2010 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Beasiswa Program Khusus S-1, S-2, S-3 Dalam Dan Luar Negeri Untuk Mahasiswa Calon Guru Daerah Terpencil (Lanjutan) Tahun Anggaran 2010, beserta lampirannya.
86. Asli 2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/515/2010 tanggal 26 Agustus 2010 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Beasiswa Program Khusus S-1 Siswa Terbaik SMA / MA / SMK Diterima Di Unsyiah (Lanjutan) Tahun Anggaran 2010, beserta lampirannya.
87. Asli 2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/633/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Beasiswa Program Khusus S-1 Dokter Umum / Dokter Gigi Di Unsyiah Tahun Anggaran 2010, beserta lampirannya.
88. Asli 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/685/2010 tanggal 15 Nopember 2010 tentang Penetapan Penerima Dan

**Hal 130 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besaran Beasiswa Program Khusus S-1 Siswa Terbaik SMA / MA / SMK

Diterima Di Unsyiah Tahun Anggaran 2010, beserta lampirannya.

89. Asli 2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/725/2009 tanggal 20 Nopember 2009 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Beasiswa Program Khusus S-1, S-2, S-3 Dalam Dan Luar Negeri Untuk Mahasiswa Calon Guru Daerah Terpencil (Lanjutan) Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya.
90. Asli 2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/603/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Beasiswa Program Khusus S-1 Siswa Terbaik SMA/MA/SMK Diterima Di Unsyiah Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya.
91. Asli 2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/605/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Beasiswa Program Akta IV / Sertifikasi Guru SMK Ke Unsyiah Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya.
92. Asli 1 (satu) bundel berkas pertanggungan jawaban penggunaan dana program calon guru daerah terpencil tahun anggaran tahun 2009 yang dilaksanakan pada tahun 2010.
93. Asli 1 (satu) bundel berkas pertanggungan jawaban penggunaan dana program calon guru daerah terpencil tahun anggaran tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2011.
94. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CK 482097 tanggal 8 Januari 2010 sebesar Rp. 316.000.000,- untuk Beasiswa JPD SMA/MA/SMK Terbaik.
95. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CK 482098 tanggal 27 Januari 2010 sebesar Rp. 470.331.000,- untuk JPD Pemkot/Pemkab.
96. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 846104 tanggal 17 Maret 2010 sebesar Rp. 316.000.000,- untuk Beasiswa JPD untuk 79 Mahasiswa.
97. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 846111 tanggal 1 Juni 2010 sebesar Rp. 395.000.000,- untuk JPD tahap III melalui PR I.
98. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 846119 tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp. 252.750.000,- untuk Cash PR I.

**Hal 131 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

99. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 248921 tanggal 15 Nopember 2010 sebesar Rp. 335.750.000,- untuk Beasiswa JPD Pemda Aceh.
100. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 846124 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp. 124.800.000,- kepada PR I/Cash untuk JPD 2010.
101. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 248923 tanggal 4 Januari 2011 sebesar Rp. 381.007.000,- untuk Cash, JPD 2010.
102. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 248927 tanggal 4 Februari 2011 sebesar Rp. 706.500.000,- untuk Cash, S1 JPD lanjutan 2009/2010 & Dokter Umum.
103. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CR 936953 tanggal 4 April 2011 sebesar Rp. 76.000.000,- untuk Cash, dana S1 Pend. Dokter Umum & Dokter Gigi.
104. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CR 936957 tanggal 18 Mei 2011 sebesar Rp. 152.000.000,- untuk Dana S1 Dokter Umum & Drg 2010.
105. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CR 936961 tanggal 20 Juli 2011 sebesar Rp. 271.662.500,- untuk S3 Kedokteran & JPD 2010.
106. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CR 936970 tanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp. 576.000.000,- kepada PR I untuk S1 JPD 2011/12.
107. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CV 788235 tanggal 2 Januari 2012 sebesar Rp. 1.594.520.000,- untuk S1 JPD 2011/12.
108. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CK 482081 tanggal 13 Februari 2009 sebesar Rp. 1.354.500.000,- untuk Dana Pendidikan Guru Terpencil.
109. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CK 482087 tanggal 3 Mei 2009 sebesar Rp. 1.277.898.000,- untuk Gurdacil.
110. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CK 482090 tanggal 14 September 2009 sebesar Rp. 1.580.250.000,- untuk Gurdacil.
111. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CK 482099 tanggal 3 Februari 2010 sebesar Rp. 577.240.000,- untuk Gurdacil 2009/2010.
112. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CK 482100 tanggal 1 Maret 2010 sebesar Rp. 729.032.000,- untuk Gurdacil 2009 operasional.

**Hal 132 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

113. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 846101 tanggal 1 Maret 2010 sebesar Rp. 1.588.250.000,- untuk Gurdacil bea hidup 6 bulan, Jan-Jun 2010.
114. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 846107 tanggal 22 April 2010 sebesar Rp. 300.000.000,- untuk Cash Asuransi Gurdacil.
115. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 846115 tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp. 526.750.000,- untuk Gurdacil (Final).
116. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 846116 tanggal 20 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.941.450.000,- kepada Dekan FKIP untuk Gurdacil.
117. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 248925 tanggal 6 Januari 2011 sebesar Rp. 662.200.000,- untuk Cash, Gurdacil 2009 pakai 2010 Akomodasi Jan-Jun 10 & Manajemen Fee.
118. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CR 936951 tanggal 23 Februari 2011 sebesar Rp. 1.918.875.000,- untuk Gurdacil 2011 (dana 2010).
119. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CR 936952 tanggal 23 Februari 2011 sebesar Rp. 206.290.000,- untuk Gurdacil 2010 (bantuan 2009).
120. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 248930 tanggal 24 Maret 2011 sebesar Rp. 1.018.400.000,- untuk Gurdacil & JPD.
121. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CR 936960 tanggal 5 Juli 2011 sebesar Rp. 2.219.875.000,- untuk Gurdacil Biaya Hidup, dll.
122. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CR 936967 tanggal 28 Agustus 2011 sebesar Rp. 474.075.000,- untuk Gurdacil 2011.
123. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CR 936968 tanggal 25 Agustus 2011 sebesar Rp. 842.384.000,- untuk Gurdacil 2010.
124. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CV 788243 tanggal 13 Maret 2012 sebesar Rp. 2.189.500.000,- untuk Gurdacil 2011 biaya hidup, biaya buku, asuransi & manajemen fee.
125. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CK 482096 tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 300.000.000,- untuk Beasiswa Guru SMK dari Pemda.
126. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 846102 tanggal 1 Maret 2010 sebesar Rp. 109.420.000,- untuk Pendidikan Guru Kejuruan pengeluaran dana PPGK-Thp2.

**Hal 133 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

127. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 846106 tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 162.000.000,- untuk Dana PPGK, Thamrin Thp III.
128. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 846112 tanggal 17 Mei 2010 sebesar Rp. 172.180.000,- untuk Dana PPGK Thp IV.
129. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CV 788240 tanggal 02 Maret 2012 sebesar Rp. 69.800.000,- untuk Pengembalian sisa Program Pendidikan Kejuruan (Akta IV) 2010.
130. Asli 1 (satu) lembar dokumen Rencana Penggunaan Dana Program S1 Dokter Umum dan Dokter Gigi Universitas Syiah Kuala tertanggal 4 April 2011 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng selaku Pembantu Rektor I.
131. Asli 1 (satu) lembar dokumen Jumlah Penarikan tanggal 23 Agustus 2011 sebesar Rp. 842.384.000,-.
132. Asli 1 (satu) lembar dokumen Rencana Penggunaan Dana Program S1 Dokter Umum dan Dokter Gigi Universitas Syiah Kuala tertanggal 23 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng selaku Pembantu Rektor I.
133. Asli 3 (tiga) lembar dokumen Pembayaran SPP Semester Ganjil Tahun Ajaran 2011/2012 Mahasiswa JPD Program Khusus S1 Dokter Umum/Dokter Gigi sesuai dengan Lampiran Surat Keterangan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/685/2010 tanggal 15 Nopember 2010, Universitas Syiah Kuala tertanggal 12 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng selaku Pembantu Rektor I.
134. Asli 1 (satu) lembar dokumen Pembayaran Biaya SPP Mahasiswa JPD Program Khusus S1 Dokter Umum/Dokter Gigi TA 2010/2011 sesuai dengan Lampiran Surat Keterangan Gubernur Aceh tanggal 7 Oktober 2010, Universitas Syiah Kuala tertanggal 6 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng selaku Pembantu Rektor I.
135. Asli 1 (satu) lembar dokumen Surat Tugas Nomor : 2513/H11/KP/2011 tanggal 18 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Darni M. Daud, MA selaku Rektor.

**Hal 134 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

136. Fotocopy 1 (satu) lembar dokumen Rencana Penggunaan Dana Program JPD tahun 2010 sesuai dengan Lampiran Keputusan Gubernur Nomor : 422.5/685/2010 tanggal 22 Nopember 2010 Universitas Syiah Kuala tertanggal 4 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng selaku Pembantu Rektor I.
137. Fotocopy 1 (satu) lembar surat Komisi Beasiswa Aceh Nomor : 426/HRDC/K/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 perihal Pengiriman Beasiswa JPD 2010 Fakultas Kedokteran Unsyiah.
138. Asli 1 (satu) lembar dokumen Rencana Penggunaan Dana tertanggal 20 April 2010 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng selaku Pembantu Rektor I.
139. Asli 1 (satu) lembar dokumen Penarikan Dana Program Cagurdacil Tahun 2011 (Bantuan 2010) tertanggal 18 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. M. Yusuf Aziz, M.Pd selaku Dekan FKIP Unsyiah dan Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng selaku Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Syiah Kuala.
140. Asli 1 (satu) lembar dokumen Penarikan Dana Program Cagurdacil Tahun 2011 (Bantuan 2010) tertanggal 1 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. M. Yusuf Aziz, M.Pd selaku Dekan FKIP Unsyiah dan Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng selaku Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Syiah Kuala.
141. Asli 1 (satu) lembar dokumen Rekap Penarikan Dana Program Gurdacil Tahun 2011 tertanggal 10 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. M. Yusuf Aziz, M.Pd selaku Dekan FKIP Unsyiah.
142. Asli 1 (satu) lembar dokumen Rincian Dana SPP Gurdacil Tahun 2011 tertanggal 10 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. M. Yusuf Aziz, M.Pd selaku Dekan FKIP Unsyiah.
143. Asli 1 (satu) lembar dokumen Rincian Pemasukan /Pengeluaran Dan PPGK 2009/2010 tertanggal 18 April 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Thamrin K,M.Si selaku Ketua dan Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng selaku Pembantu Rektor I.

**Hal 135 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

144. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan tertanggal 17 Juni 2010 dari Rektor Universitas Syiah Kuala (Prof. Dr. Darni M. Daud, MA) sebesar Rp. 172.180.000,- (seratus tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Drs. Thamrin K, M.Si pekerjaan Ketua PPGK yaitu untuk Dana PPGK.
145. Asli 1 (satu) lembar dokumen Pengeluaran Dana PPGK untuk Pembayaran Biaya Hidup, Biaya Akomodasi, Biaya Kedatangan dan Biaya Buku Sumber Dana Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/605/2009 tertanggal 21 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Thamrin K, M.Si selaku Ketua dan Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng selaku Pembantu Rektor I.
146. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan tanpa tanggal dari Prof. Dr. Darni M. Daud, MA (Rektor Universitas Syiah Kuala) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Drs. Thamrin K, M.Si pekerjaan Dosen FKIP yaitu untuk Pembayaran Biaya Hidup, Kedatangan, Akomodasi dan Uang Buku Mahasiswa PPGK Unsyiah.
147. Asli 2 (dua) lembar dokumen Daftar Nama Penerima Beasiswa Program S-1 Siswa Terbaik SMA/MA/SMK diterima di Unsyiah-Banda Aceh Komisi Beasiswa Aceh Tahun 2009 tertanggal 07 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng selaku Pembantu Rektor I.
148. Asli 1 (satu) lembar dokumen Jumlah Penarikan sebesar Rp. 271.662.500,-
149. Asli 1 (satu) lembar dokumen Rencana Penggunaan Dana Program S1 JPD Lanjutan Tahun Anggaran 2010/2011 Mahasiswa Universitas Syiah Kuala sesuai dengan SK Gubernur No. 422.5/515/2010 tertanggal 18 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng selaku Pembantu Rektor I.
150. Asli 1 (satu) lembar dokumen Rencana Penggunaan Dana Program S3 Dosen Fakultas Kedokteran Lanjutan Tahun Anggaran 2010/2011 Universitas Syiah Kuala sesuai dengan SK Gubernur No. 422.5/665/2010 tertanggal 18 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng selaku Pembantu Rektor I.

**Hal 136 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. Fotocopy 1 (satu) lembar surat Dekan Fakultas Kedokteran Unsyiah Nomor : 4708/H11.1.17/KU/2011 tanggal 6 Juli 2011 perihal Transfer Dana Penelitian S3
152. Asli 1 (satu) set dokumen Print Out Rekening Giro Hit Bunga BB Pemerintah periode tanggal 01-01-2008 s/d tanggal 11-06-2012 No. Rekening 0064336152, NPWP No. 0.017.967.1-101.000 An. Dana Umum/Bantuan Unsyiah Kopelma Darussalam.
153. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Prof. Dr. Darni M. Daud, MA (Rektor Unsyiah) tertanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yaitu Bantuan untuk Musholla Kampus Unsyiah Sektor Timur yang diterima oleh Drs. Alfian Ibrahim, MS selaku Bendahara Musholla Sektor Timur KPS Darussalam.
154. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Prof. Dr. Darni M. Daud, MA (Rektor Unsyiah) tertanggal 27 Januari 2012 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yaitu Pembayaran untuk Musda SPSI yang diterima oleh Hj. Cut Marlina, SE selaku Bendahara.
155. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kwitansi Tanda Terima Uang dari Prof. Dr. Darni M. Daud, MA (Rektor Unsyiah) tertanggal 8 Maret 2012 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk Pembayaran pelelangan atas souvenir Aceh pada acara Munas III HKPSI di Asrama Haji Banda Aceh pada tanggal 03 Maret 2012 yang diterima oleh Salsabila selaku Ketua Panitia.
156. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Darni M. Daud tertanggal 30 Maret 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu Reklame TV, sisa Rp. 100.000.000,- yang diterima oleh Yoesry.
157. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Darni M. Daud tertanggal 23 April 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu Setoran ke-2 dari total Rp. 150.000.000,- (setoran pertama Rp. 50.000.000,-) yang diterima oleh Yoesry, TVRI.
158. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Darni M. Daud tertanggal 27 Juni 2012 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta

**Hal 137 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yaitu Setoran untuk reklame TVRI yang diterima oleh Yoesry Hasan, TVRI.

159. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kwitansi Resmi dari PT. Widyadara tertanggal 3 Agustus 2009 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
160. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kwitansi Tanda Terima Uang dari Prof. Dr. Darni M. Daud, MA tanpa tanggal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran papan ucapan selamat pelantikan Pengurus KAMMI Aceh periode 2009-2011 yang diterima oleh M. Qasim Arig, Ika Florist.
161. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan tertanggal 03 Oktober 2007 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh Muhammad Khasogi, Mahasiswa/Panitia, Jl. Prada Utama Lamnyong.
162. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Darni M. Daud tertanggal 27 Juli 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yaitu Ongkos cetak Imsaqiah yang diterima oleh Abubakar.
163. 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Rektor Unsyiah tanpa tanggal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh Maimun A. Hamid, S.Ag selaku Ketua Panitia pelantikan ASPRI NAD.
164. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Rektor Universitas Syiah Kuala tanpa tanggal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yaitu Bantuan/Sponsorship Kejurnas Mahasiswa di Purwokerto yang diterima oleh Rahmat Akbar, Mahasiswa, Darussalam.
165. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Dr. Darni M. Daud tanpa tanggal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yaitu Sumbangan untuk sepakbola Mahasiswa Pidie Jaya yang diterima oleh Yusmahdi.
166. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Bapak Rektor Unsyiah tanpa tanggal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh Suhendri, Mahasiswa, Limpok, 085262591672 (Hendri UKM-BSPD).
167. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Dr. Darni M. Daud tanpa tanggal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yaitu Sumbangan

**Hal 138 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk Tauhid Ramadhan Aliansi OKP & Ormas Islam di Aceh yang diterima oleh Iwan Daumy, Mahasiswa, Peurada HP. 085262839935.

168. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Prof. Dr. Darni M. Daud, MA tertanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Said Muniruddin, SE.,Ak., M.Sc.
169. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Bapak Prof. Dr. H. Darni M. Daud, MA tertanggal 21 Februari 2011 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yaitu Biaya cetak Bulletin Warta Unsyiah Edisi Khusus Desember 2010, sebanyak 2000 Ex ( $2.000 \times 9.000 = 18.000.000$ ) yang diterima oleh Abubakar Oemar selaku Direktur CV. Fitra Ilham.
170. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kaki Cek BNI No. CJ 186670 tanggal 22 Agustus 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk Pinjaman oleh Lab School via Pembantu Rektor I (PR I).
171. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kaki Cek BNI No. CJ 186667 tanggal 30 Juni 2008 sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk Pinjaman oleh Lab School via Pembantu Rektor I (PR I).
172. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Pembantu Rektor I Unsyiah (Dana dari Rektor via PR I) tertanggal 29 Mei 2007 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yaitu Pinjaman untuk SMA Lab School Unsyiah yang diterima oleh Dra. Syarifah Mardhiah, M.Sc selaku Ka. Lab School.
173. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Dr. Darni M. Daud, MA (Rektor Unsyiah) tertanggal 7 Juni 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Eddy Nur Ilyas, SH., M.Hum selaku PR III Unsyiah.
174. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kaki Cek BNI No. CH 677997 tanggal 28 Agustus 2007 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pinjaman kegiatan Mahasiswa yang diparaf oleh PR III.
175. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Rektor Unsyiah tertanggal 22 Oktober 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

**Hal 139 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pinjaman sementara untuk pemberangkatan Tim BAPOMI ke Banjarmasin yang diterima oleh Eddy Nur Ilyas.

176. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Dr. Darni M. Daud, MA (Rektor Unsyiah) tanpa tanggal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima oleh Eddy Nur Ilyas, SH., M.Hum (PR III).
177. Asli 1 (satu) lembar Formulir Pemindahbukuan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Capem Universitas Syiah Kuala tertanggal 14 Mei 2012 dengan Pengirim DARNI M. DAUD, No. Rek. 0056931003, Nama Cabang Banda Aceh, Penerima Dana Umum/Bant. Unsyiah, No. Rek. 0064336152, Nama Cabang Banda Aceh sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah).
178. Asli 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Capem Universitas Syiah Kuala tertanggal 13 Juli 2012 dengan Pengirim DARNI M. DAUD, No. Rek. 56931003, Penerima Dana Bantuan Umum Unsyiah Darussalam, No. Rek. 64336152, Bank Penerima BNI sebesar Rp. 1.945.040.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh lima juta empat puluh ribu rupiah).
179. Asli 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tertanggal 02 Juli 2012 dengan Pengirim DARNI M. DAUD, Penerima Dana Umum/Bantuan pada Unsyiah, No. Rek. 0064336152, Bank Penerima BNI Darussalam Banda Aceh sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
180. Asli 1 (satu) lembar dokumen Pengeluaran Dana PPGK Untuk Pembayaran Biaya Hidup, Biaya Akomodasi, Biaya Kedatangan Dan Biaya Buku, sumber dana Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/605/2009 tertanggal 21 Desember 2009.
181. Asli 1 (satu) lembar dokumen Pengeluaran Dana PPGK Tahap-2 Untuk Pembayaran Biaya Hidup Mahasiswa, Workshop Guru Pamong Dan Ongkos Perjalanan Kegiatan PPL, sumber dana Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/605/2009 tertanggal 25 Februari 2009.
182. Asli 1 (satu) lembar dokumen Rincian Pemasukan / Pengeluaran Dana PPGK 2009/2010 (sumber dana sesuai dengan Keputusan Gubernur No.

**Hal 140 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 422.5/605/2009, tanggal 22 Oktober 2009) tertanggal 18 April 2010 yang ditandatangani oleh Drs. THAMRIN K, M.Si selaku Ketua dan diketahui oleh Prof. Dr. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng selaku Pembantu Rektor I.
183. Asli 1 (satu) lembar dokumen Rincian Pemasukan / Pengeluaran Dana PPGK 2009/2010 (sumber dana sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 422.5/605/2009, tanggal 22 Oktober 2009) tertanggal 18 April 2010 yang ditandatangani oleh Drs. THAMRIN K, M.Si selaku Ketua (tanpa stempel) dan belum ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng selaku Pembantu Rektor I sebagai yang mengetahui.
184. Asli 1 (satu) buah Buku Kas Keuangan Program Cagurdacil FKIP Unsyiah.
185. Asli 1 (satu) lembar dokumen Formulir Setoran Rekening BNI Capem Universitas Syiah Kuala tertanggal 09 Nopember 2012 sebesar Rp. 270.746.000,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan Nama Penyetor Gurdacil FKIP Unsyiah, Penerima adalah Bendahara Penerimaan, Nomor Rekening 63297033 dengan keterangan sumber dana : Sisa Dana Operasional, tujuan transaksi Rektor Penerimaan.
186. Asli 1 (satu) lembar dokumen Setoran Tunai BNI Capem Universitas Syiah Kuala tertanggal 12 Nopember 2012 sebesar Rp. 381.000.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah) dengan Nama Penyetor MUKHLIS, Penerima adalah Bendahara Penerimaan Unsyiah, Nomor Rekening 0063297033 dengan berita : Dana SPP dan Tambahan MHS Gurdacil.
187. Uang tunai sejumlah Rp.270.746.000,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan mengabaikan nominal dan nomor seri, sebagai sisa uang operasional Calon Guru Daerah Terpencil pada FKIP Unsyiah TA 2009 (Penggunaan tahun 2010);
188. Uang tunai sejumlah Rp.381.000.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah) dengan mengabaikan nominal dan nomor seri, sebagai sisa uang operasional Calon Guru Daerah Terpencil pada FKIP Unsyiah TA 2010 (Penggunaan tahun 2011).
189. Uang tunai sejumlah Rp.341.559.000,- (tiga ratus empat puluh satu lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan mengabaikan nominal dan

**Hal 141 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nomor seri, sebagai uang double pembayaran honor Guru Daerah Terpencil pada FKIP Unsyiah TA 2010.

190. Asli 1 (satu) eksemplar lengkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0012717 tanggal 09 November 2009 keperluan untuk Pembayaran Bantuan biaya beasiswa Program Khusus S-1, Ssiwa terbaik SMA/MA/SMK diterima di Unsyiah sesuai dengan SK Gub No: 422.5/210/2009 tanggal 27 April 2009 (diperbaiki ke VI) tanggal 05 Oktober 2009 tentang Komposisi Penggunaan Dana Kegiatan Pembinaan Program Beasiswa Khusus S-1, S-2, S-3 dalam dan luar negeri dan Keputusan Gubernur No : 422.5/602/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Penetapan Penerima Beasiswa Program Khusus S-1 Siswa Terbaik SMA/MA/SMK diterima di Unsyiah TA. 2009, sebesar Rp. 2.063.961.000,- (Dua milyar enam puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah), beserta lampirannya.
191. Asli 1 (satu) eksemplar lengkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0012503 tanggal 06 November 2009, Keperluan untuk pembayaran bantuan biaya beasiswa program akta IV/ Sertifikasi Guru SMK ke Unsyiah sesuai dengan SK. Gub. No : 422.5/210/2009 tanggal 27 April 2009 (diperbaiki ke VI) tanggal 05 Oktober 2009 tentang Komposisi Penggunaan Dana Kegiatan Pembinaan Program Beasiswa Khusus S-1, S-2, S-3 dalam dan luar negeri dan Keputusan Gubernur No : 422.5/605/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Beasiswa Program Akta IV/ sertifikasi Guru SMK ke Unsyiah TA. 2009, sebesar Rp. 813.400.000,- (delapan ratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah), beserta lampirannya.
192. Asli 1 (satu) eksemplar lengkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0026732 tanggal 23 Desember 2009 Keperluan untuk Pembayaran Bantuan biaya beasiswa program khusus S-1 , S-2, S-3 dalam dan luar negeri untuk mahasiswa calon guru daerah terpencil (Lanjutan) sesuai dengan Sk Gub No : 422.5/210/2009 tanggal 27 April 2009 (diperbaiki ke VIII) tanggal 30 Oktober 2009 tentang Komposisi Penggunaan Dana Kegiatan Pembinaan Program Beasiswa Khusus S-1, S-2, S-3 dalam dan luar negeri dan

**Hal 142 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keputusan Gubernur No : 422.5/725/2009 tanggal 20 Nopember 2009 tentang Penetapan Penerima Bantuan Biaya untuk beasiswa program khusus S-2, S-3 dalam dan luar negeri untuk mahasiswa calon guru daerah terpencil (Lanjutan) Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 5.222.350.000 (lima milyar dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah, beserta lampirannya.

193. Asli 1 (satu) eksemplar lengkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0002788 LS/BTL/2010 tanggal 01 Juli 2010 tanggal Keperluan untuk Pembayaran Bantuan untuk program pembinaan beasiswa khusus S1,S2,S3 dalam dan luar negeri tahun anggaran sesuai dengan keputusan gubernur nomor : 422.5/340/2010 tanggal 8 Juni 2010 tentang penetapan besaran bantuan untuk program pembinaan beasiswa khusus S-1, S-2, S-3 dalam dan luar negeri tahun anggaran 2010.sebesar Rp. 100.000.000.000, - (seratus milyar rupiah), beserta lampirannya.
194. Asli 1 (satu) eksemplar lengkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 001328 /BTL/2011 tanggal 21 Juni 2011 keperluan untuk pembayaran bantuan social untuk Program Pembinaan Beasiswa Khusus S-1, S-2, S-3 dalam dan luar negeri sesuai dengan keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/258/2011 tanggal 30 Mei 2011 yang dibebankan pada pos bantuan untuk program pembinaan beasiswa khusus S-1,S-2, S-3 dalam dan luar negeri belanja tidak langsung DPA-PPKA Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh, sejumlah Rp. 92.238.390.000,- (Sembilan puluh dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah), beserta lampirannya.
195. Asli 1 (satu) eksemplar lengkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0022754/ LS-PPKA/2011 tanggal 9 Desember 2011 Keperluan untuk belanja hibah perguruan tinggi dan sekolah kedinasan Universitas Syiah Kuala Tahun 2011 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur No : 421.4/590/2011 tanggal 28 Oktober 2011 .sebesar Rp. 3.000.000.000, - (tiga milyar rupiah), beserta lampirannya.

**Hal 143 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

196. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (DPA-PPKA) tahun anggaran 2009.
197. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (DPA-PPKA) tahun anggaran 2010.
198. Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (DPPA-PPKA) tahun anggaran 2010.
199. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (DPA-PPKA) tahun anggaran 2011.
200. Asli 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan SPP Melalui Bank Mahasiswa Gurdacil Tahun 2009 dan 2010 yang ditandatangani oleh SITI AMINAH, SE selaku Bendahara Penerima beserta lampirannya.
201. Asli 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan SPP Melalui Bank Mahasiswa JPD Tahun 2009 dan 2010 yang ditandatangani oleh SITI AMINAH, SE selaku Bendahara Penerima beserta lampirannya.
202. Fotocopy 1 (satu) lembar dokumen Daftar Alokasi Dana PNBPN Semester Genap Tahun Anggaran 2008/2009 untuk Unit Kerja Triwulan II 2009 dan III Thn 2009 dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala tertanggal 24 Maret 2009.
203. Asli 1 (satu) lembar dokumen Triwulan IV 2009 dan I Thn 2010 dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala tertanggal 1 Oktober 2009.
204. Fotocopy 1 (satu) lembar dokumen Daftar Alokasi Dana PNBPN Semester Genap Tahun Anggaran 2009/2010 untuk Unit Kerja Triwulan II 2010 dan III Thn 2010 dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala tertanggal 31 Maret 2010.
205. Asli 1 (satu) lembar dokumen Daftar Alokasi Dana PNBPN Semester Ganjil Tahun Anggaran 2009/2010 untuk Unit Kerja Triwulan IV 2010 dan I Thn 2011 dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala tertanggal 11 Oktober 2010.
206. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bendaharawan Penerimaan Tahun 2009.
207. Asli 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan Tahun 2010.
208. Asli 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan Tahun 2011.

**Hal 144 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

209. Fotocopy 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas tertanggal 02 Oktober 2009 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) beserta lampirannya.
210. Asli 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan SPP Melalui Bank Mahasiswa Gurdacil Tahun 2011 yang ditandatangani oleh SITI AMINAH, SE selaku Bendahara Penerima beserta lampirannya.
211. Asli 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan SPP Melalui Bank Mahasiswa JPD Tahun 2011 yang ditandatangani oleh SITI AMINAH, SE selaku Bendahara Penerima beserta lampirannya.
212. Asli 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan SPP Melalui Bank Mahasiswa Gurdacil Tahun 2012 yang ditandatangani oleh SITI AMINAH, SE selaku Bendahara Penerima beserta lampirannya.
213. Asli 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan SPP Melalui Bank Mahasiswa JPD Tahun 2012 yang ditandatangani oleh SITI AMINAH, SE selaku Bendahara Penerima beserta lampirannya.
214. Asli 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bendahara Penerima Januari s/d Agustus 2012 pada Universitas Syiah Kuala.
215. Asli 1 (satu) lembar dokumen Print Out Rekening Koran Rekening GIRO TDK HIT BBB PEMERINTAH periode tanggal 01-11-2012 s/d tanggal 22-11-2012 No. Rekening 0063297033, NPWP No. 0.017.967.1-101.000 An. Bendahara Penerimaan Unsyiah Darussalam Banda Aceh.
216. Uang Tunai sejumlah Rp. 4.025.000,- (empat juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan mengabaikan nominal dan nomor seri, sebagai uang SPP Tahun Ajaran 2010/2011 yang belum disetorkan.
217. Asli 3 (tiga) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Asisten dan Laboran Kegiatan Praktikum Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Semester Ganjil 2010/2011 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala tahun 2010 sesuai dengan SK Dekan FKIP UNSYIAH No. 169 tahun 2010 tanggal 02 Agustus 2010.
218. Asli 6 (enam) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Mengajar pada Program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Semester Ganjil

**Hal 145 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2010/2011 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala sesuai dengan SK Dekan FKIP UNSYIAH No. 169 tahun 2010 tanggal 02 Agustus 2010.

219. Asli 1 (satu) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Operator Pengisian Nilai, cetak DPNA, KHS Smt Ganjil 2010/2011 Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNSYIAH tahun 2011 sesuai dengan SK Dekan No. 008 tahun 2011 tanggal 03 Januari 2011.
220. Asli 2 (dua) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Panitia Ujian Smt Ganjil 2010/2011 Program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala tahun 2011 sesuai dengan SK Dekan No. 008 tahun 2011 tanggal 03 Januari 2011.
221. Asli 2 (dua) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Pengelola Program Pendidikan Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Provinsi Aceh pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala tahun 2011 sesuai dengan SK Rektor Unsyiah No. 114 tahun 2011 tanggal 06 Januari 2011 untuk bulan Januari, Februari, Maret dan April 2011 beserta lampirannya.
222. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kuitansi/Bukti Pembayaran tertanggal 7 Maret 2011 sebesar Rp. 995.000,- untuk pembayaran biaya fotokopi bahan-bahan untuk keperluan Program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala pada Semester Genap tahun 2010/2011 untuk bulan Januari dan Februari 2011 beserta lampirannya.
223. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kuitansi/Bukti Pembayaran tertanggal 3 Mei 2011 sebesar Rp. 570.000,- untuk pembayaran biaya fotokopi bahan-bahan untuk keperluan Program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala pada Semester Genap tahun 2010/2011 untuk bulan Maret dan April 2011.
224. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kuitansi/Bukti Pembayaran tertanggal 3 Mei 2011 sebesar Rp. 1.722.000,- untuk pembayaran harga minum dan snack

**Hal 146 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengelola Program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala untuk bulan Januari, Februari, Maret dan April 2011 beserta lampirannya.

225. Asli 2 (dua) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Pengelola Program Pendidikan Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Provinsi Aceh pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala tahun 2011 sesuai dengan SK Rektor UNSYIAH No. 114 tahun 2011 tanggal 06 Januari 2011 untuk bulan Mei dan Juni 2011 beserta lampirannya.
226. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kuitansi/Bukti Pembayaran tertanggal 3 Mei 2011 sebesar Rp. 3.034.400,- untuk pembayaran harga pengadaan alat tulis kantor dan barang habis pakai pada kegiatan akademik pada Program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala untuk semester Genap Tahun Akademik 2010/2011 beserta lampirannya.
227. Asli 1 (satu) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Operator Pengisian Nilai, cetak DPNA, KHS Smt Genap 2010/2011 Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala tahun 2011 sesuai dengan SK Dekan No. 137 tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011.
228. Asli 2 (dua) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Asisten dan Laboran dalam rangka pelaksanaan perkuliahan Program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Semester Genap 2010/2011 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala tahun 2011 sesuai dengan SK Dekan FKIP UNSYIAH No. 050 tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011.
229. Asli 2 (dua) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Ujian Smt Genap 2010/2011 Program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala tahun 2011 sesuai dengan SK Dekan No. 137 tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 beserta lampirannya.
230. Asli 5 (lima) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Staf Pengajar dalam Rangka Pelaksanaan Perkuliahan Program Calon Guru Daerah

**Hal 147 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terpencil (Cagurdacil) Semester Genap 2010/2011 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala sesuai dengan SK Dekan FKIP UNSYIAH No. 050 tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011.

231. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kuitansi/Bukti Pembayaran tertanggal 4 Juli 2011 sebesar Rp. 798.000,- untuk pembayaran minum dan snack Pengelola Program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala untuk bulan Mei dan Juni 2011 beserta lampirannya.
232. Asli 1 (satu) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Pendaftaran Ulang dan Pembayaran SPP Mahasiswa Program Kualifikasi Guru S1, Program Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) pada FKIP semester Ganjil Tahun Akademik 2011/2012 sesuai dengan Surat Perintah Kerja No. 3266/H11/KP/2011 tanggal 29 September 2011 beserta lampirannya.
233. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kuitansi/Bukti Pembayaran tertanggal 14 Mei 2010 sebesar Rp. 1.760.000,- untuk pembayaran biaya minum/snack dalam rangka pendaftaran ulang dan pembayaran SPP mahasiswa Program Kualifikasi Guru S1, Program Calon Guru Daerah Terpencil Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Program Profesi Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala semester Genap Tahun Akademik 2009/2010 pada Bagian Pendidikan Biro Administrasi Akademik untuk bulan April beserta lampirannya.
234. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kuitansi/Bukti Pembayaran tertanggal 30 April 2010 sebesar Rp. 1.722.000,- untuk pembayaran harga minum dan snack Pengelola Program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala untuk bulan Januari s/d April 2010 beserta lampirannya.
235. Asli 1 (satu) lembar dokumen Surat Setoran Pajak (SSP) dengan Nama WP : Bendahara Pengeluaran Unsyiah sebesar Rp. 23.482,- dengan uraian pembayaran : PPh 1,5%.

**Hal 148 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

236. Asli 1 (satu) lembar dokumen Surat Setoran Pajak (SSP) dengan Nama WP : Bendahara Pengeluaran Unsyiah sebesar Rp. 156.545,- dengan uraian pembayaran : PPN DN 10%.
237. Asli 1 (satu) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Panitia Pendaftaran Ulang dan Pembayaran SPP Mahasiswa Program Kualifikasi Guru S1, Program Guru Daerah Terpencil Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Progran Jalur Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala pada Tahun Akademik 2009/2010 sesuai dengan Surat Perintah Kerja No. 2724/H11/KP/2009 tanggal 31 Agustus 2009 beserta lampirannya.
238. Fotocopy 1 (satu) lembar dokumen Surat Perintah Kerja No.2795/H11/KP/2010 tanggal 30 Agustus 2010.
239. Fotocopy 1 (satu) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Panitia Pendaftaran Ulang dan Pembayaran SPP Mahasiswa Program Kualifikasi Guru S1, Program Guru Daerah Terpencil Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Program Profesi Fakultas Ekonomi Unsyiah semester Genap tahun akademik 2009/2010 sesuai Surat Perintah kerja No. 1035/H11/KP/2010 tanggal 31 Maret 2010.
240. Asli 7 (tujuh) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Mengajar pada Program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Semester Genap 2009/2010 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala sesuai dengan SK Dekan FKIP UNSYIAH No. 011 tahun 2010 tanggal 06 Januari 2010 beserta lampirannya.
241. Fotocopy 1 (satu) lembar dokumen Surat Perintah kerja No. 1035/H11/KP/2010 tanggal 31 Maret 2010.
242. Fotocopy 2 (dua) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Panitia Pendaftaran Ulang dan Pembayaran SPP Mahasiswa Program Kualifikasi Guru S1, Program Calon Guru Daerah Terpencil Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala tahun akademik 2010/2011 sesuai Surat Perintah Kerja No. 2795/H11/KP/2010 tanggal 30 Agustus 2010.
243. Asli 2 (dua) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Pengelola Program Pendidikan Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Provinsi Aceh pada

**Hal 149 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala tahun 2010 sesuai dengan SK Rektor Unsyiah No. 703 tahun 2010 tanggal 14 September 2010 untuk bulan Juli, Agustus, September dan Oktober 2010 beserta lampirannya.

244. Fotocopy 1 (satu) lembar dokumen Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala No. 251 tahun 2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang Penunjukan Pengelola Program Pendidikan Guru Daerah terpencil (Cagurdacil) Prov. Aceh pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Tahun 2010 beserta lampirannya.
245. Asli 2 (dua) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Pengelola Program Pendidikan Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Provinsi Aceh pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas syiah Kuala tahun 2010 sesuai dengan SK Rektor No. 703 tahun 2010 tanggal 14 September 2010 untuk bulan November 2010 beserta lampirannya.
246. Asli 2 (dua) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Pengelola Program Pendidikan Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Provinsi Aceh pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala tahun 2010 sesuai dengan SK Rektor No. 703 tahun 2010 tanggal 14 September 2010 untuk bulan Desember 2010 beserta lampirannya.
247. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kuitansi/Bukti Pembayaran tertanggal 28 Juni 2010 sebesar Rp. 1.000.000,- untuk pembayaran bantuan biaya kegiatan mahasiswa Program Cagurdacil dalam rangka seminar Pendidikan bagi Guru se-Aceh FKIP Unsyiah di Gedung AAC Dayan Dawood Darussalam Banda Aceh tanggal 29 Juni 2010 beserta lampirannya.
248. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kuitansi/Bukti Pembayaran tertanggal 12 Februari 2010 sebesar Rp. 500.000,- untuk pembayaran uang bantuan untuk Himagurdacil Fak. KIP Unsyiah dalam rangka pelaksanaan seminar Narkoba tahun 2010 pada tanggal 14 Maret 2010 di Aula Wisma Kompas Unsyiah beserta lampirannya.

**Dikembalikan kepada Universitas Syiah Kuala;**

**Hal 150 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

249. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kuitansi/Bukti Pembayaran tertanggal 01 Juli 2010 sebesar Rp. 750.000,- untuk pembayaran biaya bantuan untuk Himagurdacil Unsyiah dalam rangka pelaksanaan seminar Pendidikan Guru se-Aceh tahun 2010 pada tanggal 29 Juni 2010 di Gedung AAC Dayan Dawood Unsyiah beserta lampirannya.
250. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kuitansi/Bukti Pembayaran tertanggal 11 Nopember 2010 sebesar Rp. 750.000,- untuk pembayaran biaya bantuan untuk Himagurdacil Fak. KIP Unsyiah dalam rangka pelaksanaan training Motivasi tahun 2010 pada tanggal 07 Nopember 2010 di Aula Wisma Kompas beserta lampirannya.
251. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kuitansi/Bukti Pembayaran tertanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp. 1.176.000,- untuk pembayaran harga minum dan makanan ringan untuk Pengelola Program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala bulan Juli, September, dan Oktober 2010 beserta lampirannya.
252. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kuitansi/Bukti Pembayaran tanpa tanggal sebesar Rp. 441.000,- untuk pembayaran harga minum dan makanan ringan untuk Pengelola Program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala bulan Nopember 2010 beserta lampirannya.
253. Uang Tunai sejumlah Rp. 352.225.400,- (tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah) dengan mengabaikan nominal dan nomor seri, sebagai uang double penarikan honor Guru Daerah Terpencil pada FKIP Unsyiah TA. 2010 (penggunaan tahun 2011).
254. Fotocopy 2 (dua) lembar Surat Perjanjian antara Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Universitas Syiah Kuala tertanggal 10 Desember 2008 untuk Pendidikan Guru Daerah Terpencil beserta 1 (satu) lembar lampirannya berupa Perincian Dana Untuk Pendidikan/Pelatihan Calon Guru Daerah Terpencil Tahun Pertama.

**Hal 151 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar surat Nomor : S-6114/MK.5/2012 tanggal 16 Juli 2012 perihal Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya, beserta lampirannya.
256. Fotocopy 2 (dua) lembar surat Nomor : 700/B.I/777/IA tanggal 01 Agustus 2012 perihal Pemberitahuan Setoran pada Rekening Rektor Nomor 0064336152.
257. Asli 1 (satu) lembar surat Nomor : 1583a/UN11/KU/2012 tanggal 27 April 2012 perihal Pertanggungjawaban Dana.
258. Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 1790/UN11/KU/2012 tanggal 14 Mei 2012 perihal Susulan I.

**Dikembalikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Aceh;**

259. Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 1790.a/UN11/KU/2012 tanggal 14 Mei 2012 perihal Susulan I Pertanggungjawaban Dana.
260. Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 1915/UN11/KU/2012 tanggal 28 Mei 2012 perihal Susulan II.
261. Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 1919/UN11/KU/2012 tanggal 28 Mei 2012 perihal Susulan II Pertanggungjawaban Dana.
262. Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 3022/UN11/KU/2012 tanggal 14 Juni 2012 perihal Tanggapan terhadap Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP).
263. Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 3746/UN11/KU/2012 tanggal 07 Agustus 2012 perihal Pertanggungjawaban Dana.
264. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 137/MPK.A4/KP/2012 tanggal 29 Maret 2012.
265. Fotocopy yang telah dilegalisir 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 15816/ A4.2/KP/2012 tanggal 13 Maret 2012.
266. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar Teks Pelantikan tanggal 13 Desember 2010.

**Hal 152 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

267. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 4053b/H11/KP/2010 tanggal 13 Desember 2010.
268. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 4053a/H11/KP/2010 tanggal 13 Desember 2010.
269. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 4053/H11/KP/2010 tanggal 13 Desember 2010.
270. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar Berita Acara Pengangkatan Sumpah tanggal 13 Desember 2010.
271. Fotocopy yang telah dilegalisir 2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 861 tahun 2010 tanggal 09 Desember 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Syiah Kuala.
272. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/603/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Beasiswa Program Khusus S-1 Siswa Terbaik SMA/MA/SMK Diterima di Unsyiah TA 2009, beserta lampirannya.
273. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/685/2010 tanggal 15 Nopember 2010 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Beasiswa Program Khusus S-1 Siswa Terbaik SMA/MA/SMK Diterima di Unsyiah TA 2010, beserta lampirannya.
274. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/633/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Beasiswa Program Khusus S-1 Dokter Umum/Dokter Gigi di Unsyiah TA 2010, beserta lampirannya.
275. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/515/2010 tanggal 26 Agustus 2010 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Beasiswa Program Khusus S-1 Siswa Terbaik SMA/MA/SMK Diterima di Unsyiah (Lanjutan) TA. 2010, beserta lampirannya.

**Hal 153 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

276. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 603 Tahun 2010 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Penunjukan Tim Pengelola Mahasiswa Baru Universitas Syiah Kuala Jalur Pengembangan Daerah (JPD) Tahun Akademik 2010/2011, beserta lampirannya.
277. Fotocopy yang sudah dileges 1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 609.a Tahun 2009 tanggal 03 September 2009 tentang Penunjukan Tim Pengelola Mahasiswa Baru Universitas Syiah Kuala Jalur Pengembangan Daerah (JPD) Tahun Akademik 2009/2010.
278. Asli 2 (dua) lembar Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Dana Beasiswa Program Khusus S1 (JPD) Bantuan Pemda yang diterima dari Rektor Unsyiah (Prof. Dr. Darni Mahmud, MA) TA 2009, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng pada tanggal 31 November 2010.
279. Asli 2 (dua) lembar Daftar Nama Penerima Beasiswa Program S-1 Siswa Terbaik SMA/MA/SMK diterima di Unsyiah – Banda Aceh Komisi Beasiswa Aceh Tahun 2009, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng pada tanggal 07 Januari 2010.
280. Asli 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran SPP Mahasiswa JPD Semester Genap TA 2009/2010, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng, beserta lampiran berupa Bukti Tanda Terima Pembayaran Mahasiswa PT. Bank BNI Cabang Banda Aceh.
281. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi/Bukti Pembayaran tertanggal 28 Januari 2010, uang sejumlah Rp.21.409.000,- (dua puluh satu juta empat ratus sembilan ribu rupiah), untuk Pembayaran Dana Kelembagaan Mahasiswa JPD Semester Ganjil 2009/2010 sejumlah 79 orang Mahasiswa, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng dan Drs. M. Nasir Ibrahim.
282. Asli 2 (dua) lembar Susunan Nama-Nama Penerima Beasiswa Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Mahasiswa Baru JPD Tahun Akademik 2009/2010, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M. Eng pada tanggal 28 Januari 2010.

**Hal 154 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283. Asli 2 (dua) lembar Beasiswa JPD yang Ke-2 Pembayaran Biaya Hidup & Asrama Untuk Angkatan 2009, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M. Eng.
284. Asli 2 (dua) lembar Pembayaran Premi Pertama Asuransi Mahasiswa JPD Tahun 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M. Eng pada tanggal 18 Maret 2010.
285. Asli 1 (satu) lembar disposisi nomor index : 1426/RU/2010 tanggal 25 Februari 2010 perihal Pembayaran Premi Asuransi.
286. Asli 2 (dua) lembar Surat Nomor : ATK/MOO-22/CB-BA/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 perihal Pembayaran Premi Asuransi.
287. Fotocopy 2 (dua) lembar Daftar : Lampiran Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 570 tahun 2009, tanggal 20 Agustus 2009, perihal Susunan Nama-Nama Penerima Beasiswa Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Mahasiswa Baru Universitas Syiah Kuala Jalur Pengembangan Daerah (JPD) Tahun Akademik 2009/2010.
288. Fotocopy 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso pada PT. Bank Mandiri tanggal 18/03/2010, nama penerima PT. Asuransi Takaful Keluarga.
289. Fotocopy 1 (satu) bundel buku tentang Polis Asuransi Takaful Keluarga.
290. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi/Bukti Pembayaran tertanggal 29 Maret 2010, dari Rektor Universitas Syiah Kuala, uang sejumlah Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Bantuan Pembinaan Komunitas Mahasiswa Jalur Pengembangan Daerah (JPD) Universitas Syiah Kuala Tahun 2009.
291. Asli 1 (satu) eksemplar Pembayaran Living Tahap ke III (tiga), dll Mahasiswa JPD Tahun 2010 tertanggal 26 Mei 2010.
292. Asli 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran SPP Mahasiswa JPD Semester Ganjil TA 2010/2011, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng pada tanggal 27 Juli 2010, beserta lampiran berupa

**Hal 155 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bukti Tanda Terima Pembayaran Mahasiswa PT. Bank BNI Cabang Banda Aceh.

293. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 609a Tahun 2009 tanggal 03 September 2009 beserta lampirannya.
294. Asli 1 (satu) bundel Pembayaran Biaya Hidup Mahasiswa JPD Program Khusus S1 Dokter Umum/Dokter Gigi TA 2010/2011 (Tahap I bulan September s/d Desember 2010) sesuai dengan Lampiran Surat Keterangan Gubernur Aceh Tanggal 07 Oktober 2010 Universitas Syiah Kuala, beserta lampirannya berupa bukti setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri.
295. Asli 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Dana Beasiswa Program Khusus SI Lanjutan (JPD) Yang Diterima Dari Rektor Unsyiah (Prof. DR. Darni M. Daud, MA) TA 2010 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng tertanggal 28 Februari 2012.
296. Asli 1 (satu) eksemplar Pembayaran Biaya Hidup Mahasiswa JPD Program Khusus S1 Siswa Terbaik SMA/MA/SMK Diterima di Unsyiah (Lanjutan) TA 2010/2011 Sesuai Keputusan Gubernur Aceh No. 422.5/515/2010 tanggal 26 Agustus 2010 Tahap I (September s/d Desember 2010), tertanggal 15 Nopember 2010.
297. Asli 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Biaya Hidup Mahasiswa JPD TA 2010/2011 Sesuai SK Gubernur No. 422.5/685/2010 tanggal 22 Nopember 2010, beserta lampirannya.
298. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Biaya Hidup Mahasiswa JPD Program Khusus S1 Siswa Terbaik SMA/MA/SMK Diterima di Unsyiah (Lanjutan) TA 2010/2011 Sesuai Keputusan Gubernur No. 422.5/515/2010 tanggal 26 Agustus 2010 Tahap I (September 2010 s/d Maret 2011), beserta lampirannya.
299. Asli 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Biaya Hidup Mahasiswa JPD Program Khusus S1 Dokter Umum/Dokter Gigi TA 2010/2011 (Tahap II Bulan Januari s/d Maret 2011) sesuai dengan Lampiran Surat

**Hal 156 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Gubernur Aceh tanggal 07 Oktober 2010 Universitas Syiah Kuala, beserta lampirannya.

300. Asli 1 (satu) lembar bukti Tanda Penerimaan tertanggal 04 Maret 2011, dari Pembantu Rektor I Unsyiah, uang sejumlah Rp.21.000.000,- sebagai Pembayaran Dana Keseimbangan MHS. JPD Semester Ganjil 2009/2010 sejumlah 79 orang MHS.
301. Asli 1 (satu) eksemplar lampiran 2 PT. Asuransi Takaful Keluarga, Daftar Peserta Asuransi Takaful Keluarga, Nomor Polis : 06201100032673, Tanggal/Jam Cetak : 18-05-2011/15:31:56, beserta lampirannya.
302. Asli 1 (satu) bundel dokumen Daftar Dana SPP Mahasiswa Unsyiah Penerima Beasiswa JPD Tahun Ajaran 2009/2010 Untuk Semester Ganjil 2011/2012 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng, beserta lampirannya.
303. Asli 1 (satu) eksemplar lampiran 2 PT. Asuransi Takaful Keluarga, Daftar Peserta Asuransi Takaful Keluarga, Nomor Polis : 06201100032673, Tanggal/Jam Cetak : 20-05-2011/10:11:44, beserta lampirannya.
304. Asli 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Biaya Hidup Mahasiswa JPD TA 2010/2011 (Tahap II Bulan Januari s/d Februari 2010) Sesuai dengan SK Gubernur No. 422.5/685/2010 Tanggal 22 Nopember 2010 Universitas Syiah Kuala tertanggal 04 Januari 2010, beserta lampirannya.
305. Asli 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Biaya Hidup Mahasiswa JPD TA 2010/2011 (Tahap III Bulan Maret s/d April 2010) Sesuai dengan SK Gubernur No. 422.5/685/2010 Tanggal 22 Nopember 2010 Universitas Syiah Kuala tertanggal 04 April 2010, beserta lampirannya.
306. Asli 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Biaya Hidup Mahasiswa JPD Program Khusus S1 Dokter Umum/Dokter Gigi TA 2010/2011 (Tahap III Bulan April s/d Mei 2011) Sesuai dengan Lampiran Surat Keterangan Gubernur Aceh tanggal 07 Oktober 2010, Universitas Syiah Kuala tertanggal 04 Februari 2011, beserta lampirannya.

**Hal 157 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307. Asli 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Biaya Hidup Mahasiswa JPD Program Khusus S1 Dokter Umum/Dokter Gigi TA 2010/2011 (tahap IV bulan Juni s/d Agustus 2011) Sesuai Dengan Lampiran Surat Keterangan Gubernur Aceh tanggal 07 Oktober 2010, Universitas Syiah Kuala tertanggal 18 Mei 2011, beserta lampirannya.
308. Asli 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Biaya SPP Mahasiswa JPD Program Khusus S1 Dokter Umum/Dokter Gigi TA 2010/2011 sesuai dengan Lampiran Surat Keterangan Gubernur Aceh tanggal 07 Oktober 2010, Universitas Syiah Kuala, tertanggal 06 Juni 2011, beserta lampirannya.
309. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 00-017-967-1-101-000 Nama WP : Bendahara Pengeluaran Unsyiah tertanggal 11/08/2011.
310. Asli 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Honorarium Pengelola Mahasiswa Jalur Pengembangan Daerah (JPD) Tahun Akademik 2010/2011 Universitas Syiah Kuala Sesuai SK Rektor Nomor : 603 Tahun 2010, Tanggal 02 Agustus 2010.
311. Asli 1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 603 Tahun 2010 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Penunjukan Tim Pengelola Mahasiswa Baru Universitas Syiah Kuala Jalur Pengembangan Daerah (JPD) Tahun Akademik 2010/2011, beserta lampirannya.
312. Asli 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Biaya Hidup Mahasiswa JPD TA 2010/2011 (Tahap IV Bulan Mei s/d Agustus 2011) Sesuai dengan SK Gubernur No. 422.5/685/2010 tanggal 22 Nopember 2010 Universitas Syiah Kuala, beserta lampirannya.
313. Asli 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Biaya Hidup Mahasiswa JPD Program Khusus S1 Siswa Terbaik SMA/MA/SMK diterima di Unsyiah (lanjutan) TA 2010/2011 sesuai Keputusan Gubernur Aceh No. 422.5/515/2010 tanggal 26 Agustus 2010 Sisa Tahap III (Agustus 2011), beserta lampirannya.
314. Asli 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 2366/H11/KP/2011 tanggal 01 Juli 2011, beserta 1 (satu) bundel lampirannya.

**Hal 158 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

315. Asli 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran SPP Semester Ganjil Tahun Ajaran 2011/2012 Mahasiswa JPD Program Khusus S1 Dokter Umum/Dokter Gigi Sesuai dengan Lampiran Surat Keterangan Gubernur Aceh Nomor 422.5/685/2010 tanggal 15 November 2010, Universitas Syiah Kuala, tertanggal 12 Agustus 2011, beserta lampirannya.
316. Asli 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran SPP Mahasiswa JPD TA 2011/2012 Sesuai dengan SK Gubernur No. 422.5/685/2010 tanggal 22 Nopember 2010 Universitas Syiah Kuala.
317. Asli 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 2513/H11/KP/2011 tanggal 18 Agustus 2011, beserta 1 (satu) bundel lampirannya.
318. Asli 1 (satu) bundel dokumen rekap SPP Mahasiswa Beasiswa JPD 2012, beserta lampirannya.
319. Asli 1 (satu) bundel dokumen Rekap SPP Mahasiswa Beasiswa JPD 2012 Semester Genap TA 2011/2012, beserta lampirannya.
320. Asli 1 (satu) bundel dokumen Rekap SPP Mahasiswa Beasiswa JPD 2012 Semester Genap TA 2011/2012.
321. 1 (satu) bundel dokumen Print Out Rekening Giro Hit Bunga BB Pemerintah periode tanggal 01-01-2009 s/d tanggal 08-08-2012 No. Rekening 0064336152, NPWP No. 0.017.967.1-101.000 An. Dana Umum/Bantuan Unsyiah Kopelma Darussalam.
322. Asli 1 (satu) lembar dokumen Rencana Penggunaan Dana Mahasiswa JPD tertanggal 5 Oktober 2010 untuk pembayaran Honorarium Pengelola Mahasiswa JPD sesuai dengan SK Rektor No. 609a Tahun 2009 tanggal 3 September 2010.
323. Asli 1 (satu) lembar dokumen Rencana Penggunaan Dana Program S1 JPD Lanjutan Tahun Anggaran 2010/2011 Mahasiswa Universitas Syiah Kuala sesuai dengan SK Gubernur No. 422.5/515/2010 tertanggal 18 Juli 2011.
324. Asli 1 (satu) lembar dokumen Rencana Penggunaan Dana Program S1 Dokter Umum dan Dokter Gigi Universitas Syiah Kuala tertanggal 4 Januari 2011.

**Hal 159 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

325. Asli 1 (satu) lembar dokumen Rencana Penggunaan Dana Program S1 Dokter Umum dan Dokter Gigi Universitas Syiah Kuala tertanggal 18 Mei 2011.
326. Asli 1 (satu) lembar dokumen Pembayaran Biaya Hidup Mahasiswa JPD TA. 2010/2011 sesuai dengan SK Gubernur No. 422.5/685/2010 tanggal 22 Nopember 2010.
327. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan PT. Bank BPD Aceh tertanggal 23 Juni 2010 sebesar Rp. 74.400.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk rekening : Penerimaan Beasiswa PPGK Unsyiah dengan keterangan : Penerima Beasiswa PPGK Periode April, Mei, Juni 2010 dengan penyeter : Drs. Thamrin K, M.Si alamat : PPGK Unsyiah.
328. Asli 62 (enam puluh dua) lembar dokumen Slip Setoran PT. Bank BPD Aceh untuk pembayaran Biaya Hidup, Akomodasi dan Kedatangan bagi Mahasiswa Penerima Bantuan Beasiswa PPGK Unsyiah.
329. Asli 1 (satu) set Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan Universitas Syiah Kuala tanggal 10 Juli 2009.
330. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482086 tanggal 27 April 2009 senilai Rp. 91.385.000,-.
331. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482087 senilai Rp. 1.277.828.000,-
332. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482088 tanggal 03 September 2009 senilai Rp. 242.000.000,-.
333. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482089 tanggal senilai Rp. 97.900.000,-
334. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482090 senilai Rp. 1.580. 250.000,-.
335. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482091 senilai Rp. 240.607.440,-

**Hal 160 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482092 senilai Rp. 80.202.480,-.
337. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482094 tanggal 08 Desember 2009 senilai Rp. 110.400.000,-.
338. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482093 senilai Rp. 9.700.000,-.
339. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482096 senilai Rp. 300.000.000,-.
340. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482097 tanggal 08 Januari 2010 senilai Rp. 316.000.000,-.
341. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482098 tanggal 27 Januari 2010 senilai Rp. 470.331.000,-.
342. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482099 senilai Rp. 577.240.000,-.
343. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482100 tanggal 01 Maret 2010 senilai Rp. 729.032.000,-.
344. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846101 tanggal 01 Maret 2010 senilai Rp. 1.588.250.000,-.

**Dikembalikan kepada Prof. DR. Darni M. Daud MA;**

345. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846102 tanggal 01 Maret 2010 senilai Rp. 109.420.000,-.
346. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846103 tanggal 09 Maret 2010 senilai Rp. 148.307.250,-.
347. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 248921 tanggal 15 Nopember 2010 senilai Rp. 335.750.000,-.

**Hal 161 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

348.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir

No. CO 248922 tanggal 17 Desember 2010 senilai Rp. 584.241.777,-.

349.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir

No. CO 846104 tanggal 17 Maret 2010 senilai Rp. 316.000.000,-

350.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir

No. CO 846105 tanggal 19 April 2010 senilai Rp. 242.000.000,-

351.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir

No. CO 846106 tanggal 20 April 2010 senilai Rp. 162.000.000,-

352.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir

No. CO 846108 tanggal 22 April 2010 senilai Rp. 450.000.000,-

353.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir

No. CO 846107 tanggal 22 April 2010 senilai Rp. 300.000.000,-

354.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir

No. CO 846109 tanggal 27 April 2010 senilai Rp. 72.000.000,-

355.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir

No. CO 846110 tanggal 25 Mei 2010 senilai Rp. 200.000.000,-

356.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir

No. CO 846111 tanggal 01 Juni 2010 senilai Rp. 395.000.000,-

357.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir

No. CO 846112 tanggal 17 Juni 2010 senilai Rp. 172.180.000,-

358.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir

No. CO 846113 tanggal 09 Agustus 2010 senilai Rp. 1.100.000.000,-

359.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir

No. CO 846114 tanggal 03 Agustus 2010 senilai Rp. 600.000.000,-

360.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir

No. CO 846115 senilai Rp. 526.750.000,-

361.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir

No. CO 846116 tanggal 20 Agustus 2010 senilai Rp. 1.941.450.000,-

362.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir

No. CO 846117 tanggal 30 Agustus 2010 senilai Rp. 220.000.000,-

**Hal 162 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CO 846118 tanggal 22 September 2010 senilai Rp. 203.868.000,-
364. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CO 846119 tanggal 18 Oktober 2010 senilai Rp. 252.750.000,-
365. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CO 846121 tanggal 25 Oktober 2010 senilai Rp. 144.000.000,-
366. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CO 846120 tanggal 25 oktober 2010 senilai Rp. 584.241.777,-
367. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CO 846122 tanggal 13 Desember 2010 senilai Rp. 423.900.000,-
368. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CO 846124 tanggal 13 Desember 2010 senilai Rp. 124.800.000,-
369. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CO 846125 tanggal 14 Desember 2010 senilai Rp. 450.000.000,-
370. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CO 846123 tanggal 13 Desember 2010 senilai Rp. 35.381.874,-
371. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CO 248923 tanggal 04 Januari 2011 senilai Rp. 381.007.000,-
372. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CO 248924 tanggal 06 Januari 2011 senilai Rp. 1.169.099.000,-
373. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CO 248925 tanggal 06 Januari 2011 senilai Rp. 662.200.000,-
374. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CO 248926 tanggal 31 Januari 2011 senilai Rp. 400.000.000,-
375. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CO 248927 tanggal 04 Februari 2011 senilai Rp. 706.500.000,-
376. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CO 248928 tanggal 07 Februari 2011 senilai Rp. 603.000.000,-
377. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CR 936951 tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp. 1.918.875.000,-

**Hal 163 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 378.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CR 936952 tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp. 206.290.000,-
- 379.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CK 482079 senilai Rp. 253.000.000,-
- 380.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CK 482080 tanggal 10 Februari 2009 senilai Rp. 86.277.000,-
- 381.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CK 482081 senilai Rp. 1.354.500.000,-
- 382.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CR 936975 tanggal 15 November 2011 senilai Rp. 250.000.000,-
- 383.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CV 788226 tanggal 21 November 2011 senilai Rp. 100.000.000,-
- 384.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CV 788227 tanggal 25 November 2011 senilai Rp. 150.000.000,-
- 385.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CV 788228 tanggal 28 November 2011 senilai Rp. 429.000.000,-
- 386.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CV 788230 tanggal 07 Desember 2011 senilai Rp. 100.000.000,-
- 387.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CV 788229 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp. 150.000.000,-
- 388.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CV 788231 tanggal 08 Desember 2011 senilai Rp. 150.000.000,-
- 389.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CV 788232 tanggal 14 Desember 2011 senilai Rp. 150.000.000,-
- 390.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CV 788233 tanggal 27 Desember 2011 senilai Rp. 250.000.000,-
- 391.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CV 788234 tanggal 30 Desember 2011 senilai Rp. 150.000.000,-
- 392.Fotokopi Bukti Penerimaan Uang tanggal 21 Desember 2011 yang telah dilegalisir senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Bank BNI.

**Hal 164 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

393.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir

No. CV 788237 tanggal 12 Januari 2012 senilai Rp. 700.000.000,-

394.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir

No. CV 788236 tanggal 11 Januari 2012 senilai Rp. 100.000.000,-

395.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir

No. CV 788235 tanggal 02 Januari 2012 senilai Rp. 1.594.520.000,-

396.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir

No. CK 482082 senilai Rp. 220.300.000,-

397.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir

No. CK 482083 tanggal 30 Maret 2009 senilai Rp. 290.000.000,-

398.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir

No. CK 482084 senilai Rp. 320.809.902,-

399.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir

No. CK 482085 tanggal 13 April 2009 senilai Rp. 2.880.984.000,-

400.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir

No. CV 788244 tanggal 22 Maret 2012 senilai Rp. 150.000.000,-

401.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir

No. CV 788243 tanggal 13 Maret 2012 senilai Rp. 2.189.500.000,-

402.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir

No. CV 788245 tanggal 07 April 2012 senilai Rp. 195.000.000,-

403.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir

No. CK 482079 senilai Rp. 253.000.000,-

404.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir

No. CK 482080 tanggal 10 Februari 2009 senilai Rp. 86.277.000,-

405.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir

No. CK 482081 senilai Rp. 1.354.500.000,-

406.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir

No. CR 936972 tanggal 07 November 2011 senilai Rp. 200.000.000,-

407.Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir

No. CR 936969 tanggal 22 September 2011 senilai Rp. 30.000.000,-

**Hal 165 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

408. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CR 936971 tanggal 07 November 2011 senilai Rp. 100.000.000,-
409. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CR 936973 tanggal 09 November 2011 senilai Rp. 300.000.000,-
410. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CR 936974 tanggal 10 November 2011 senilai Rp. 300.000.000,-
411. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CR 936967 tanggal 12 Agustus 2011 senilai Rp. 474.075.000,-
412. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CR 936968 tanggal 25 Agustus 2011 senilai Rp. 842.384.000,-
413. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CR 936963 tanggal 27 Juli 2011 senilai Rp. 150.000.000,-
414. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CR 936964 tanggal 27 Juli 2011 senilai Rp. 65.000.000,-
415. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CR 936966 tanggal 27 Juli 2011 senilai Rp. 50.000.000,-
416. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CR 936960 tanggal 05 Juli 2011 senilai Rp. 2.219.875.000,-
417. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CR 936961 senilai Rp. 271.662.500.000,-
418. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CR 936962 tanggal 20 Juli 2011 senilai Rp. 500.000.000,-
419. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CR 936965 tanggal 27 Juli 2011 senilai Rp. 50.000.000,-
420. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CR 936956 tanggal 02 Mei 2011 senilai Rp. 100.000.000,-
421. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CR 936958 tanggal 18 Mei 2011 senilai Rp. 200.000.000,-
422. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CR 936957 tanggal 18 Mei 2011 senilai Rp. 152.000.000,-

**Hal 166 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

423. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CR 936959 tanggal 23 Juni 2011 senilai Rp. 666.899.000,-
424. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CO 248929 tanggal 11 Maret 2011 senilai Rp. 40.540.200,-
425. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CO 248930 tanggal 24 Maret 2011 senilai Rp. 1.018.400.000,-
426. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CR 936953 tanggal 04 April 2011 senilai Rp. 76.000.000,-
427. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CR 936954 tanggal 21 April 2011 senilai Rp. 72.320.000,-
428. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir  
No. CR 936955 tanggal 26 April 2011 senilai Rp. 150.000.000,-
429. Asli 1 (satu) lembar REKAPITULASI GURDASIL TAHUN ANGGARAN  
2009 & 2010.
430. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional pada Program Cagurdasil  
UNSYIAH sejumlah Rp. 381.000.000,-
431. Asli 6 (enam) lembar Daftar nama mahasiswa yang membayar SPP Semester  
Genap 2009/2010 atau Susunan nama-nama penerima beasiswa pemerintah  
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mahasiswa baru FKIP UNSYIAH  
Program Gurdasil tahun akademik 2008/2009.
432. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi/ Bukti Pembayaran Dana Jas Almamater Program  
GURDASIL sejumlah Rp. 28.300.000,-
- 433.1 (satu) Eks Bukti/ Resi untuk Pembayaran PP No. Aplikasi G042938/  
Asuransi mahasiswa penerima biaya siswa Jalur Pengembangan Daerah (JPD)  
Program GURDASIL tahun akademik 2008/2009 sejumlah Rp. 283.000.000,-  
melalui Bank BNI kepada PT Asuransi Takaful Keluarga oleh Pembantu  
Rektor I Unsyiah tanggal 23 April 2010 berikut lampirannya.
434. Tanda Penerimaan Biaya KTM Mahasiswa Gurdasil sejumlah Rp. 7.075.000,-  
dari Pembantu Rektor I UNSYIAH tanggal 01 Juni 2010 .
- 435.1 (satu) Eks Bukti/ Resi pembayaran Premi Asuransi No. 06.2010.00027673  
oleh Pembantu Rektor I UNSYIAH kepada PT Asuransi Takaful Keluarga

**Hal 167 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2010 sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) berikut lampiran.

436.1 (satu) Eks Fotokopi tagihan Premi Asuransi Takaful Indonesia No. 06.2010.00027673.

437.Asli 7 (tujuh) lembar Susunan Nama-Nama Penerima Beasiswa Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Mahasiswa Baru FKIP UNSYIAH Program Gurdacil SPP Semester Ganjil TA 2010/2011.

438.Asli 1 (satu) lembar kuitansi/ Bukti Pembayaran Dana Kelembagaan Mahasiswa Gurdacil tahun 2008/2009 dari Rektor UNSYIAH tanggal 24 Agustus 2010 sejumlah Rp. 26.319.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

439.Asli 1 (satu) lembar kuitansi/ Bukti Pembayaran Dana Kelembagaan Mahasiswa Gurdacil tahun 2009/2010 dari Rektor UNSYIAH tanggal 24 Agustus 2010 sejumlah Rp. 21.225.000,- (dua puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

440.1 (satu) Eks fotokopi pembayaran Premi Asuransi Tahun ke II No. Apliasi G047957 Oleh PR I Unsyiah sejumlah Rp. 298.000.000,-

441.1 (satu) lembar fotokopi Rincian Transaksi No. Rekening 105-009813069-7 tanggal 01 Agustus 2011 s/d tanggal 31 Agustus 2011.

442.Asli 1 (satu) lembar Kuitansi/ Bukti Pembayaran Dana Kelembagaan Mahasiswa Gurdacil tahun 2010/2011 tanggal 26 Agustus 2011 sejumlah Rp. 22.575.000,- (dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

443.Resi Formulir Setoran Rekening Bank BNI an. Yayasan Sekolah Laboratorium UNSYIAH sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 22 Agustus 2008.

444.Asli 2 (dua) lembar Surat dari Prof. Dr. Darni M. Daud, MA kepada Pj. Rektor/ Pembantu Rektor II UNSYIAH tentang tindak lanjut dan tanggapan terhadap NHP (Naskah Hasil Pemeriksaan) dari Inspektorat Aceh.

445.Asli 2 (dua) lembar Print Out No. Rekening 0064336152 tanggal 06 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 05 Februari 2013.

**Hal 168 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

446. Formulir pemindahbukuan dari Prof. Samsul Rizal kepada rekening Dana Umum/ Bantuan pada Unsyiah sejumlah Rp. 577.787.629,- dan rinciannya.
447. Fotokopi DIPA UNSYIAH tahun 2009.
448. Fotokopi DIPA UNSYIAH tahun 2010.
449. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8811600/001/111 tanggal 19-04-2010 sebesar Rp. 262.151.700,- yaitu Pembayaran Honor Panitia Ujian Komprehensif Mahasiswa Program S2 MM tanggal 31 Maret 2010, Honor Pembimbing Karya Akhir Mahasiswa Prodi S2 MM tanggal 31 Maret 2010, dll.
450. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01105 tanggal 03-12-2010 sebesar Rp. 398.341.100,- yaitu Penggantian Uang Persediaan (UP) untuk Belanja Operasional.
451. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01121 tanggal 06-12-2010 sebesar Rp. 333.617.850,- yaitu Penggantian Uang Persediaan (UP) untuk Belanja Operasional.
452. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01314 tanggal 16-12-2010 sebesar Rp. 493.123.000,- yaitu Pembayaran Honor Personalia Pengelola Program S1 FE Non. Reguler Bulan Desember 2010, Honor Pengelola Dana DIPA pada FE Non. Reguler Bulan Desember 2010 dan lain-lain.
453. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00671 tanggal 02-09-2010 sebesar Rp. 395.102.150,- yaitu Penggantian Uang Persediaan Untuk Belanja Operasional.
454. Fotocopy 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00516 tanggal 26-07-2010 sebesar Rp. 1.117.615.250,- yaitu Pembayaran Honor Pengelola PPAB dan Pengelola Dana DIPA pada FISIPOL bulan Juli 2010, Honor Pengelola Program Studi Sosiologi, Ilmu Politik & Ilmu Komunikasi bulan Juli 2010, dll.
455. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8897200/001/111 tanggal 11-06-2010 sebesar Rp. 269.702.200,- yaitu Pembayaran Honor Tim Penguji Sidang Tesis Tahun Akademik 2009/2010

**Hal 169 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Program S2 MTS An. Stef Anus Edi dan Tasim Tasman, Honor Tim

Penguji Tesis TA 2009/2010 pada Program S2 MTS, dll.

456.Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00648

tanggal 30-08-2010 sebesar Rp. 524.192.656,- yaitu Pembayaran Honor Panitia

Penerima Calon Mahasiswa Baru Kelas B Angkatan XXI pada S2 IESP, Honor

Panitia Pelaksana Seminar Proposal tesis Sm. Genap TA. 2009/2010, dll.

457.Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

552879P/001/111 tanggal 24-08-2010 sebesar Rp. 392.014.750,- yaitu

Penggantian Uang Persediaan untuk Belanja Operasional.

458.Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

545026P/001/111 tanggal 13-07-2010 sebesar Rp. 379.058.124,- yaitu

Penggantian Uang Persediaan untuk Belanja Operasional.

459.Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00894

tanggal 03-11-2010 sebesar Rp. 1.036.859.450,- yaitu Pembayaran Uang Lelah

Panitia Pengelola Perkuliahan Semester Pendek TA. 2009/2010 pada FMIPA,

Uang Mengajar Semester Pendek TA. 2009/2010 pada D3 FMIPA, dll.

460.Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01046

tanggal 30-11-2010 sebesar Rp. 361.994.250,- yaitu Pembayaran Insentif

Pengelola Program Studi MPBENG bulan Nopember 2010, Insentif BBM

Pengelola Prodi MPBENG bulan Nopember 2010, dll.

461.Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00156

tanggal 07-04-2010 sebesar Rp. 313.647.250,- yaitu Penggantian Uang

persediaan untuk Belanja Operasional.

462.Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

414314S/001/111 tanggal 02-12-2011 sebesar Rp. 259.224.450,- yaitu

Pembayaran Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Pengurusan Dosen Asing

Unsyiah TA. 2011/2012, Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Pendataan

Kerjasama Perguruan Tinggi Indonesia TA. 2011/2012, dan lain-lain sesuai

dengan SPTB No. 511/PNBP/2011 tanggal 24 Nopember 2011.

**Hal 170 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

463. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :  
398742S/001/111 tanggal 26-09-2011 sebesar Rp. 161.581.550,- yaitu  
Penggantian Uang Persediaan untuk Belanja Operasional.
464. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :  
398766S/001/111 tanggal 26-09-2011 sebesar Rp. 834.615.200,- yaitu  
Pembayaran Honor PPABP dan Tim Pengelola Dana DIPA pada FH bulan  
Agustus 2011, Honor Pegawai Kontrak pada FH bulan Agustus 2011 dan lain-  
lain.
465. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :  
392871S/001/111 tanggal 19-08-2011 sebesar Rp. 1.456.314.200,- yaitu  
Pembayaran Tunjangan Bantuan Khusus Pejabat Struktural/Fungsional pada  
FH bulan Juni-Juli 2011, Honor Dosen Wali Sm. Ganjil 2011/2012 pada  
Ekstensi dan lain-lain.
466. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :  
391600S/001/111 tanggal 15-08-2011 sebesar Rp. 213.478.400,- yaitu  
Penggantian Uang Persediaan untuk Belanja Operasional.
467. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :  
388208S/001/111 tanggal 27-07-2011 sebesar Rp. 338.728.850,- yaitu  
Penggantian Uang Persediaan untuk Belanja Operasional.
468. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :  
381076S/001/111 tanggal 22-06-2011 sebesar Rp. 696.868.625,- yaitu  
Pembayaran Honor Mengajar Sm. Genap 2010/2011 pada Program Ekstensi  
FH, Honor Mengajar Sm. Genap 2010/2011 pada Program Jalur Kerjasama FH  
dan lain-lain bulan Januari-Mei 2011.
469. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :  
372816S/001/111 tanggal 10-05-2011 sebesar Rp. 1.402.101.159,- yaitu  
Pembayaran Honor Pesuruh Pengelola Program Non Reguler FKIP, Honor  
Koordinator Bidang studi Program Non Reguler FKIP dan lain-lain untuk  
bulan Januari s/d April 2011.
470. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :  
371049S/001/111 tanggal 28-04-2011 sebesar Rp. 1.404.389.090,- yaitu

**Hal 171 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Honorarium Operator Pengisi Nilai, Cetak DPNA, KHS Smt.

Ganjil 2010/2011 Cagurdacil FKIP, Honorarium Mengajar pada Program Cagurdacil Smt. Ganjil 2010/2011 pada FKIP, dll.

471.Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00680 tanggal 26-08-2011 sebesar Rp. 1.052.430.216,- yaitu Pembayaran Honor Penyunting dan reviewer Idea Nursing Journal Prodi PSIK Edisi III 2011, Honor Pengelola Idea Nursing Journal Prodi PSIK Edisi III 2011, dll.

472.Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 8.814.000,- tertanggal 12 Maret 2010.

473.Fotocopy 5 (lima) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 177.043.177,- tertanggal 21 Desember 2010.

474.Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 65.277.000,- tertanggal 15 Juni 2010.

475.Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 194.837.275,- tertanggal 22 April 2010.

476.Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 84.744.055,- tertanggal 06 Desember 2010.

477.Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 231.650.000,- tertanggal 04 Agustus 2010.

478.Asli 3 (tiga) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 73.542.000,- tertanggal 26 Agustus 2010.

479.Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 158.372.000,- tertanggal 03 September 2010.

**Hal 172 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 480.Asli 2 (dua) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 60.535.247,- tertanggal 30 Agustus 2010.
- 481.Asli 4 (empat) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 355.016.350,- tertanggal 11 Nopember 2010.
- 482.Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 107.692.000,- tertanggal 03 Januari 2011.
- 483.Asli 2 (dua) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 98.118.726,- tertanggal 14 Desember 2010.
- 484.Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 129.830.200,- tertanggal 29 April 2011.
- 485.Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 142.228.750,- tertanggal 11 Mei 2011.
- 486.Asli 2 (dua) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 362.525.390,- tertanggal 05 Juli 2011.
- 487.Asli 2 (dua) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 38.395.234,- tertanggal 03 Agustus 2011.
- 488.Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 181.408.050,- tertanggal 23 Agustus 2011.
- 489.Asli 2 (dua) lembar dokumen Daftar : Permintaan Pembayaran tertanggal 19 September 2011.
- 490.Asli 2 (dua) lembar dokumen Daftar : Permintaan Pembayaran tertanggal 25 Agustus 2011.

**Hal 173 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

491.Asli 2 (dua) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 469.563.700,- tertanggal 30 Nopember 2011.

492.Asli 10 (sepuluh) lembar dokumen Bukti Bayar ke PUMK Berdasarkan GU 7, GU 8, PNBP tahun 2011.

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

493.Asli 1 (satu) bundel dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Pengelola Program Pendidikan Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Prov. Aceh pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala tahun 2010 sesuai dengan SK Rektor No. 251 tahun 2010 tanggal 15 Maret 2010 untuk bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni 2010.

494.Asli 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Penyetoran Beasiswa kepada 31 (tiga puluh satu orang) mahasiswa PPGK sejumlah Rp. 74.400.000 (tujuh puluh empat juta rupiah) pada PT. Bank BPD Aceh.

495.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Presiden RI Nomor : 93/M TAHUN 2006 tanggal 29 Agustus 2006 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Darni, MA sebagai Rektor Universitas Syiah Kuala untuk Masa Jabatan 2006-2010.

496. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Presiden RI Nomor : 124/M TAHUN 2010 tanggal 16 September 2010 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Darni, MA sebagai Rektor Universitas Syiah Kuala untuk Masa Jabatan 2006-2010.

497. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137/MPK.A4/KP/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang pemberhentian Sdr. Prof. Dr. Darni, MA dan mengangkat Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng sebagai Rektor Universitas syiah Kuala Defenitif.

498. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 237/MPK.A4/KP/2012 tanggal 22 November 2012 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Samsul Rizal,

**Hal 174 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Eng sebagai Rektor Universitas Syiah Kuala serta mempersiapkan pemilihan

Rektor Universitas Syiah Kuala yang baru.

499.Asli 1 (satu) bundel Laporan Komisi Beasiswa Aceh Tahun 2010.

## **Dirampas untuk diserahkan kepada Pemerintah Aceh;**

8. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding pada tanggal 03 Maret 2014 No. 43/Akta-Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, yang dibuat dan ditandatangani oleh Anwar, SH Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan sempurna oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh kepada para Terdakwa melalui Penasihat hukumnya pada tanggal 06 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Maret 2014 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 19 Maret 2014, selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, berdasarkan Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 21 Maret 2014, No. 43/Akta-Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 25 Maret 2014 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 25 Maret 2014, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diserahkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh kepada Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan Akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding pada tanggal 26 Maret 2014, No. 43 / Akta-Pid.Sus / TPK / 2013 / PN-BNA ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada para Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara masing-masing berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 17 Maret 2014 Nomor : W1.U1/909/HK.01/III/2014;

**Hal 175 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka oleh sebab itu permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh membaca berita acara persidangan dan putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 27 Februari 2014 No. 43 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN-BNA yang dimintakan banding tersebut, serta membaca pula memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengemukakan adanya hal yang baru dalam uraian-uraian keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang dimintakan banding tersebut, semua yang termuat dalam memori banding dan kontra memori banding pada intinya telah diajukan pada persidangan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, maka memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak dapat kami pertimbangkan dan haruslah dikesampingkan, sedangkan terhadap uraian-uraian alasan dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ **melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama** ” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sudah tepat dan benar dan oleh karena itu, alasan dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh memperbaiki putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh No. 43/ Pid.Sus / TPK / 2013 / PN-BNA tanggal 27 Februari 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara kepada para Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa suatu hukuman (Strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh kepada para Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam putusannya terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan seimbang dengan akibat dari perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini seharusnya para Terdakwa selaku Dosen memberi contoh teladan yang baik serta membingbing masyarakat umumnya, bukan

**Hal 176 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang undang korupsi, yang seharusnya para terdakwa mendukung pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan kerugian yang besar terhadap program pendidikan calon guru daerah terpencil (Gurdacil) Provinsi Aceh pada FKIP UNSYIAH 2009-2010 yang seharusnya dapat mengembangkan karirnya dari program bantuan pemerintah dimaksud, sehingga program pemerintah tidak tercapai sebagaimana mestinya, yang mengakibatkan Calon Guru Daerah Terpencil tidak mendapat kesejahteraan akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh perlu untuk memperberat hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam menghitung kerugian keuangan Negara sebesar Rp 1.499.586.000, dan Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE telah mengembalikan semua kerugian negara tersebut dengan cara menyetorkan , menitipkan dana sebesar Rp 1.507.705.400 pada rekening penampungan Kajati Aceh pada Bank BRI Cabang Banda Aceh pada bulan oktober dan nopember 2012, maka menurut majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tidak ada lagi uang negara yang ada dalam penguasaan para Terdakwa, sehingga oleh karenanya tidak ada lagi uang pengganti yang dapat dibebankan kepada Terdakwa I. Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II. MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tersebut haruslah **diperbaiki**, sekedar mengenai penjatuan hukuman lamanya pidana penjara pada para Terdakwa, sehingga amar selengkapnya putusan ini, berbunyi sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada para Terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

*Hal 177 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Acara Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 27 Februari 2014 No. 43/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada para Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapny berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Prof. DR. M. YUSUF AZIZ, M.Pd Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa II MUKHLIS, S.Pd., M.Si Bin MUHAMMAD GADE terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
  1. Asli 1 (satu) Bundel laporan Program Calon Guru Daerah Terpencil (CAGURDACIL) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Tahun 2009 (Laporan Bulan Januari sampai dengan Desember 2009).

**Hal 178 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Asli 1 (satu) Bundel laporan Program Calon Guru Daerah Terpencil (CAGURDACIL) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Tahun 2010 (Laporan Bulan Januari sampai dengan Desember 2010).
3. Asli 1 (satu) Bundel laporan Program Calon Guru Daerah Terpencil (CAGURDACIL) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Tahun 2011 (Laporan Bulan Januari sampai dengan Desember 2011).
4. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Rektor Unsyiah Nomor : 046 Tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 beserta lampirannya.
5. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Rektor Unsyiah Nomor : 703 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 beserta lampirannya.
6. Asli 1 (satu) lembar Kwintansi Tanda Terima tanggal 06 Juli 2009 sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Asli 1 (satu) lembar Keputusan Rektor Unsyiah Nomor : 033 Tahun 2010 tanggal 4 Januari 2010 beserta lampirannya.
8. Asli 1 (satu) Daftar Pembayaran Honorarium Pengelola PPGK untuk bulan Juli, Agustus dan September Tahun 2009.
9. Asli 1 (satu) lembar Kwintansi Tanda Terima tanggal 04 September 2009 sejumlah Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
10. Asli 1 (satu) lembar Kwintansi Tanda Terima tanggal 02 Oktober 2009 sejumlah Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
11. Asli 1 (satu) lembar Kwintansi Tanda Terima tanggal 09 Oktober 2009 sejumlah Rp. 4.567.000,- (empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
12. Asli 1 (satu) lembar faktur barang tanggal 09 Oktober 2009 sejumlah Rp. 4.567.000,- (empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
13. Foto copy 1 (satu) Eksemplar surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/605/2009 tanggal 22 Oktober 2009 perihal Penetapan Penerima dan Besaran Beasiswa Program Akta IV/Sertifikasi Guru SMK ke UNSYIAH tahun anggaran 2009, beserta lampirannya.

**Hal 179 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Nama Penerima Biaya Kedatangan Mahasiswa Program Pendidikan Guru Kejuruan (Akta IV untuk Guru SMK) sesuai dengan SK Gubernur Aceh Nomor : 422.5/605/2009 tanggal 22 Oktober 2009.
15. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Nama Penerima Biaya Akomodasi Mahasiswa Program Pendidikan Guru Kejuruan (Akta IV untuk Guru SMK) untuk satu tahun sesuai dengan SK Gubernur Aceh Nomor : 422.5/605/2009 tanggal 22 Oktober 2009.
16. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Nama Penerima Biaya Buku Mahasiswa Program Pendidikan Guru Kejuruan (Akta IV untuk Guru SMK) untuk satu tahun sesuai dengan SK Gubernur Aceh Nomor : 422.5/605/2009 tanggal 22 Oktober 2009.
17. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Nama Penerima Biaya Hidup Mahasiswa Program Pendidikan Guru Kejuruan (Akta IV untuk Guru SMK) sesuai dengan SK Gubernur Aceh Nomor : 422.5/605/2009 tanggal 22 Oktober 2009 untuk Bulan Juli sampai dengan Desember 2009.
18. Asli 1 (satu) lembar Kwintansi Tanda Terima tanggal 15 Desember 2009 sejumlah Rp. 3.490.700,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah).
19. Asli 1 (satu) Faktur Barang tanggal 15 Desember 2009 sejumlah Rp. 3.490.700,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah).
20. Asli 1 (satu) lembar pembayaran dana SPP Mahasiswa PPGK Unsyiah Program S1 Tahun 2009.
21. Asli 1 (satu) lembar daftar Honorarium Pengelola PPGK untuk Bulan Oktober, November, Desember tanggal 31 Desember 2009.
22. Asli 1 (satu) lembar Kwintansi Tanda Terima tanggal 02 Januari 2012 sejumlah Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah).
23. Asli 1 (satu) lembar Kwintansi Tanda Terima tanggal 04 Januari 2010 sejumlah Rp. 4.958.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

**Hal 180 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

24. Asli 1 (satu) lembar faktur barang tanggal 4 Januari 2010 sejumlah Rp. 4.958.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
25. Asli 1 (satu) Keputusan Rektor Unsyiah Nomor : 769 Tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 beserta lampirannya.
26. Asli 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Penyunting dan Lay Out modul bahan ajar AKTA Khusus Kejuruan pada PPGK Unsyiah Tahun 2009 tanggal 02 Februari 2010.
27. Asli 1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 494 Tahun 2010 tanggal 18 Juni 2010 beserta lampirannya.
28. Asli 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Ongkos Transport Peserta Workshop Teknik Evaluasi PPL dan Profesional Skill PPGK Unsyiah tanggal 5 Februari 2010.
29. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 06 Februari 2010 sejumlah Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
30. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 06 Februari 2010 sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
31. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 06 Februari 2010 sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
32. Asli 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium pemateri Kegiatan Workshop tentang Panduan Evaluasi Guru Pamong dalam pelaksanaan PPL, Mahasiswa PPGK Unsyiah, tanggal 08 Februari 2010.
33. Asli 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Pelaksana Kegiatan Workshop tentang Panduan Evaluasi Guru Pamong dalam pelaksanaan PPL, Mahasiswa PPGK Unsyiah, tanggal 08 Februari 2010.
34. Asli 2 (dua) lembar Daftar Nama Penerima Biaya Hidup Mahasiswa Program Pendidikan Guru Kejuruan (Akta IV Untuk Guru SMK), sesuai dengan SK Gubernur No : 422. 5/605/2009 tanggal 22 Oktober 2009, untuk Bulan Januari s/d Maret 2010 (3 Bulan), tanggal 25 Februari 2009.
35. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : ATK/ MOO-37/CB-BA/III/ 2010 tanggal 23 Maret 2010 perihal Tambahan Peserta Asuransi Takaful.

**Hal 181 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : ATK/ MOOC/004/BA/ 11/2010 tanggal 26 November 2010 perihal Keterangan Lunas Bayar Premi Asuransi Takaful.
37. Fotocopy 1(satu) lembar bukti setoran atas nama PT. Asuransi Takaful Keluarga sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
38. Fotocopy 1(satu) lembar bukti setoran atas nama PT. Asuransi Takaful Keluarga sejumlah Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah).
39. Fotocopy 25 (dua puluh lima) lembar kartu asuransi Takaful (Fulmediacare).
40. Asli 1 (satu) lembar pembayaran honorarium pengelola PPGK Unsyiah untuk bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2010, tanggal 31 Maret 2010.
41. Asli 1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 770 Tahun 2009 tentang Penunjukan Tenaga Pengajar Akta Khusus Kejuruan Semester Ganjil/ Genap Tahun Akademik 2009/ 2010 pada Program Pendidikan Guru Kejuruan (PPGK) Universitas Syiah Kuala tanggal 28 Desember 2009 beserta lampirannya.
42. Asli 2 (dua) lembar Daftar Honorarium Dosen Mata Kuliah Akta dan Mata Kuliah Vokasional Tahun 2009/ 2010 Unsyiah, tanggal 18 April 2010.
43. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 2 April 2010 sejumlah Rp. 4.704.300,- (empat juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus rupiah).
44. Asli 1 (satu) lembar Paktur Barang tanggal 2 April 2010.
45. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 3 April 2010 sejumlah Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah).
46. Asli 2 (dua) lembar Surat Tugas Nomor : 1884/H11/KP/2010 tanggal 19 Juni 2010.
47. Asli 2 (dua) lembar SPPD Atas Nama Dra. Sussana, M.Pd.
48. Asli 2 (dua) lembar SPPD Atas Nama Drs. Thamrin Kamruddin, M.Si.
49. Asli 1 (satu) lembar daftar biaya transport pengantar peserta PPL untuk mahasiswa PPGK Unsyiah Tahun 2009-2010 tanggal 5 April 2010.
50. Asli 1 (satu) lembar daftar biaya Akomodasi mengantar peserta PPL untuk mahasiswa PPGK Unsyiah Tahun 2009-2010 tanggal 5 April 2010.

**Hal 182 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

51. Asli 1 (satu) lembar daftar pembayaran honorarium guru pamong untuk kegiatan PPL Mahasiswa PPGK Unsyiah di SMK Negeri Bireun Tahun 2010.
52. Asli 1 (satu) lembar daftar pembayaran honorarium guru pamong untuk kegiatan PPL Mahasiswa PPGK Unsyiah di SMK 1 Sama Dua Tapaktuan Tahun 2010.
53. Asli 1 (satu) lembar daftar pembayaran honorarium guru pamong untuk kegiatan PPL Mahasiswa PPGK Unsyiah di SMK Negeri 1 Aceh Besar Tahun 2010.
54. Asli 1 (satu) lembar daftar pembayaran honorarium guru pamong untuk kegiatan PPL Mahasiswa PPGK Unsyiah di SUPM Ladong Aceh Besar Tahun 2010.
55. Asli 1 (satu) lembar daftar pembayaran honorarium guru pamong untuk kegiatan PPL Mahasiswa PPGK Unsyiah di SMK Negeri 1 Banda Aceh Tahun 2010.
56. Asli 1 (satu) lembar daftar pembayaran honorarium guru pamong untuk kegiatan PPL Mahasiswa PPGK Unsyiah di SMK Negeri 2 Banda Aceh Tahun 2010.
57. Asli 1 (satu) lembar daftar pembayaran honorarium guru pamong untuk kegiatan PPL Mahasiswa PPGK Unsyiah di SMK Negeri 4 Banda Aceh Tahun 2010.
58. Asli 1 (satu) lembar daftar pembayaran honorarium guru pamong untuk kegiatan PPL Mahasiswa PPGK Unsyiah di SMK Negeri 1 BLangpidie Tahun 2010.
59. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 15 Mei 2010 sejumlah Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
60. Asli 1 (satu) Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 15 Mei 2010 sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran honorarium dosen/ tutor dan pembelian bahan untuk kegiatan praktek profesional skil Bidang keahlian mesin dan las di Lab SMK Negeri 2 Banda Aceh beserta lampirannya.
61. Asli 1 (satu) Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 15 Mei 2010 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran honorarium dosen/ tutor

**Hal 183 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- dan pembelian bahan untuk kegiatan praktek profesional skill Bidang Praktikum Kimia di Laboratorium FKIP Unsyiah beserta lampirannya.
62. Asli 1 (satu) Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 15 Mei 2010 sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk pembayaran honorarium dosen/ tutor dan pembelian bahan untuk kegiatan praktek profesional skill bidang keahlian prikanan beserta lampirannya.
63. Asli 1 (satu) Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 15 Mei 2010 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran honorarium dosen/ tutor dan pembelian bahan untuk kegiatan praktek profesional skill bidang Aplikasi Komputer dan Jaringan di Laboratorium Komputer D-III Manajemen Informatika FMIPA Unsyiah beserta lampirannya.
64. Asli 1 (satu) Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 25 Mei 2010 sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran honorarium dosen/ tutor dan pembelian bahan untuk kegiatan praktek profesional skill geologi dan pertambangan di Institut Teknologi Medan beserta lampirannya.
65. Asli 2 (dua) lembar daftar nama penerima biaya hidup mahasiswa PPGK sesuai SK Nomor : 422.5/605/2009 tanggal 22 Oktober 2009 untuk bulan April, Mei dan Juni 2010.
66. Asli 1 (satu) Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 04 Juni 2010 sejumlah Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk biaya pembuatan sertifikat.
67. Asli 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Pengelola Program Pendidikan Guru Kejuruan (PPGK) untuk Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni Tahun 2010.
68. Asli 1 (satu) Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 30 Juni 2010 sejumlah Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 66 bungkus nasi.
69. Asli 1 (satu) Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 30 Juni 2010 sejumlah Rp. 4. 200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya penerbitan Ijazah AKTA IV dan Transkrip nilai, fotocopy.

**Hal 184 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

70. Asli 1 (satu) Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 30 Juni 2010 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran biaya komunikasi telepon / internet pada PPGK tahun 2009/ 2010.
71. Asli 1 (satu) Daftar Pembayaran Honorarium Pengelola PPGK Unsyiah Bulan April, Mei, Juni 2010.
72. Asli 1 (satu) lembar tanda penerimaan untuk rekening 01.02.120003-4 atas nama Gubernur Aceh Sejumlah Rp. 69.800.000,- (enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 5 Maret 2012.
73. Asli 1 (satu) lembar formulir pemindah bukuan Atas Nama Thamrin Kamaruddin (PPGK) ke Rekening Penerima Atas nama Rektor Unsyiah Sejumlah Rp. 30.279.000,- (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 12 Maret 2012.
74. Asli 3 (tiga) lembar Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Beasiswa Program Akta IV / Sertifikasi Guru SMK dan Program Pendidikan Guru Kejuruan (PPGK) Unsyiah Tahun Anggaran 2009, tanggal 30 November 2010.
75. Asli 1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 119 Tahun 2008 tanggal 21 Februari 2008 beserta lampirannya.
76. Uang Tunai sejumlah Rp. 39.875.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan mengabaikan nominal dan nomor seri, sebagai sisa uang program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) pada FKIP Unsyiah Tahun Anggaran 2009 (penggunaan tahun 2010);
77. Uang Tunai sejumlah Rp. 122.300.000,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan mengabaikan nominal dan nomor seri, sebagai sisa uang program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) pada FKIP Unsyiah Tahun Anggaran 2010 (penggunaan tahun 2011).
78. Asli 1 (satu) lembar Permohonan Kiriman Uang / Nota Pembukuan PT. Bank BPD Aceh tertanggal 23 September 2010 sebesar Rp. 5.222.350.000,- dengan pengirim Biro Keistimewaan dan Kesra, dan penerima Dana Umum / Bantuan Unsyiah No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam untuk keperluan Pembayaran Bantuan Beasiswa Untuk Guru Daerah

**Hal 185 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpencil (Gurdacil) Sesuai Dengan Kep. Gub. Aceh No. 422.5/514/2010 tanggal 26-8-2010 yang ditandatangani oleh sdr. Drs. ABDULLAH.

79. Asli 1 (satu) lembar Permohonan Kiriman Uang / Nota Pembukuan PT. Bank BPD Aceh tertanggal 23 September 2010 sebesar Rp. 2.017.600.000,- dengan pengirim Biro Keistimewaan dan Kesra, dan penerima Dana Umum / Bantuan Unsyiah No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam untuk keperluan Pembayaran Bantuan Beasiswa Program Khusus S-1 Siswa Terbaik SMA / MA / SMK Diterima Di Unsyiah (Lanjutan) TA. 2010 Sesuai Kep. Gub. Aceh No. 422.5/515/2010 tanggal 26 Agustus 2010 sebanyak 80 Orang yang ditandatangani oleh sdr. Drs. ABDULLAH.

80. Asli 1 (satu) lembar Permohonan Kiriman Uang / Nota Pembukuan PT. Bank BPD Aceh tertanggal 08 Oktober 2010 sebesar Rp. 1.758.159.000,- dengan pengirim Biro Keistimewaan dan Kesra, dan penerima Dana Umum / Bantuan Unsyiah Darussalam No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam untuk keperluan Pembayaran Bantuan Beasiswa Program Khusus S-1 Dokter Umum / Dokter Gigi Di Unsyiah sebanyak 39 Orang TA. 2010 yang ditandatangani oleh sdr. Drs. ABDULLAH.

81. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pengiriman Uang PT. Bank BPD Aceh tertanggal 08 Desember 2010 sebesar Rp. 505.832.000,- dengan pengirim Biro Isra, dan penerima Dana Umum / Bantuan Unsyiah Darussalam No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam untuk keperluan Pembayaran Bantuan Beasiswa Program Khusus S-1 Siswa Terbaik SMA / MA / SMK Diterima Di Unsyiah Sesuai SK 685 yang ditandatangani oleh sdr. Drs. ABDULLAH.

82. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pengiriman Uang PT. Bank BPD Aceh tertanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp. 5.222.350.000,- dengan pengirim Biro Keistimewaan dan Kesra, dan penerima Dana Umum / Bantuan Unsyiah No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam untuk keperluan Pembayaran Bantuan Beasiswa Program Khusus S-1, S-2, S-3 Dalam Dan Luar Negeri Untuk Mahasiswa

**Hal 186 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Calon Guru Daerah Terpencil (Lanjutan) TA. 2009 yang ditandatangani oleh sdr. Drs. ABDULLAH.

83. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar Permohonan Kiriman Uang / Nota Pembukuan PT. Bank BPD Aceh tertanggal 19 Nopember 2009 sebesar Rp. 2.063.961.000,- dengan pengirim Biro Keistimewaan dan Kesra, dan penerima Dana Umum / Bantuan Unsyiah No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam untuk keperluan Pembayaran Bantuan Biaya Beasiswa Program Khusus S-1, Siswa Terbaik SMA/MA/SMK diterima di Unsyiah TA. 2009 yang ditandatangani oleh sdr. Drs. ABDULLAH.

84. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar Permohonan Kiriman Uang / Nota Pembukuan PT. Bank BPD Aceh tertanggal 19 Nopember 2009 sebesar Rp. 813.400.000,- dengan pengirim Biro Keistimewaan dan Kesra, dan penerima Dana Umum / Bantuan Unsyiah No. Rek. 0064336152 pada Bank BNI Capem Darussalam untuk keperluan Pembayaran Bantuan Beasiswa Program Akta IV / Sertifikasi Guru SMK ke Unsyiah TA. 2009 yang ditandatangani oleh sdr. Drs. ABDULLAH.

85. Asli 2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/514/2010 tanggal 26 Agustus 2010 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Beasiswa Program Khusus S-1, S-2, S-3 Dalam Dan Luar Negeri Untuk Mahasiswa Calon Guru Daerah Terpencil (Lanjutan) Tahun Anggaran 2010, beserta lampirannya.

86. Asli 2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/515/2010 tanggal 26 Agustus 2010 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Beasiswa Program Khusus S-1 Siswa Terbaik SMA / MA / SMK Diterima Di Unsyiah (Lanjutan) Tahun Anggaran 2010, beserta lampirannya.

87. Asli 2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/633/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Beasiswa Program Khusus S-1 Dokter Umum / Dokter Gigi Di Unsyiah Tahun Anggaran 2010, beserta lampirannya.

88. Asli 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/685/2010 tanggal 15 Nopember 2010 tentang Penetapan Penerima Dan

**Hal 187 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Besaran Beasiswa Program Khusus S-1 Siswa Terbaik SMA / MA / SMK

Diterima Di Unsyiah Tahun Anggaran 2010, beserta lampirannya.

89. Asli 2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/725/2009 tanggal 20 Nopember 2009 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Beasiswa Program Khusus S-1, S-2, S-3 Dalam Dan Luar Negeri Untuk Mahasiswa Calon Guru Daerah Terpencil (Lanjutan) Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya.

90. Asli 2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/603/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Beasiswa Program Khusus S-1 Siswa Terbaik SMA/MA/SMK Diterima Di Unsyiah Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya.

91. Asli 2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/605/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Beasiswa Program Akta IV / Sertifikasi Guru SMK Ke Unsyiah Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya.

92. Asli 1 (satu) bundel berkas pertanggungan jawaban penggunaan dana program calon guru daerah terpencil tahun anggaran tahun 2009 yang dilaksanakan pada tahun 2010.

93. Asli 1 (satu) bundel berkas pertanggungan jawaban penggunaan dana program calon guru daerah terpencil tahun anggaran tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2011.

94. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CK 482097 tanggal 8 Januari 2010 sebesar Rp. 316.000.000,- untuk Beasiswa JPD SMA/MA/SMK Terbaik.

95. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CK 482098 tanggal 27 Januari 2010 sebesar Rp. 470.331.000,- untuk JPD Pemkot/Pemkab.

96. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 846104 tanggal 17 Maret 2010 sebesar Rp. 316.000.000,- untuk Beasiswa JPD untuk 79 Mahasiswa.

97. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 846111 tanggal 1 Juni 2010 sebesar Rp. 395.000.000,- untuk JPD tahap III melalui PR I.

98. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 846119 tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp. 252.750.000,- untuk Cash PR I.

**Hal 188 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 248921 tanggal 15 Nopember 2010 sebesar Rp. 335.750.000,- untuk Beasiswa JPD Pemda Aceh.
100. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 846124 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp. 124.800.000,- kepada PR I/Cash untuk JPD 2010.
101. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 248923 tanggal 4 Januari 2011 sebesar Rp. 381.007.000,- untuk Cash, JPD 2010.
102. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 248927 tanggal 4 Februari 2011 sebesar Rp. 706.500.000,- untuk Cash, S1 JPD lanjutan 2009/2010 & Dokter Umum.
103. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CR 936953 tanggal 4 April 2011 sebesar Rp. 76.000.000,- untuk Cash, dana S1 Pend. Dokter Umum & Dokter Gigi.
104. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CR 936957 tanggal 18 Mei 2011 sebesar Rp. 152.000.000,- untuk Dana S1 Dokter Umum & Drg 2010.
105. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CR 936961 tanggal 20 Juli 2011 sebesar Rp. 271.662.500,- untuk S3 Kedokteran & JPD 2010.
106. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CR 936970 tanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp. 576.000.000,- kepada PR I untuk S1 JPD 2011/12.
107. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CV 788235 tanggal 2 Januari 2012 sebesar Rp. 1.594.520.000,- untuk S1 JPD 2011/12.
108. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CK 482081 tanggal 13 Februari 2009 sebesar Rp. 1.354.500.000,- untuk Dana Pendidikan Guru Terpencil.
109. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CK 482087 tanggal 3 Mei 2009 sebesar Rp. 1.277.898.000,- untuk Gurdacil.
110. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CK 482090 tanggal 14 September 2009 sebesar Rp. 1.580.250.000,- untuk Gurdacil.
111. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CK 482099 tanggal 3 Februari 2010 sebesar Rp. 577.240.000,- untuk Gurdacil 2009/2010.
112. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CK 482100 tanggal 1 Maret 2010 sebesar Rp. 729.032.000,- untuk Gurdacil 2009 operasional.

**Hal 189 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 846101 tanggal 1 Maret 2010 sebesar Rp. 1.588.250.000,- untuk Gurdacil bea hidup 6 bulan, Jan-Jun 2010.
114. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 846107 tanggal 22 April 2010 sebesar Rp. 300.000.000,- untuk Cash Asuransi Gurdacil.
115. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 846115 tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp. 526.750.000,- untuk Gurdacil (Final).
116. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 846116 tanggal 20 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.941.450.000,- kepada Dekan FKIP untuk Gurdacil.
117. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 248925 tanggal 6 Januari 2011 sebesar Rp. 662.200.000,- untuk Cash, Gurdacil 2009 pakai 2010 Akomodasi Jan-Jun 10 & Manajemen Fee.
118. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CR 936951 tanggal 23 Februari 2011 sebesar Rp. 1.918.875.000,- untuk Gurdacil 2011 (dana 2010).
119. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CR 936952 tanggal 23 Februari 2011 sebesar Rp. 206.290.000,- untuk Gurdacil 2010 (bantuan 2009).
120. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 248930 tanggal 24 Maret 2011 sebesar Rp. 1.018.400.000,- untuk Gurdacil & JPD.
121. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CR 936960 tanggal 5 Juli 2011 sebesar Rp. 2.219.875.000,- untuk Gurdacil Biaya Hidup, dll.
122. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CR 936967 tanggal 28 Agustus 2011 sebesar Rp. 474.075.000,- untuk Gurdacil 2011.
123. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CR 936968 tanggal 25 Agustus 2011 sebesar Rp. 842.384.000,- untuk Gurdacil 2010.
124. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CV 788243 tanggal 13 Maret 2012 sebesar Rp. 2.189.500.000,- untuk Gurdacil 2011 biaya hidup, biaya buku, asuransi & manajemen fee.
125. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CK 482096 tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 300.000.000,- untuk Beasiswa Guru SMK dari Pemda.
126. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 846102 tanggal 1 Maret 2010 sebesar Rp. 109.420.000,- untuk Pendidikan Guru Kejuruan pengeluaran dana PPGK-Thp 2.

**Hal 190 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 846106 tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 162.000.000,- untuk Dana PPGK, Thamrin Thp III.
128. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CO 846112 tanggal 17 Mei 2010 sebesar Rp. 172.180.000,- untuk Dana PPGK Thp IV.
129. Asli 1 (satu) lembar Kaki Cek BNI No. CV 788240 tanggal 02 Maret 2012 sebesar Rp. 69.800.000,- untuk Pengembalian sisa Program Pendidikan Kejuruan (Akta IV) 2010.
130. Asli 1 (satu) lembar dokumen Rencana Penggunaan Dana Program S1 Dokter Umum dan Dokter Gigi Universitas Syiah Kuala tertanggal 4 April 2011 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng selaku Pembantu Rektor I.
131. Asli 1 (satu) lembar dokumen Jumlah Penarikan tanggal 23 Agustus 2011 sebesar Rp. 842.384.000,-.
132. Asli 1 (satu) lembar dokumen Rencana Penggunaan Dana Program S1 Dokter Umum dan Dokter Gigi Universitas Syiah Kuala tertanggal 23 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng selaku Pembantu Rektor I.
133. Asli 3 (tiga) lembar dokumen Pembayaran SPP Semester Ganjil Tahun Ajaran 2011/2012 Mahasiswa JPD Program Khusus S1 Dokter Umum/Dokter Gigi sesuai dengan Lampiran Surat Keterangan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/685/2010 tanggal 15 Nopember 2010, Universitas Syiah Kuala tertanggal 12 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng selaku Pembantu Rektor I.
134. Asli 1 (satu) lembar dokumen Pembayaran Biaya SPP Mahasiswa JPD Program Khusus S1 Dokter Umum/Dokter Gigi TA 2010/2011 sesuai dengan Lampiran Surat Keterangan Gubernur Aceh tanggal 7 Oktober 2010, Universitas Syiah Kuala tertanggal 6 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng selaku Pembantu Rektor I.
135. Asli 1 (satu) lembar dokumen Surat Tugas Nomor : 2513/H11/KP/2011 tanggal 18 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Darni M. Daud, MA selaku Rektor.

**Hal 191 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. Fotocopy 1 (satu) lembar dokumen Rencana Penggunaan Dana Program JPD tahun 2010 sesuai dengan Lampiran Keputusan Gubernur Nomor : 422.5/685/2010 tanggal 22 Nopember 2010 Universitas Syiah Kuala tertanggal 4 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng selaku Pembantu Rektor I.
137. Fotocopy 1 (satu) lembar surat Komisi Beasiswa Aceh Nomor : 426/HRDC/K/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 perihal Pengiriman Beasiswa JPD 2010 Fakultas Kedokteran Unsyiah.
138. Asli 1 (satu) lembar dokumen Rencana Penggunaan Dana tertanggal 20 April 2010 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng selaku Pembantu Rektor I.
139. Asli 1 (satu) lembar dokumen Penarikan Dana Program Cagurdacil Tahun 2011 (Bantuan 2010) tertanggal 18 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. M. Yusuf Aziz, M.Pd selaku Dekan FKIP Unsyiah dan Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng selaku Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Syiah Kuala.
140. Asli 1 (satu) lembar dokumen Penarikan Dana Program Cagurdacil Tahun 2011 (Bantuan 2010) tertanggal 1 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. M. Yusuf Aziz, M.Pd selaku Dekan FKIP Unsyiah dan Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng selaku Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Syiah Kuala.
141. Asli 1 (satu) lembar dokumen Rekap Penarikan Dana Program Gurdacil Tahun 2011 tertanggal 10 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. M. Yusuf Aziz, M.Pd selaku Dekan FKIP Unsyiah.
142. Asli 1 (satu) lembar dokumen Rincian Dana SPP Gurdacil Tahun 2011 tertanggal 10 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. M. Yusuf Aziz, M.Pd selaku Dekan FKIP Unsyiah.
143. Asli 1 (satu) lembar dokumen Rincian Pemasukan /Pengeluaran Dan PPGK 2009/2010 tertanggal 18 April 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Thamrin K, M.Si selaku Ketua dan Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng selaku Pembantu Rektor I.

**Hal 192 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan tertanggal 17 Juni 2010 dari Rektor Universitas Syiah Kuala (Prof. Dr. Darni M. Daud, MA) sebesar Rp. 172.180.000,- (seratus tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Drs. Thamrin K, M.Si pekerjaan Ketua PPGK yaitu untuk Dana PPGK.
145. Asli 1 (satu) lembar dokumen Pengeluaran Dana PPGK untuk Pembayaran Biaya Hidup, Biaya Akomodasi, Biaya Kedatangan dan Biaya Buku Sumber Dana Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/605/2009 tertanggal 21 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Thamrin K, M.Si selaku Ketua dan Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng selaku Pembantu Rektor I.
146. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan tanpa tanggal dari Prof. Dr. Darni M. Daud, MA (Rektor Universitas Syiah Kuala) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Drs. Thamrin K, M.Si pekerjaan Dosen FKIP yaitu untuk Pembayaran Biaya Hidup, Kedatangan, Akomodasi dan Uang Buku Mahasiswa PPGK Unsyiah.
147. Asli 2 (dua) lembar dokumen Daftar Nama Penerima Beasiswa Program S-1 Siswa Terbaik SMA/MA/SMK diterima di Unsyiah-Banda Aceh Komisi Beasiswa Aceh Tahun 2009 tertanggal 07 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng selaku Pembantu Rektor I.
148. Asli 1 (satu) lembar dokumen Jumlah Penarikan sebesar Rp. 271.662.500,-
149. Asli 1 (satu) lembar dokumen Rencana Penggunaan Dana Program S1 JPD Lanjutan Tahun Anggaran 2010/2011 Mahasiswa Universitas Syiah Kuala sesuai dengan SK Gubernur No. 422.5/515/2010 tertanggal 18 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng selaku Pembantu Rektor I.
150. Asli 1 (satu) lembar dokumen Rencana Penggunaan Dana Program S3 Dosen Fakultas Kedokteran Lanjutan Tahun Anggaran 2010/2011 Universitas Syiah Kuala sesuai dengan SK Gubernur No. 422.5/665/2010 tertanggal 18

**Hal 193 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2011 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng selaku Pembantu Rektor I.

151. Fotocopy 1 (satu) lembar surat Dekan Fakultas Kedokteran Unsyiah Nomor : 4708/H11.1.17/KU/2011 tanggal 6 Juli 2011 perihal Transfer Dana Penelitian S-3.

152. Asli 1 (satu) set dokumen Print Out Rekening Giro Hit Bunga BB Pemerintah periode tanggal 01-01-2008 s/d tanggal 11-06-2012 No. Rekening 0064336152, NPWP No. 0.017.967.1-101.000 An. Dana Umum/Bantuan Unsyiah Kopelma Darussalam.

153. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Prof. Dr. Darni M. Daud, MA (Rektor Unsyiah) tertanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yaitu Bantuan untuk Musholla Kampus Unsyiah Sektor Timur yang diterima oleh Drs. Alfian Ibrahim, MS selaku Bendahara Musholla Sektor Timur KPS Darussalam.

154. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Prof. Dr. Darni M. Daud, MA (Rektor Unsyiah) tertanggal 27 Januari 2012 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yaitu Pembayaran untuk Musda SPSI yang diterima oleh Hj. Cut Marlina, SE selaku Bendahara.

155. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kwitansi Tanda Terima Uang dari Prof. Dr. Darni M. Daud, MA (Rektor Unsyiah) tertanggal 8 Maret 2012 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk Pembayaran pelelangan atas souvenir Aceh pada acara Munas III HKPSI di Asrama Haji Banda Aceh pada tanggal 03 Maret 2012 yang diterima oleh Salsabila selaku Ketua Panitia.

156. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Darni M. Daud tertanggal 30 Maret 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu Reklame TV, sisa Rp. 100.000.000,- yang diterima oleh Yoesry.

157. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Darni M. Daud tertanggal 23 April 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu Setoran ke-2 dari total Rp. 150.000.000,- (setoran pertama Rp. 50.000.000,-) yang diterima oleh Yoesry, TVRI.

**Hal 194 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

158. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Darni M. Daud tertanggal 27 Juni 2012 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yaitu Setoran untuk reklame TVRI yang diterima oleh Yoesry Hasan, TVRI.
159. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kwitansi Resmi dari PT. Widyadara tertanggal 3 Agustus 2009 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
160. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kwitansi Tanda Terima Uang dari Prof. Dr. Darni M. Daud, MA tanpa tanggal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran papan ucapan selamat pelantikan Pengurus KAMMI Aceh periode 2009-2011 yang diterima oleh M. Qasim Arig, Ika Florist.
161. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan tertanggal 03 Oktober 2007 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh Muhammad Khasogi, Mahasiswa/Panitia, Jl. Prada Utama Lamnyong.
162. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Darni M. Daud tertanggal 27 Juli 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yaitu Ongkos cetak Imsaqiah yang diterima oleh Abubakar.
163. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Rektor Unsyiah tanpa tanggal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh Maimun A. Hamid, S.Ag selaku Ketua Panitia pelantikan ASPRI NAD.
164. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Rektor Universitas Syiah Kuala tanpa tanggal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yaitu Bantuan/Sponsorship Kejurnas Mahasiswa di Purwokerto yang diterima oleh Rahmat Akbar, Mahasiswa, Darussalam.
165. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Dr. Darni M. Daud tanpa tanggal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yaitu Sumbangan untuk sepakbola Mahasiswa Pidie Jaya yang diterima oleh Yusmahdi.
166. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Bapak Rektor Unsyiah tanpa tanggal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang

**Hal 195 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diterima oleh Suhendri, Mahasiswa, Limpok, 085262591672 (Hendri UKM-BSPD).

167. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Dr. Darni M. Daud tanpa tanggal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yaitu Sumbangan untuk Tauhid Ramadhan Aliansi OKP & Ormas Islam di Aceh yang diterima oleh Iwan Daumy, Mahasiswa, Peurada HP. 085262839935.
168. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Prof. Dr. Darni M. Daud, MA tertanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Said Muniruddin, SE.,Ak., M.Sc.
169. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Bapak Prof. Dr. H. Darni M. Daud, MA tertanggal 21 Februari 2011 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yaitu Biaya cetak Bulletin Warta Unsyiah Edisi Khusus Desember 2010, sebanyak 2000 Ex ( $2.000 \times 9.000 = 18.000.000$ ) yang diterima oleh Abubakar Oemar selaku Direktur CV. Fitra Ilham.
170. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kaki Cek BNI No. CJ 186670 tanggal 22 Agustus 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk Pinjaman oleh Lab School via Pembantu Rektor I (PR I).
171. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kaki Cek BNI No. CJ 186667 tanggal 30 Juni 2008 sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk Pinjaman oleh Lab School via Pembantu Rektor I (PR I).
172. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Pembantu Rektor I Unsyiah (Dana dari Rektor via PR I) tertanggal 29 Mei 2007 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yaitu Pinjaman untuk SMA Lab School Unsyiah yang diterima oleh Dra. Syarifah Mardhiah, M.Sc selaku Ka. Lab School.
173. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Dr. Darni M. Daud, MA (Rektor Unsyiah) tertanggal 7 Juni 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Eddy Nur Ilyas, SH., M.Hum selaku PR III Unsyiah.

**Hal 196 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kaki Cek BNI No. CH 677997 tanggal 28 Agustus 2007 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pinjaman kegiatan Mahasiswa yang diparaf oleh PR III.
175. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Rektor Unsyiah tertanggal 22 Oktober 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yaitu Pinjaman sementara untuk pemberangkatan Tim BAPOMI ke Banjarmasin yang diterima oleh Eddy Nur Ilyas.
176. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan dari Dr. Darni M. Daud, MA (Rektor Unsyiah) tanpa tanggal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima oleh Eddy Nur Ilyas, SH., M.Hum (PR III).
177. Asli 1 (satu) lembar Formulir Pemindahbukuan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Capem Universitas Syiah Kuala tertanggal 14 Mei 2012 dengan Pengirim DARNI M. DAUD, No. Rek. 0056931003, Nama Cabang Banda Aceh, Penerima Dana Umum/Bant. Unsyiah, No. Rek. 0064336152, Nama Cabang Banda Aceh sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah).
178. Asli 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Capem Universitas Syiah Kuala tertanggal 13 Juli 2012 dengan Pengirim DARNI M. DAUD, No. Rek. 56931003, Penerima Dana Bantuan Umum Unsyiah Darussalam, No. Rek. 64336152, Bank Penerima BNI sebesar Rp. 1.945.040.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh lima juta empat puluh ribu rupiah).
179. Asli 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tertanggal 02 Juli 2012 dengan Pengirim DARNI M. DAUD, Penerima Dana Umum/Bantuan pada Unsyiah, No. Rek. 0064336152, Bank Penerima BNI Darussalam Banda Aceh sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
180. Asli 1 (satu) lembar dokumen Pengeluaran Dana PPGK Untuk Pembayaran Biaya Hidup, Biaya Akomodasi, Biaya Kedatangan Dan Biaya Buku, sumber dana Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/605/2009 tertanggal 21 Desember 2009.

**Hal 197 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. Asli 1 (satu) lembar dokumen Pengeluaran Dana PPGK Tahap-2 Untuk Pembayaran Biaya Hidup Mahasiswa, Workshop Guru Pamong Dan Ongkos Perjalanan Kegiatan PPL, sumber dana Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/605/2009 tertanggal 25 Februari 2009.
182. Asli 1 (satu) lembar dokumen Rincian Pemasukan / Pengeluaran Dana PPGK 2009/2010 (sumber dana sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 422.5/605/2009, tanggal 22 Oktober 2009) tertanggal 18 April 2010 yang ditandatangani oleh Drs. THAMRIN K, M.Si selaku Ketua dan diketahui oleh Prof. Dr. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng selaku Pembantu Rektor I.
183. Asli 1 (satu) lembar dokumen Rincian Pemasukan / Pengeluaran Dana PPGK 2009/2010 (sumber dana sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 422.5/605/2009, tanggal 22 Oktober 2009) tertanggal 18 April 2010 yang ditandatangani oleh Drs. THAMRIN K, M.Si selaku Ketua (tanpa stempel) dan belum ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng selaku Pembantu Rektor I sebagai yang mengetahui.
184. Asli 1 (satu) buah Buku Kas Keuangan Program Cagurdacil FKIP Unsyiah.
185. Asli 1 (satu) lembar dokumen Formulir Setoran Rekening BNI Capem Universitas Syiah Kuala tertanggal 09 Nopember 2012 sebesar Rp. 270.746.000,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan Nama Penyetor Gurdacil FKIP Unsyiah, Penerima adalah Bendahara Penerimaan, Nomor Rekening 63297033 dengan keterangan sumber dana : Sisa Dana Operasional, tujuan transaksi Rektor Penerimaan.
186. Asli 1 (satu) lembar dokumen Setoran Tunai BNI Capem Universitas Syiah Kuala tertanggal 12 Nopember 2012 sebesar Rp. 381.000.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah) dengan Nama Penyetor MUKHLIS, Penerima adalah Bendahara Penerimaan Unsyiah, Nomor Rekening 0063297033 dengan berita : Dana SPP dan Tambahan MHS Gurdacil.
187. Uang tunai sejumlah Rp.270.746.000,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan mengabaikan nominal dan

**Hal 198 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nomor seri, sebagai sisa uang operasional Calon Guru Daerah Terpencil pada FKIP Unsyiah TA 2009 (Penggunaan tahun 2010);

188. Uang tunai sejumlah Rp.381.000.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah) dengan mengabaikan nominal dan nomor seri, sebagai sisa uang operasional Calon Guru Daerah Terpencil pada FKIP Unsyiah TA 2010 (Penggunaan tahun 2011).

189. Uang tunai sejumlah Rp.341.559.000,- (tiga ratus empat puluh satu lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan mengabaikan nominal dan nomor seri, sebagai uang double pembayaran honor Guru Daerah Terpencil pada FKIP Unsyiah TA 2010.

190. Asli 1 (satu) eksemplar lengkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0012717 tanggal 09 November 2009 keperluan untuk Pembayaran Bantuan biaya beasiswa Program Khusus S-1, Ssiwa terbaik SMA/MA/SMK diterima di Unsyiah sesuai dengan SK Gub No: 422.5/210/2009 tanggal 27 April 2009 (diperbaiki ke VI) tanggal 05 Oktober 2009 tentang Komposisi Penggunaan Dana Kegiatan Pembinaan Program Beasiswa Khusus S-1, S-2, S-3 dalam dan luar negeri dan Keputusan Gubernur No : 422.5/602/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Penetapan Penerima Beasiswa Program Khusus S-1 Siswa Terbaik SMA/MA/SMK diterima di Unsyiah TA. 2009, sebesar Rp. 2.063.961.000,- (Dua milyar enam puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah), beserta lampirannya.

191. Asli 1 (satu) eksemplar lengkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0012503 tanggal 06 November 2009, Keperluan untuk pembayaran bantuan biaya beasiswa program akta IV/ Sertifikasi Guru SMK ke Unsyiah sesuai dengan SK. Gub. No : 422.5/210/2009 tanggal 27 April 2009 (diperbaiki ke VI) tanggal 05 Oktober 2009 tentang Komposisi Penggunaan Dana Kegiatan Pembinaan Program Beasiswa Khusus S-1, S-2, S-3 dalam dan luar negeri dan Keputusan Gubernur No : 422.5/605/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Beasiswa Program Akta IV/ sertifikasi Guru SMK ke Unsyiah TA. 2009, sebesar Rp.

**Hal 199 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

813.400.000,- (delapan ratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah), beserta lampirannya.

192. Asli 1 (satu) eksemplar lengkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0026732 tanggal 23 Desember 2009 Keperluan untuk Pembayaran Bantuan biaya beasiswa program khusus S-1 , S-2, S-3 dalam dan luar negeri untuk mahasiswa calon guru daerah terpencil (Lanjutan) sesuai dengan Sk Gub No : 422.5/210/2009 tanggal 27 April 2009 (diperbaiki ke VIII) tanggal 30 Oktober 2009 tentang Komposisi Penggunaan Dana Kegiatan Pembinaan Program Beasiswa Khusus S-1, S-2, S-3 dalam dan luar negeri dan Keputusan Gubernur No : 422.5/725/2009 tanggal 20 Nopember 2009 tentang Penetapan Penerima Bantuan Biaya untuk beasiswa program khusus S-2, S-3 dalam dan luar negeri untuk mahasiswa calon guru daerah terpencil (Lanjutan) Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 5.222.350.000 (lima milyar dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah, beserta lampirannya.

193. Asli 1 (satu) eksemplar lengkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0002788 LS/BTL/2010 tanggal 01 Juli 2010 tanggal Keperluan untuk Pembayaran Bantuan untuk program pembinaan beasiswa khusus S1,S2,S3 dalam dan luar negeri tahun anggaran sesuai dengan keputusan gubernur nomor : 422.5/340/2010 tanggal 8 Juni 2010 tentang penetapan besaran bantuan untuk program pembinaan beasiswa khusus S-1, S-2, S-3 dalam dan luar negeri tahun anggaran 2010.sebesar Rp. 100.000.000.000, - (seratus milyar rupiah), beserta lampirannya.

194. Asli 1 (satu) eksemplar lengkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 001328 /BTL/2011 tanggal 21 Juni 2011 keperluan untuk pembayaran bantuan social untuk Program Pembinaan Beasiswa Khusus S-1, S-2, S-3 dalam dan luar negeri sesuai dengan keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/258/2011 tanggal 30 Mei 2011 yang dibebankan pada pos bantuan untuk program pembinaan beasiswa khusus S-1,S-2, S-3 dalam dan luar negeri belanja tidak langsung DPA-PPKA Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh, sejumlah Rp. 92.238.390.000,- (Sembilan puluh dua

**Hal 200 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah), beserta lampirannya.

195. Asli 1 (satu) eksemplar lengkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0022754/ LS-PPKA/2011 tanggal 9 Desember 2011 Keperluan untuk belanja hibah perguruan tinggi dan sekolah kedinasan Universitas Syiah Kuala Tahun 2011 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur No : 421.4/590/2011 tanggal 28 Oktober 2011 .sebesar Rp. 3.000.000.000, - (tiga milyar rupiah), beserta lampirannya.
196. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (DPA-PPKA) tahun anggaran 2009.
197. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (DPA-PPKA) tahun anggaran 2010.
198. Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (DPPA-PPKA) tahun anggaran 2010.
199. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (DPA-PPKA) tahun anggaran 2011.
200. Asli 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan SPP Melalui Bank Mahasiswa Gurdacil Tahun 2009 dan 2010 yang ditandatangani oleh SITI AMINAH, SE selaku Bendahara Penerima beserta lampirannya.
201. Asli 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan SPP Melalui Bank Mahasiswa JPD Tahun 2009 dan 2010 yang ditandatangani oleh SITI AMINAH, SE selaku Bendahara Penerima beserta lampirannya.
202. Fotocopy 1 (satu) lembar dokumen Daftar Alokasi Dana PNBP Semester Genap Tahun Anggaran 2008/2009 untuk Unit Kerja Triwulan II 2009 dan III Thn 2009 dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala tertanggal 24 Maret 2009.
203. Asli 1 (satu) lembar dokumen Triwulan IV 2009 dan I Thn 2010 dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala tertanggal 1 Oktober 2009.
204. Fotocopy 1 (satu) lembar dokumen Daftar Alokasi Dana PNBP Semester Genap Tahun Anggaran 2009/2010 untuk Unit Kerja Triwulan II 2010 dan III

**Hal 201 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thn 2010 dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala tertanggal 31 Maret 2010.

205. Asli 1 (satu) lembar dokumen Daftar Alokasi Dana PNBPN Semester Ganjil Tahun Anggaran 2009/2010 untuk Unit Kerja Triwulan IV 2010 dan I Thn 2011 dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala tertanggal 11 Oktober 2010.
206. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bendaharawan Penerimaan Tahun 2009.
207. Asli 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan Tahun 2010.
208. Asli 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan Tahun 2011.
209. Fotocopy 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas tertanggal 02 Oktober 2009 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) beserta lampirannya.
210. Asli 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan SPP Melalui Bank Mahasiswa Gurdacil Tahun 2011 yang ditandatangani oleh SITI AMINAH, SE selaku Bendahara Penerima beserta lampirannya.
211. Asli 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan SPP Melalui Bank Mahasiswa JPD Tahun 2011 yang ditandatangani oleh SITI AMINAH, SE selaku Bendahara Penerima beserta lampirannya.
212. Asli 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan SPP Melalui Bank Mahasiswa Gurdacil Tahun 2012 yang ditandatangani oleh SITI AMINAH, SE selaku Bendahara Penerima beserta lampirannya.
213. Asli 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan SPP Melalui Bank Mahasiswa JPD Tahun 2012 yang ditandatangani oleh SITI AMINAH, SE selaku Bendahara Penerima beserta lampirannya.
214. Asli 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bendahara Penerima Januari s/d Agustus 2012 pada Universitas Syiah Kuala.
215. Asli 1 (satu) lembar dokumen Print Out Rekening Koran Rekening GIRO TDK HIT BBB PEMERINTAH periode tanggal 01-11-2012 s/d tanggal 22-11-2012 No. Rekening 0063297033, NPWP No. 0.017.967.1-101.000 An. Bendahara Penerimaan Unsyiah Darussalam Banda Aceh.

**Hal 202 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

216. Uang Tunai sejumlah Rp. 4.025.000,- (empat juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan mengabaikan nominal dan nomor seri, sebagai uang SPP Tahun Ajaran 2010/2011 yang belum disetorkan.
217. Asli 3 (tiga) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Asisten dan Laboran Kegiatan Praktikum Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Semester Ganjil 2010/2011 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala tahun 2010 sesuai dengan SK Dekan FKIP UNSYIAH No. 169 tahun 2010 tanggal 02 Agustus 2010.
218. Asli 6 (enam) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Mengajar pada Program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Semester Ganjil 2010/2011 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala sesuai dengan SK Dekan FKIP UNSYIAH No. 169 tahun 2010 tanggal 02 Agustus 2010.
219. Asli 1 (satu) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Operator Pengisian Nilai, cetak DPNA, KHS Smt Ganjil 2010/2011 Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNSYIAH tahun 2011 sesuai dengan SK Dekan No. 008 tahun 2011 tanggal 03 Januari 2011.
220. Asli 2 (dua) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Panitia Ujian Smt Ganjil 2010/2011 Program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala tahun 2011 sesuai dengan SK Dekan No. 008 tahun 2011 tanggal 03 Januari 2011.
221. Asli 2 (dua) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Pengelola Program Pendidikan Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Provinsi Aceh pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala tahun 2011 sesuai dengan SK Rektor Unsyiah No. 114 tahun 2011 tanggal 06 Januari 2011 untuk bulan Januari, Februari, Maret dan April 2011 beserta lampirannya.
222. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kuitansi/Bukti Pembayaran tertanggal 7 Maret 2011 sebesar Rp. 995.000,- untuk pembayaran biaya fotokopi bahan-

**Hal 203 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahan untuk keperluan Program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala pada Semester Genap tahun 2010/2011 untuk bulan Januari dan Februari 2011 beserta lampirannya.

223. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kuitansi/Bukti Pembayaran tertanggal 3 Mei 2011 sebesar Rp. 570.000,- untuk pembayaran biaya fotokopi bahan-bahan untuk keperluan Program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala pada Semester Genap tahun 2010/2011 untuk bulan Maret dan April 2011.

224. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kuitansi/Bukti Pembayaran tertanggal 3 Mei 2011 sebesar Rp. 1.722.000,- untuk pembayaran harga minum dan snack Pengelola Program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala untuk bulan Januari, Februari, Maret dan April 2011 beserta lampirannya.

225. Asli 2 (dua) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Pengelola Program Pendidikan Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Provinsi Aceh pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala tahun 2011 sesuai dengan SK Rektor UNSYIAH No. 114 tahun 2011 tanggal 06 Januari 2011 untuk bulan Mei dan Juni 2011 beserta lampirannya.

226. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kuitansi/Bukti Pembayaran tertanggal 3 Mei 2011 sebesar Rp. 3.034.400,- untuk pembayaran harga pengadaan alat tulis kantor dan barang habis pakai pada kegiatan akademik pada Program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala untuk semester Genap Tahun Akademik 2010/2011 beserta lampirannya.

227. Asli 1 (satu) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Operator Pengisian Nilai, cetak DPNA, KHS Smt Genap 2010/2011 Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala tahun 2011 sesuai dengan SK Dekan No. 137 tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011.

**Hal 204 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. Asli 2 (dua) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Asisten dan Laboran dalam rangka pelaksanaan perkuliahan Program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Semester Genap 2010/2011 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala tahun 2011 sesuai dengan SK Dekan FKIP UNSYIAH No. 050 tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011.
229. Asli 2 (dua) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Ujian Smt Genap 2010/2011 Program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala tahun 2011 sesuai dengan SK Dekan No. 137 tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 beserta lampirannya.
230. Asli 5 (lima) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Staf Pengajar dalam Rangka Pelaksanaan Perkuliahan Program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Semester Genap 2010/2011 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas syiah Kuala sesuai dengan SK Dekan FKIP UNSYIAH No. 050 tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011.
231. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kuitansi/Bukti Pembayaran tertanggal 4 Juli 2011 sebesar Rp. 798.000,- untuk pembayaran minum dan snack Pengelola Program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala untuk bulan Mei dan Juni 2011 beserta lampirannya.
232. Asli 1 (satu) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Pendaftaran Ulang dan Pembayaran SPP Mahasiswa Program Kualifikasi Guru S1, Program Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) pada FKIP semester Ganjil Tahun Akademik 2011/2012 sesuai dengan Surat Perintah Kerja No. 3266/H11/KP/2011 tanggal 29 September 2011 beserta lampirannya.
233. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kuitansi/Bukti Pembayaran tertanggal 14 Mei 2010 sebesar Rp. 1.760.000,- untuk pembayaran biaya minum/snack dalam rangka pendaftaran ulang dan pembayaran SPP mahasiswa Program Kualifikasi Guru S1, Program Calon Guru Daerah Terpencil Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Program Profesi Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala semester Genap Tahun Akademik 2009/2010 pada

**Hal 205 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bagian Pendidikan Biro Administrasi Akademik untuk bulan April beserta lampirannya.

234. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kuitansi/Bukti Pembayaran tertanggal 30 April 2010 sebesar Rp. 1.722.000,- untuk pembayaran harga minum dan snack Pengelola Program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala untuk bulan Januari s/d April 2010 beserta lampirannya.
235. Asli 1 (satu) lembar dokumen Surat Setoran Pajak (SSP) dengan Nama WP : Bendahara Pengeluaran Unsyiah sebesar Rp. 23.482,- dengan uraian pembayaran : PPh 1,5%.
236. Asli 1 (satu) lembar dokumen Surat Setoran Pajak (SSP) dengan Nama WP : Bendahara Pengeluaran Unsyiah sebesar Rp. 156.545,- dengan uraian pembayaran : PPN DN 10%.
237. Asli 1 (satu) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Panitia Pendaftaran Ulang dan Pembayaran SPP Mahasiswa Program Kualifikasi Guru S1, Program Guru Daerah Terpencil Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Program Jalur Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala pada Tahun Akademik 2009/2010 sesuai dengan Surat Perintah Kerja No. 2724/H11/KP/2009 tanggal 31 Agustus 2009 beserta lampirannya.
238. Fotocopy 1 (satu) lembar dokumen Surat Perintah Kerja No.2795/H11/KP/2010 tanggal 30 Agustus 2010.
239. Fotocopy 1 (satu) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Panitia Pendaftaran Ulang dan Pembayaran SPP Mahasiswa Program Kualifikasi Guru S1, Program Guru Daerah Terpencil Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Program Profesi Fakultas Ekonomi Unsyiah semester Genap tahun akademik 2009/2010 sesuai Surat Perintah kerja No. 1035/H11/KP/2010 tanggal 31 Maret 2010.
240. Asli 7 (tujuh) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Mengajar pada Program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Semester Genap 2009/2010 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah

**Hal 206 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kuala sesuai dengan SK Dekan FKIP UNSYIAH No. 011 tahun 2010 tanggal 06 Januari 2010 beserta lampirannya.

241. Fotocopy 1 (satu) lembar dokumen Surat Perintah kerja No. 1035/H11/KP/2010 tanggal 31 Maret 2010.
242. Fotocopy 2 (dua) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Panitia Pendaftaran Ulang dan Pembayaran SPP Mahasiswa Program Kualifikasi Guru S1, Program Calon Guru Daerah Terpencil Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala tahun akademik 2010/2011 sesuai Surat Perintah Kerja No. 2795/H11/KP/2010 tanggal 30 Agustus 2010.
243. Asli 2 (dua) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Pengelola Program Pendidikan Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Provinsi Aceh pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala tahun 2010 sesuai dengan SK Rektor Unsyiah No. 703 tahun 2010 tanggal 14 September 2010 untuk bulan Juli, Agustus, September dan Oktober 2010 beserta lampirannya.
244. Fotocopy 1 (satu) lembar dokumen Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala No. 251 tahun 2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang Penunjukan Pengelola Program Pendidikan Guru Daerah terpencil (Cagurdacil) Prov. Aceh pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Tahun 2010 beserta lampirannya.
245. Asli 2 (dua) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Pengelola Program Pendidikan Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Provinsi Aceh pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas syiah Kuala tahun 2010 sesuai dengan SK Rektor No. 703 tahun 2010 tanggal 14 September 2010 untuk bulan November 2010 beserta lampirannya.
246. Asli 2 (dua) lembar dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Pengelola Program Pendidikan Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Provinsi Aceh pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala tahun 2010 sesuai dengan SK Rektor No. 703 tahun 2010 tanggal 14 September 2010 untuk bulan Desember 2010 beserta lampirannya.

**Hal 207 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kuitansi/Bukti Pembayaran tertanggal 28 Juni 2010 sebesar Rp. 1.000.000,- untuk pembayaran bantuan biaya kegiatan mahasiswa Program Cagurdacil dalam rangka seminar Pendidikan bagi Guru se-Aceh FKIP Unsyiah di Gedung AAC Dayan Dawood Darussalam Banda Aceh tanggal 29 Juni 2010 beserta lampirannya.

248. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kuitansi/Bukti Pembayaran tertanggal 12 Februari 2010 sebesar Rp. 500.000,- untuk pembayaran uang bantuan untuk Himagurdacil Fak. KIP Unsyiah dalam rangka pelaksanaan seminar Narkoba tahun 2010 pada tanggal 14 Maret 2010 di Aula Wisma Kompas Unsyiah beserta lampirannya.

## **Dikembalikan kepada Universitas Syiah Kuala;**

249. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kuitansi/Bukti Pembayaran tertanggal 01 Juli 2010 sebesar Rp. 750.000,- untuk pembayaran biaya bantuan untuk Himagurdacil Unsyiah dalam rangka pelaksanaan seminar Pendidikan Guru se-Aceh tahun 2010 pada tanggal 29 Juni 2010 di Gedung AAC Dayan Dawood Unsyiah beserta lampirannya.

250. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kuitansi/Bukti Pembayaran tertanggal 11 Nopember 2010 sebesar Rp. 750.000,- untuk pembayaran biaya bantuan untuk Himagurdacil Fak. KIP Unsyiah dalam rangka pelaksanaan training Motivasi tahun 2010 pada tanggal 07 Nopember 2010 di Aula Wisma Kompas beserta lampirannya.

251. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kuitansi/Bukti Pembayaran tertanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp. 1.176.000,- untuk pembayaran harga minum dan makanan ringan untuk Pengelola Program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala bulan Juli, September, dan Oktober 2010 beserta lampirannya.

252. Asli 1 (satu) lembar dokumen Kuitansi/Bukti Pembayaran tanpa tanggal sebesar Rp. 441.000,- untuk pembayaran harga minum dan makanan ringan untuk Pengelola Program Calon Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala bulan Nopember 2010 beserta lampirannya.

**Hal 208 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253. Uang Tunai sejumlah Rp. 352.225.400,- (tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah) dengan mengabaikan nominal dan nomor seri, sebagai uang double penarikan honor Guru Daerah Terpencil pada FKIP Unsyiah TA. 2010 (penggunaan tahun 2011).
254. Fotocopy 2 (dua) lembar Surat Perjanjian antara Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Universitas Syiah Kuala tertanggal 10 Desember 2008 untuk Pendidikan Guru Daerah Terpencil beserta 1 (satu) lembar lampirannya berupa Perincian Dana Untuk Pendidikan/Pelatihan Calon Guru Daerah Terpencil Tahun Pertama.
255. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar surat Nomor : S-6114/MK.5/2012 tanggal 16 Juli 2012 perihal Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya, beserta lampirannya.
256. Fotocopy 2 (dua) lembar surat Nomor : 700/B.I/777/IA tanggal 01 Agustus 2012 perihal Pemberitahuan Setoran pada Rekening Rektor Nomor 0064336152.
257. Asli 1 (satu) lembar surat Nomor : 1583a/UN11/KU/2012 tanggal 27 April 2012 perihal Pertanggungjawaban Dana.
258. Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 1790/UN11/KU/2012 tanggal 14 Mei 2012 perihal Susulan I.
- Dikembalikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Aceh;**
259. Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 1790.a/UN11/KU/2012 tanggal 14 Mei 2012 perihal Susulan I Pertanggungjawaban Dana.
260. Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 1915/UN11/KU/2012 tanggal 28 Mei 2012 perihal Susulan II.
261. Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 1919/UN11/KU/2012 tanggal 28 Mei 2012 perihal Susulan II Pertanggungjawaban Dana.
262. Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 3022/UN11/KU/2012 tanggal 14 Juni 2012 perihal Tanggapan terhadap Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP).
263. Asli 1 (satu) lembar surat nomor : 3746/UN11/KU/2012 tanggal 07 Agustus 2012 perihal Pertanggungjawaban Dana.

**Hal 209 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 137/MPK.A4/KP/2012 tanggal 29 Maret 2012.
265. Fotocopy yang telah dilegalisir 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 15816/ A4.2/KP/2012 tanggal 13 Maret 2012.
266. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar Teks Pelantikan tanggal 13 Desember 2010.
267. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 4053b/H11/KP/2010 tanggal 13 Desember 2010.
268. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 4053a/H11/KP/2010 tanggal 13 Desember 2010.
269. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 4053/H11/KP/2010 tanggal 13 Desember 2010.
270. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar Berita Acara Pengangkatan Sumpah tanggal 13 Desember 2010.
271. Fotocopy yang telah dilegalisir 2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 861 tahun 2010 tanggal 09 Desember 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Syiah Kuala.
272. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/603/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Beasiswa Program Khusus S-1 Siswa Terbaik SMA/MA/SMK Diterima di Unsyiah TA 2009, beserta lampirannya.
273. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/685/2010 tanggal 15 Nopember 2010 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Beasiswa Program Khusus S-1 Siswa Terbaik SMA/MA/SMK Diterima di Unsyiah TA 2010, beserta lampirannya.
274. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 422.5/633/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang Penetapan Penerima dan

**Hal 210 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Besaran Beasiswa Program Khusus S-1 Dokter Umum/Dokter Gigi di  
Unsyiah TA 2010, beserta lampirannya.

275. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Aceh Nomor :  
422.5/515/2010 tanggal 26 Agustus 2010 tentang Penetapan Penerima dan  
Besaran Beasiswa Program Khusus S-1 Siswa Terbaik SMA/MA/SMK  
Diterima di Unsyiah (Lanjutan) TA. 2010, beserta lampirannya.
276. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar Keputusan Rektor  
Universitas Syiah Kuala Nomor : 603 Tahun 2010 tanggal 02 Agustus 2010  
tentang Penunjukan Tim Pengelola Mahasiswa Baru Universitas Syiah Kuala  
Jalur Pengembangan Daerah (JPD) Tahun Akademik 2010/2011, beserta  
lampirannya.
277. Fotocopy yang sudah dileges 1 (satu) lembar Keputusan Rektor  
Universitas Syiah Kuala Nomor : 609.a Tahun 2009 tanggal 03 September  
2009 tentang Penunjukan Tim Pengelola Mahasiswa Baru Universitas Syiah  
Kuala Jalur Pengembangan Daerah (JPD) Tahun Akademik 2009/2010.
278. Asli 2 (dua) lembar Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Dana  
Beasiswa Program Khusus S1 (JPD) Bantuan Pemda yang diterima dari  
Rektor Unsyiah (Prof. Dr. Darni Mahmud, MA) TA 2009, yang  
ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng pada tanggal 31  
November 2010.
279. Asli 2 (dua) lembar Daftar Nama Penerima Beasiswa Program S-1 Siswa  
Terbaik SMA/MA/SMK diterima di Unsyiah – Banda Aceh Komisi Beasiswa  
Aceh Tahun 2009, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. SAMSUL RIZAL,  
M.Eng pada tanggal 07 Januari 2010.
280. Asli 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran SPP Mahasiswa JPD Semester  
Genap TA 2009/2010, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. SAMSUL  
RIZAL, M.Eng, beserta lampiran berupa Bukti Tanda Terima Pembayaran  
Mahasiswa PT. Bank BNI Cabang Banda Aceh.
281. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi/Bukti Pembayaran tertanggal 28 Januari  
2010, uang sejumlah Rp.21.409.000,- (dua puluh satu juta empat ratus  
sembilan ribu rupiah), untuk Pembayaran Dana Kelembagaan Mahasiswa

**Hal 211 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JPD Semester Ganjil 2009/2010 sejumlah 79 orang Mahasiswa, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng dan Drs. M. Nasir Ibrahim.

282. Asli 2 (dua) lembar Susunan Nama-Nama Penerima Beasiswa Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Mahasiswa Baru JPD Tahun Akademik 2009/2010, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M. Eng pada tanggal 28 Januari 2010.

283. Asli 2 (dua) lembar Beasiswa JPD yang Ke-2 Pembayaran Biaya Hidup & Asrama Untuk Angkatan 2009, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M. Eng.

284. Asli 2 (dua) lembar Pembayaran Premi Pertama Asuransi Mahasiswa JPD Tahun 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M. Eng pada tanggal 18 Maret 2010.

285. Asli 1 (satu) lembar disposisi nomor index : 1426/RU/2010 tanggal 25 Februari 2010 perihal Pembayaran Premi Asuransi.

286. Asli 2 (dua) lembar Surat Nomor : ATK/MOO-22/CB-BA/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 perihal Pembayaran Premi Asuransi.

287. Fotocopy 2 (dua) lembar Daftar : Lampiran Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 570 tahun 2009, tanggal 20 Agustus 2009, perihal Susunan Nama-Nama Penerima Beasiswa Pemerinatah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Mahasiswa Baru Universitas Syiah Kuala Jalur Pengembangan Daerah (JPD) Tahun Akademik 2009/2010.

288. Fotocopy 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso pada PT. Bank Mandiri tanggal 18/03/2010, nama penerima PT. Asuransi Takaful Keluarga.

289. Fotocopy 1 (satu) bundel buku tentang Polis Asuransi Takaful Keluarga.

290. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi/Bukti Pembayaran tertanggal 29 Maret 2010, dari Rektor Universitas Syiah Kuala, uang sejumlah Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Bantuan Pembinaan Komunitas Mahasiswa Jalur Pengembangan Daerah (JPD) Universitas Syiah Kuala Tahun 2009.

**Hal 212 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

291. Asli 1 (satu) eksemplar Pembayaran Living Tahap ke III (tiga), dll Mahasiswa JPD Tahun 2010 tertanggal 26 Mei 2010.
292. Asli 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran SPP Mahasiswa JPD Semester Ganjil TA 2010/2011, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng pada tanggal 27 Juli 2010, beserta lampiran berupa Bukti Tanda Terima Pembayaran Mahasiswa PT. Bank BNI Cabang Banda Aceh.
293. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 609a Tahun 2009 tanggal 03 September 2009 beserta lampirannya.
294. Asli 1 (satu) bundel Pembayaran Biaya Hidup Mahasiswa JPD Program Khusus S1 Dokter Umum/Dokter Gigi TA 2010/2011 (Tahap I bulan September s/d Desember 2010) sesuai dengan Lampiran Surat Keterangan Gubernur Aceh Tanggal 07 Oktober 2010 Universitas Syiah Kuala, beserta lampirannya berupa bukti setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri.
295. Asli 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Dana Beasiswa Program Khusus SI Lanjutan (JPD) Yang Diterima Dari Rektor Unsyiah (Prof. DR. Darni M. Daud, MA) TA 2010 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng tertanggal 28 Februari 2012.
296. Asli 1 (satu) eksemplar Pembayaran Biaya Hidup Mahasiswa JPD Program Khusus S1 Siswa Terbaik SMA/MA/SMK Diterima di Unsyiah (Lanjutan) TA 2010/2011 Sesuai Keputusan Gubernur Aceh No. 422.5/515/2010 tanggal 26 Agustus 2010 Tahap I (September s/d Desember 2010), tertanggal 15 Nopember 2010.
297. Asli 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Biaya Hidup Mahasiswa JPD TA 2010/2011 Sesuai SK Gubernur No. 422.5/685/2010 tanggal 22 Nopember 2010, beserta lampirannya.
298. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Biaya Hidup Mahasiswa JPD Program Khusus S1 Siswa Terbaik SMA/MA/SMK Diterima di Unsyiah (Lanjutan) TA 2010/2011 Sesuai Keputusan Gubernur No. 422.5/515/2010 tanggal 26 Agustus 2010 Tahap I (September 2010 s/d Maret 2011), beserta lampirannya.

**Hal 213 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

299. Asli 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Biaya Hidup Mahasiswa JPD Program Khusus S1 Dokter Umum/Dokter Gigi TA 2010/2011 (Tahap II Bulan Januari s/d Maret 2011) sesuai dengan Lampiran Surat Keterangan Gubernur Aceh tanggal 07 Oktober 2010 Universitas Syiah Kuala, beserta lampirannya.
300. Asli 1 (satu) lembar bukti Tanda Penerimaan tertanggal 04 Maret 2011, dari Pembantu Rektor I Unsyiah, uang sejumlah Rp.21.000.000,- sebagai Pembayaran Dana Keseimbangan MHS. JPD Semester Ganjil 2009/2010 sejumlah 79 orang MHS.
301. Asli 1 (satu) eksemplar lampiran 2 PT. Asuransi Takaful Keluarga, Daftar Peserta Asuransi Takaful Keluarga, Nomor Polis : 06201100032673, Tanggal/Jam Cetak : 18-05-2011/15:31:56, beserta lampirannya.
302. Asli 1 (satu) bundel dokumen Daftar Dana SPP Mahasiswa Unsyiah Penerima Beasiswa JPD Tahun Ajaran 2009/2010 Untuk Semester Ganjil 2011/2012 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng, beserta lampirannya.
303. Asli 1 (satu) eksemplar lampiran 2 PT. Asuransi Takaful Keluarga, Daftar Peserta Asuransi Takaful Keluarga, Nomor Polis : 06201100032673, Tanggal/Jam Cetak : 20-05-2011/10:11:44, beserta lampirannya.
304. Asli 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Biaya Hidup Mahasiswa JPD TA 2010/2011 (Tahap II Bulan Januari s/d Februari 2010) Sesuai dengan SK Gubernur No. 422.5/685/2010 Tanggal 22 Nopember 2010 Universitas Syiah Kuala tertanggal 04 Januari 2010, beserta lampirannya.
305. Asli 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Biaya Hidup Mahasiswa JPD TA 2010/2011 (Tahap III Bulan Maret s/d April 2010) Sesuai dengan SK Gubernur No. 422.5/685/2010 Tanggal 22 Nopember 2010 Universitas Syiah Kuala tertanggal 04 April 2010, beserta lampirannya.
306. Asli 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Biaya Hidup Mahasiswa JPD Program Khusus S1 Dokter Umum/Dokter Gigi TA 2010/2011 (Tahap III Bulan April s/d Mei 2011) Sesuai dengan Lampiran Surat Keterangan

**Hal 214 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gubernur Aceh tanggal 07 Oktober 2010, Universitas Syiah Kuala tertanggal 04 Februari 2011, beserta lampirannya.

307. Asli 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Biaya Hidup Mahasiswa JPD Program Khusus S1 Dokter Umum/Dokter Gigi TA 2010/2011 (tahap IV bulan Juni s/d Agustus 2011) Sesuai Dengan Lampiran Surat Keterangan Gubernur Aceh tanggal 07 Oktober 2010, Universitas Syiah Kuala tertanggal 18 Mei 2011, beserta lampirannya.

308. Asli 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Biaya SPP Mahasiswa JPD Program Khusus S1 Dokter Umum/Dokter Gigi TA 2010/2011 sesuai dengan Lampiran Surat Keterangan Gubernur Aceh tanggal 07 Oktober 2010, Universitas Syiah Kuala, tertanggal 06 Juni 2011, beserta lampirannya.

309. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 00-017-967-1-101-000 Nama WP : Bendahara Pengeluaran Unsyiah tertanggal 11/08/2011.

310. Asli 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Honorarium Pengelola Mahasiswa Jalur Pengembangan Daerah (JPD) Tahun Akademik 2010/2011 Universitas Syiah Kuala Sesuai SK Rektor Nomor : 603 Tahun 2010, Tanggal 02 Agustus 2010.

311. Asli 1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 603 Tahun 2010 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Penunjukan Tim Pengelola Mahasiswa Baru Universitas Syiah Kuala Jalur Pengembangan Daerah (JPD) Tahun Akademik 2010/2011, beserta lampirannya.

312. Asli 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Biaya Hidup Mahasiswa JPD TA 2010/2011 (Tahap IV Bulan Mei s/d Agustus 2011) Sesuai dengan SK Gubernur No. 422.5/685/2010 tanggal 22 Nopember 2010 Universitas Syiah Kuala, beserta lampirannya.

313. Asli 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Biaya Hidup Mahasiswa JPD Program Khusus S1 Siswa Terbaik SMA/MA/SMK diterima di Unsyiah (lanjutan) TA 2010/2011 sesuai Keputusan Gubernur Aceh No. 422.5/515/2010 tanggal 26 Agustus 2010 Sisa Tahap III (Agustus 2011), beserta lampirannya.

**Hal 215 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

314. Asli 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 2366/H11/KP/2011 tanggal 01 Juli 2011, beserta 1 (satu) bundel lampirannya.
315. Asli 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran SPP Semester Ganjil Tahun Ajaran 2011/2012 Mahasiswa JPD Program Khusus S1 Dokter Umum/Dokter Gigi Sesuai dengan Lampiran Surat Keterangan Gubernur Aceh Nomor 422.5/685/2010 tanggal 15 November 2010, Universitas Syiah Kuala, tertanggal 12 Agustus 2011, beserta lampirannya.
316. Asli 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran SPP Mahasiswa JPD TA 2011/2012 Sesuai dengan SK Gubernur No. 422.5/685/2010 tanggal 22 Nopember 2010 Universitas Syiah Kuala.
317. Asli 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 2513/H11/KP/2011 tanggal 18 Agustus 2011, beserta 1 (satu) bundel lampirannya.
318. Asli 1 (satu) bundel dokumen rekap SPP Mahasiswa Beasiswa JPD 2012, beserta lampirannya.
319. Asli 1 (satu) bundel dokumen Rekap SPP Mahasiswa Beasiswa JPD 2012 Semester Genap TA 2011/2012, beserta lampirannya.
320. Asli 1 (satu) bundel dokumen Rekap SPP Mahasiswa Beasiswa JPD 2012 Semester Genap TA 2011/2012.
321. 1 (satu) bundel dokumen Print Out Rekening Giro Hit Bunga BB Pemerintah periode tanggal 01-01-2009 s/d tanggal 08-08-2012 No. Rekening 0064336152, NPWP No. 0.017.967.1-101.000 An. Dana Umum/Bantuan Unsyiah Kopelma Darussalam.
322. Asli 1 (satu) lembar dokumen Rencana Penggunaan Dana Mahasiswa JPD tertanggal 5 Oktober 2010 untuk pembayaran Honorarium Pengelola Mahasiswa JPD sesuai dengan SK Rektor No. 609a Tahun 2009 tanggal 3 September 2010.
323. Asli 1 (satu) lembar dokumen Rencana Penggunaan Dana Program S1 JPD Lanjutan Tahun Anggaran 2010/2011 Mahasiswa Universitas Syiah Kuala sesuai dengan SK Gubernur No. 422.5/515/2010 tertanggal 18 Juli 2011.

**Hal 216 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

324. Asli 1 (satu) lembar dokumen Rencana Penggunaan Dana Program S1 Dokter Umum dan Dokter Gigi Universitas Syiah Kuala tertanggal 4 Januari 2011.
325. Asli 1 (satu) lembar dokumen Rencana Penggunaan Dana Program S1 Dokter Umum dan Dokter Gigi Universitas Syiah Kuala tertanggal 18 Mei 2011.
326. Asli 1 (satu) lembar dokumen Pembayaran Biaya Hidup Mahasiswa JPD TA. 2010/2011 sesuai dengan SK Gubernur No. 422.5/685/2010 tanggal 22 Nopember 2010.
327. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Penerimaan PT. Bank BPD Aceh tertanggal 23 Juni 2010 sebesar Rp. 74.400.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk rekening : Penerimaan Beasiswa PPGK Unsyiah dengan keterangan : Penerima Beasiswa PPGK Periode April, Mei, Juni 2010 dengan penyeter : Drs. Thamrin K, M.Si alamat : PPGK Unsyiah.
328. Asli 62 (enam puluh dua) lembar dokumen Slip Setoran PT. Bank BPD Aceh untuk pembayaran Biaya Hidup, Akomodasi dan Kedatangan bagi Mahasiswa Penerima Bantuan Beasiswa PPGK Unsyiah.
329. Asli 1 (satu) set Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan Universitas Syiah Kuala tanggal 10 Juli 2009.
330. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482086 tanggal 27 April 2009 senilai Rp. 91.385.000,-.
331. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482087 senilai Rp. 1.277.828.000,-.
332. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482088 tanggal 03 September 2009 senilai Rp. 242.000.000,-.
333. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482089 tanggal senilai Rp. 97.900.000,-.
334. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482090 senilai Rp. 1.580.250.000,-.

**Hal 217 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

335. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482091 senilai Rp. 240.607.440,-
336. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482092 senilai Rp. 80.202.480,-.
337. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482094 tanggal 08 Desember 2009 senilai Rp. 110.400.000,-
338. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482093 senilai Rp. 9.700.000,-.
339. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482096 senilai Rp. 300.000.000,-
340. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482097 tanggal 08 Januari 2010 senilai Rp. 316.000.000,-.
341. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482098 tanggal 27 Januari 2010 senilai Rp. 470.331.000,-
342. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482099 senilai Rp. 577.240.000,-.
343. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482100 tanggal 01 Maret 2010 senilai Rp. 729.032.000,-
344. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846101 tanggal 01 Maret 2010 senilai Rp. 1.588.250.000,-
- Dikembalikan kepada Prof. DR. Darni M. Daud MA;**
345. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846102 tanggal 01 Maret 2010 senilai Rp. 109.420.000,-.
346. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846103 tanggal 09 Maret 2010 senilai Rp. 148.307.250,-.
347. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 248921 tanggal 15 Nopember 2010 senilai Rp. 335.750.000,-.

**Hal 218 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

348. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 248922 tanggal 17 Desember 2010 senilai Rp. 584.241.777,-.
349. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846104 tanggal 17 Maret 2010 senilai Rp. 316.000.000,-
350. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846105 tanggal 19 April 2010 senilai Rp. 242.000.000,-
351. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846106 tanggal 20 April 2010 senilai Rp. 162.000.000,-
352. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846108 tanggal 22 April 2010 senilai Rp. 450.000.000,-
353. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846107 tanggal 22 April 2010 senilai Rp. 300.000.000,-
354. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846109 tanggal 27 April 2010 senilai Rp. 72.000.000,-
355. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846110 tanggal 25 Mei 2010 senilai Rp. 200.000.000,-
356. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846111 tanggal 01 Juni 2010 senilai Rp. 395.000.000,-
357. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846112 tanggal 17 Juni 2010 senilai Rp. 172.180.000,-
358. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846113 tanggal 09 Agustus 2010 senilai Rp. 1.100.000.000,-
359. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846114 tanggal 03 Agustus 2010 senilai Rp. 600.000.000,-
360. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846115 senilai Rp. 526.750.000,-
361. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846116 tanggal 20 Agustus 2010 senilai Rp. 1.941.450.000,-

**Hal 219 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

362. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846117 tanggal 30 Agustus 2010 senilai Rp. 220.000.000,-
363. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846118 tanggal 22 September 2010 senilai Rp. 203.868.000,-
364. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846119 tanggal 18 Oktober 2010 senilai Rp. 252.750.000,-
365. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846121 tanggal 25 Oktober 2010 senilai Rp. 144.000.000,-
366. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846120 tanggal 25 oktober 2010 senilai Rp. 584.241.777,-
367. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846122 tanggal 13 Desember 2010 senilai Rp. 423.900.000,-
368. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846124 tanggal 13 Desember 2010 senilai Rp. 124.800.000,-
369. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846125 tanggal 14 Desember 2010 senilai Rp. 450.000.000,-
370. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 846123 tanggal 13 Desember 2010 senilai Rp. 35.381.874,-
371. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 248923 tanggal 04 Januari 2011 senilai Rp. 381.007.000,-
372. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 248924 tanggal 06 Januari 2011 senilai Rp. 1.169.099.000,-
373. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 248925 tanggal 06 Januari 2011 senilai Rp. 662.200.000,-
374. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 248926 tanggal 31 Januari 2011 senilai Rp. 400.000.000,-

**Hal 220 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

375. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 248927 tanggal 04 Februari 2011 senilai Rp. 706.500.000,-
376. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 248928 tanggal 07 Februari 2011 senilai Rp. 603.000.000,-
377. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CR 936951 tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp. 1.918.875.000,-
378. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CR 936952 tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp. 206.290.000,-
379. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482079 senilai Rp. 253.000.000,-
380. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482080 tanggal 10 Februari 2009 senilai Rp. 86.277.000,-
381. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482081 senilai Rp. 1.354.500.000,-
382. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CR 936975 tanggal 15 November 2011 senilai Rp. 250.000.000,-
383. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CV 788226 tanggal 21 November 2011 senilai Rp. 100.000.000,-
384. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CV 788227 tanggal 25 November 2011 senilai Rp. 150.000.000,-
385. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CV 788228 tanggal 28 November 2011 senilai Rp. 429.000.000,-
386. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CV 788230 tanggal 07 Desember 2011 senilai Rp. 100..000.000,-

**Hal 221 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

387. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CV 788229 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp. 150.000.000,-
388. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CV 788231 tanggal 08 Desember 2011 senilai Rp. 150.000.000,-
389. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CV 788232 tanggal 14 Desember 2011 senilai Rp. 150.000.000,-
390. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CV 788233 tanggal 27 Desember 2011 senilai Rp. 250.000.000,-
391. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CV 788234 tanggal 30 Desember 2011 senilai Rp. 150.000.000,-
392. Fotokopi Bukti Penerimaan Uang tanggal 21 Desember 2011 yang telah dilegalisir senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Bank BNI.
393. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CV 788237 tanggal 12 Januari 2012 senilai Rp. 700.000.000,-
394. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CV 788236 tanggal 11 Januari 2012 senilai Rp. 100.000.000,-
395. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CV 788235 tanggal 02 Januari 2012 senilai Rp. 1.594.520.000,-
396. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482082 senilai Rp. 220.300.000,-
397. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482083 tanggal 30 Maret 2009 senilai Rp. 290.000.000,-
398. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482084 senilai Rp. 320.809.902,-

**Hal 222 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

399. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482085 tanggal 13 April 2009 senilai Rp. 2.880.984.000,-
400. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CV 788244 tanggal 22 Maret 2012 senilai Rp. 150.000.000,-
401. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CV 788243 tanggal 13 Maret 2012 senilai Rp. 2.189.500.000,-
402. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CV 788245 tanggal 07 April 2012 senilai Rp. 195.000.000,-
403. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482079 senilai Rp. 253.000.000,-
404. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482080 tanggal 10 Februari 2009 senilai Rp. 86.277.000,-
405. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CK 482081 senilai Rp. 1.354.500.000,-
406. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CR 936972 tanggal 07 November 2011 senilai Rp. 200.000.000,-
407. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CR 936969 tanggal 22 September 2011 senilai Rp. 30.000.000,-
408. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CR 936971 tanggal 07 November 2011 senilai Rp. 100.000.000,-
409. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CR 936973 tanggal 09 November 2011 senilai Rp. 300.000.000,-
410. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CR 936974 tanggal 10 November 2011 senilai Rp. 300.000.000,-
411. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CR 936967 tanggal 12 Agustus 2011 senilai Rp. 474.075.000,-

**Hal 223 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

412. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CR 936968 tanggal 25 Agustus 2011 senilai Rp. 842.384.000,-
413. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CR 936963 tanggal 27 Juli 2011 senilai Rp. 150.000.000,-
414. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CR 936964 tanggal 27 Juli 2011 senilai Rp. 65.000.000,-
415. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CR 936966 tanggal 27 Juli 2011 senilai Rp. 50.000.000,-
416. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CR 936960 tanggal 05 Juli 2011 senilai Rp. 2.219.875.000,-
417. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CR 936961 senilai Rp. 271.662.500.000,-
418. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CR 936962 tanggal 20 Juli 2011 senilai Rp. 500.000.000,-
419. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CR 936965 tanggal 27 Juli 2011 senilai Rp. 50.000.000,-
420. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CR 936956 tanggal 02 Mei 2011 senilai Rp. 100.000.000,-
421. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CR 936958 tanggal 18 Mei 2011 senilai Rp. 200.000.000,-
422. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CR 936957 tanggal 18 Mei 2011 senilai Rp. 152.000.000,-
423. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CR 936959 tanggal 23 Juni 2011 senilai Rp. 666.899.000,-
424. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 248929 tanggal 11 Maret 2011 senilai Rp. 40.540.200,-
425. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CO 248930 tanggal 24 Maret 2011 senilai Rp. 1.018.400.000,-
426. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CR 936953 tanggal 04 April 2011 senilai Rp. 76.000.000,-

**Hal 224 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

427. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CR 936954 tanggal 21 April 2011 senilai Rp. 72.320.000,-
428. Fotokopi Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang sudah dilegalisir No. CR 936955 tanggal 26 April 2011 senilai Rp. 150.000.000,-
429. Asli 1 (satu) lembar REKAPITULASI GURDACIL TAHUN ANGGARAN 2009 & 2010.
430. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional pada Program Cagurdacil UNSYIAH sejumlah Rp. 381.000.000,-
431. Asli 6 (enam) lembar Daftar nama mahasiswa yang membayar SPP Semester Genap 2009/2010 atau Susunan nama-nama penerima beasiswa pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mahasiswa baru FKIP UNSYIAH Program Gurdacil tahun akademik 2008/2009.
432. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi/ Bukti Pembayaran Dana Jas Almamater Program GURDACIL sejumlah Rp. 28.300.000,-
433. 1 (satu) Eks Bukti/ Resi untuk Pembayaran PP No. Aplikasi G042938/ Asuransi mahasiswa penerima biaya siswa Jalur Pengembangan Daerah (JPD) Program GURDACIL tahun akademik 2008/2009 sejumlah Rp. 283.000.000,- melalui Bank BNI kepada PT Asuransi Takaful Keluarga oleh Pembantu Rektor I Unsyiah tanggal 23 April 2010 berikut lampirannya.
434. Tanda Penerimaan Biaya KTM Mahasiswa Gurdacil sejumlah Rp. 7.075.000,- dari Pembantu Rektor I UNSYIAH tanggal 01 Juni 2010 .
435. 1 (satu) Eks Bukti/ Resi pembayaran Premi Asuransi No. 06.2010.00027673 oleh Pembantu Rektor I UNSYIAH kepada PT Asuransi Takaful Keluarga tanggal 12 Juli 2010 sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) berikut lampiran.
436. 1 (satu) Eks Fotokopi tagihan Premi Asuransi Takaful Indonesia No. 06.2010.00027673.
437. Asli 7 (tujuh) lembar Susunan Nama-Nama Penerima Beasiswa Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Mahasiswa Baru FKIP UNSYIAH Program Gurdacil SPP Semester Ganjil TA 2010/2011.

**Hal 225 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

438. Asli 1 (satu) lembar kuitansi/ Bukti Pembayaran Dana Kelembagaan Mahasiswa Gurdacil tahun 2008/2009 dari Rektor UNSYIAH tanggal 24 Agustus 2010 sejumlah Rp. 26.319.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).
439. Asli 1 (satu) lembar kuitansi/ Bukti Pembayaran Dana Kelembagaan Mahasiswa Gurdacil tahun 2009/2010 dari Rektor UNSYIAH tanggal 24 Agustus 2010 sejumlah Rp. 21.225.000,- (dua puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
440. 1 (satu) Eks fotokopi pembayaran Premi Asuransi Tahun ke II No. Apliasi G047957 Oleh PR I Unsyiah sejumlah Rp. 298.000.000,-
441. 1 (satu) lembar fotokopi Rincian Transaksi No. Rekening 105-009813069-7 tanggal 01 Agustus 2011 s/d tanggal 31 Agustus 2011.
442. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi/ Bukti Pembayaran Dana Kelembagaan Mahasiswa Gurdacil tahun 2010/2011 tanggal 26 Agustus 2011 sejumlah Rp. 22.575.000,- (dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
443. Resi Formulir Setoran Rekening Bank BNI an. Yayasan Sekolah Laboratorium UNSYIAH sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 22 Agustus 2008.
444. Asli 2 (dua) lembar Surat dari Prof. Dr. Darni M. Daud, MA kepada Pj. Rektor/ Pembantu Rektor II UNSYIAH tentang tindak lanjut dan tanggapan terhadap NHP (Naskah Hasil Pemeriksaan) dari Inspektorat Aceh.
445. Asli 2 (dua) lembar Print Out No. Rekening 0064336152 tanggal 06 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 05 Februari 2013.
446. Formulir pemindahbukuan dari Prof. Samsul Rizal kepada rekening Dana Umum/ Bantuan pada Unsyiah sejumlah Rp. 577.787.629,- dan rinciannya.
447. Fotokopi DIPA UNSYIAH tahun 2009.
448. Fotokopi DIPA UNSYIAH tahun 2010.
449. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8811600/001/111 tanggal 19-04-2010 sebesar Rp. 262.151.700,- yaitu Pembayaran Honor Panitia Ujian Komprehensif Mahasiswa Program S2

**Hal 226 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM tanggal 31 Maret 2010, Honor Pembimbing Karya Akhir Mahasiswa

Prodi S2 MM tanggal 31 Maret 2010, dll.

450. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :

01105 tanggal 03-12-2010 sebesar Rp. 398.341.100,- yaitu Penggantian Uang Persediaan (UP) untuk Belanja Operasional.

451. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :

01121 tanggal 06-12-2010 sebesar Rp. 333.617.850,- yaitu Penggantian Uang Persediaan (UP) untuk Belanja Operasional.

452. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :

01314 tanggal 16-12-2010 sebesar Rp. 493.123.000,- yaitu Pembayaran Honor Personalia Pengelola Program S1 FE Non. Reguler Bulan Desember 2010, Honor Pengelola Dana DIPA pada FE Non. Reguler Bulan Desember 2010 dan lain-lain.

453. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :

00671 tanggal 02-09-2010 sebesar Rp. 395.102.150,- yaitu Penggantian Uang Persediaan Untuk Belanja Operasional.

454. Fotocopy 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM)

Nomor : 00516 tanggal 26-07-2010 sebesar Rp. 1.117.615.250,- yaitu Pembayaran Honor Pengelola PPAB dan Pengelola Dana DIPA pada FISIPOL bulan Juli 2010, Honor Pengelola Program Studi Sosiologi, Ilmu Politik & Ilmu Komunikasi bulan Juli 2010, dll.

455. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Nomor : 8897200/001/111 tanggal 11-06-2010 sebesar Rp. 269.702.200,- yaitu Pembayaran Honor Tim Penguji Sidang Tesis Tahun Akademik 2009/2010 pada Program S2 MTS An. Stef Anus Edi dan Tasim Tasman, Honor Tim Penguji Tesis TA 2009/2010 pada Program S2 MTS, dll.

456. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :

00648 tanggal 30-08-2010 sebesar Rp. 524.192.656,- yaitu Pembayaran Honor Panitia Penerima Calon Mahasiswa Baru Kelas B Angkatan XXI pada S2 IESP, Honor Panitia Pelaksana Seminar Proposal tesis Sm. Genap TA. 2009/2010, dll.

**Hal 227 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

457. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor : 552879P/001/111 tanggal 24-08-2010 sebesar Rp. 392.014.750,-  
yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk Belanja Operasional.
458. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor : 545026P/001/111 tanggal 13-07-2010 sebesar Rp. 379.058.124,-  
yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk Belanja Operasional.
459. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :  
00894 tanggal 03-11-2010 sebesar Rp. 1.036.859.450,- yaitu Pembayaran  
Uang Lelah Panitia Pengelola Perkuliahan Semester Pendek TA. 2009/2010  
pada FMIPA, Uang Mengajar Semester Pendek TA. 2009/2010 pada D3  
FMIPA, dll.
460. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :  
01046 tanggal 30-11-2010 sebesar Rp. 361.994.250,- yaitu Pembayaran  
Insentif Pengelola Program Studi MPBENG bulan Nopember 2010, Insentif  
BBM Pengelola Prodi MPBENG bulan Nopember 2010, dll.
461. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :  
00156 tanggal 07-04-2010 sebesar Rp. 313.647.250,- yaitu Penggantian Uang  
persediaan untuk Belanja Operasional.
462. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor : 414314S/001/111 tanggal 02-12-2011 sebesar Rp. 259.224.450,-  
yaitu Pembayaran Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Pengurusan Dosen  
Asing Unsyiah TA. 2011/2012, Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Pendataan  
Kerjasama Perguruan Tinggi Indonesia TA. 2011/2012, dan lain-lain sesuai  
dengan SPTB No. 511/PNBP/2011 tanggal 24 Nopember 2011.
463. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor : 398742S/001/111 tanggal 26-09-2011 sebesar Rp. 161.581.550,-  
yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk Belanja Operasional.
464. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor : 398766S/001/111 tanggal 26-09-2011 sebesar Rp. 834.615.200,-  
yaitu Pembayaran Honor PPABP dan Tim Pengelola Dana DIPa pada FH

**Hal 228 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bulan Agustus 2011, Honor Pegawai Kontrak pada FH bulan Agustus 2011 dan lain-lain.

465. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 392871S/001/111 tanggal 19-08-2011 sebesar Rp. 1.456.314.200,- yaitu Pembayaran Tunjangan Bantuan Khusus Pejabat Struktural/Fungsional pada FH bulan Juni-Juli 2011, Honor Dosen Wali Sm. Ganjil 2011/2012 pada Ekstensi dan lain-lain.

466. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 391600S/001/111 tanggal 15-08-2011 sebesar Rp. 213.478.400,- yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk Belanja Operasional.

467. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 388208S/001/111 tanggal 27-07-2011 sebesar Rp. 338.728.850,- yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk Belanja Operasional.

468. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 381076S/001/111 tanggal 22-06-2011 sebesar Rp. 696.868.625,- yaitu Pembayaran Honor Mengajar Sm. Genap 2010/2011 pada Program Ekstensi FH, Honor Mengajar Sm. Genap 2010/2011 pada Program Jalur Kerjasama FH dan lain-lain bulan Januari-Mei 2011.

469. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 372816S/001/111 tanggal 10-05-2011 sebesar Rp. 1.402.101.159,- yaitu Pembayaran Honor Pesuruh Pengelola Program Non Reguler FKIP, Honor Koordinator Bidang studi Program Non Reguler FKIP dan lain-lain untuk bulan Januari s/d April 2011.

470. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 371049S/001/111 tanggal 28-04-2011 sebesar Rp. 1.404.389.090,- yaitu Pembayaran Honorarium Operator Pengisi Nilai, Cetak DPNA, KHS Smt. Ganjil 2010/2011 Cagurdacil FKIP, Honorarium Mengajar pada Program Cagurdacil Smt. Ganjil 2010/2011 pada FKIP, dll.

471. Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00680 tanggal 26-08-2011 sebesar Rp. 1.052.430.216,- yaitu Pembayaran

**Hal 229 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Honor Penyunting dan reviewer *Idea Nursing Journal* Prodi PSIK Edisi III

2011, Honor Pengelola *Idea Nursing Journal* Prodi PSIK Edisi III 2011, dll.

472. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 8.814.000,- tertanggal 12 Maret 2010.

473. Fotocopy 5 (lima) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 177.043.177,- tertanggal 21 Desember 2010.

474. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 65.277.000,- tertanggal 15 Juni 2010.

475. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 194.837.275,- tertanggal 22 April 2010.

476. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 84.744.055,- tertanggal 06 Desember 2010.

477. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 231.650.000,- tertanggal 04 Agustus 2010.

478. Asli 3 (tiga) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 73.542.000,- tertanggal 26 Agustus 2010.

479. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 158.372.000,- tertanggal 03 September 2010.

480. Asli 2 (dua) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 60.535.247,- tertanggal 30 Agustus 2010.

481. Asli 4 (empat) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 355.016.350,- tertanggal 11 Nopember 2010.

**Hal 230 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

482. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 107.692.000,- tertanggal 03 Januari 2011.
483. Asli 2 (dua) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 98.118.726,- tertanggal 14 Desember 2010.
484. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 129.830.200,- tertanggal 29 April 2011.
485. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 142.228.750,- tertanggal 11 Mei 2011.
486. Asli 2 (dua) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 362.525.390,- tertanggal 05 Juli 2011.
487. Asli 2 (dua) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 38.395.234,- tertanggal 03 Agustus 2011.
488. Asli 1 (satu) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 181.408.050,- tertanggal 23 Agustus 2011.
489. Asli 2 (dua) lembar dokumen Daftar : Permintaan Pembayaran tertanggal 19 September 2011.
490. Asli 2 (dua) lembar dokumen Daftar : Permintaan Pembayaran tertanggal 25 Agustus 2011.
491. Asli 2 (dua) lembar dokumen Tanda Terima Uang dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker Universitas Syiah Kuala sebesar Rp. 469.563.700,- tertanggal 30 Nopember 2011.
492. Asli 10 (sepuluh) lembar dokumen Bukti Bayar ke PUMK Berdasarkan GU 7, GU 8, PNPB tahun 2011.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
493. Asli 1 (satu) bundel dokumen Daftar Pembayaran Honorarium Pengelola Program Pendidikan Guru Daerah Terpencil (Cagurdacil) Prov. Aceh pada
- Hal 231 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala tahun 2010 sesuai dengan SK Rektor No. 251 tahun 2010 tanggal 15 Maret 2010 untuk bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni 2010.

494. Asli 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Penyetoran Beasiswa kepada 31 (tiga puluh satu orang) mahasiswa PPGK sejumlah Rp. 74.400.000 (tujuh puluh empat juta rupiah) pada PT. Bank BPD Aceh.
495. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Presiden RI Nomor : 93/M TAHUN 2006 tanggal 29 Agustus 2006 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Darni, MA sebagai Rektor Universitas Syiah Kuala untuk Masa Jabatan 2006-2010.
496. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Presiden RI Nomor : 124/M TAHUN 2010 tanggal 16 September 2010 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Darni, MA sebagai Rektor Universitas Syiah Kuala untuk Masa Jabatan 2006-2010.
497. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137/MPK.A4/KP/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang pemberhentian Sdr. Prof. Dr. Darni, MA dan mengangkat Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng sebagai Rektor Universitas syiah Kuala Defenitif.
498. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 237/MPK.A4/KP/2012 tanggal 22 November 2012 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Samsul Rizal, M.Eng sebagai Rektor Universitas syiah Kuala serta mempersiapkan pemilihan Rektor Universitas Syiah Kuala yang baru.
499. Asli 1 (satu) bundel Laporan Komisi Beasiswa Aceh Tahun 2010.

## **Dirampas untuk diserahkan kepada Pemerintah Aceh;**

8. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada para Terdakwa yang untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari **KAMIS** tanggal **24 April 2014**, oleh : H.SUMANTRI, SH.MH. Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Sidang, A. DACHRAWI, SA SH.MH Hakim Tinggi Tipikor dan SUNARDI, SH Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh masing-masing sebagai

**Hal 232 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 07 April 2014 No.09 /PID-TIPIKOR/2014/PT-BNA, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **29 April 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua sidang tersebut, yang didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh IWAN, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

## Hakim Anggota.

dto

1. A. DACHRAWI, SA SH.MH

dto

2. SUNARDI, SH.

## Hakim Ketua.

dto

H.SUMANTRI, SH.MH

## Panitera Pengganti

dto

IWAN, SH

Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya:  
PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR  
BANDA ACEH

H.RUSLAN, SH.MH  
NIP.195303131978031002

Hal 233 dari Hal 231 Perkara No : 09/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA